



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 216.K/MB.01/DJB/2022
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTUR TAMBANG DAN
EVALUASI PEMBERIAN PERSETUJUAN/REKOMENDASI ASPEK TEKNIK
DAN LINGKUNGAN PADA PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG
PERTAMBANGAN UNTUK KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL
BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN**

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

Menimbang : a. bahwa pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Inspektur Tambang dan pelaksanaan evaluasi pemberian persetujuan/rekomendasi aspek teknik dan lingkungan pada perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Inspektur Tambang dan Evaluasi Pemberian

Persetujuan/Rekomendasi Aspek Teknik dan Lingkungan Pada Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734) ;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTUR TAMBANG DAN EVALUASI PEMBERIAN PERSETUJUAN/REKOMENDASI ASPEK TEKNIK DAN LINGKUNGAN PADA PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN UNTUK KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN.

- KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan:
- a. pengawasan Inspektur Tambang Pada Pemegang Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. Evaluasi Dalam Pemberian Persetujuan/Rekomendasi Aspek Teknik dan Lingkungan Pada Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan tercantum dalam Lampiran II,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

Plh. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



M. IDRIS F. SIHITE

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur seluruh Indonesia
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi seluruh Indonesia

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 216.K/MB.01/DJB/2022

TANGGAL : 1 November 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTUR TAMBANG DAN EVALUASI PEMBERIAN PERSETUJUAN/REKOMENDASI ASPEK TEKNIK DAN LINGKUNGAN PADA PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN UNTUK KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTUR TAMBANG PADA PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN
UNTUK KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| | | KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN/ KAIT | INSPEKTUR TAMBANG PENEMPATAN PROV | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU (Hari) | OUTPUT | |
| 1 | Pengusulan kegiatan pengawasan IUP | | | | | Surat usulan kegiatan pengawasan | 3 | Data pelaku usaha pertambangan dan IT | |
| 2 | Penugasan pelaksanaan pengawasan | | | | | Data pelaku usaha pertambangan | 1 | Lembar disposisi | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|
| 3 | Pembuatan dan penyampaian surat tugas pengawasan | | Konsep surat tugas | 2 | Surat tugas pengawasan | |
| 4 | Pelaksanaan pengawasan | | Surat tugas pengawasan | 3 | Berita acara dan Pendaftaran buku tambang | |
| 5 | Penyampaian laporan hasil pengawasan dan pembuatan surat tindak lanjut hasil pengawasan | | Berita acara dan Pendaftaran buku tambang | 1 | Nota dinas dan surat tindak lanjut hasil pengawasan | |
| 6 | Apabila terdapat tindak lanjut perusahaan yang menyebabkan adanya sanksi administrasi, maka KAIT merekomendasikan perusahaan tersebut dihentikan/dicabut izinnya melalui surat ke Gubernur. | | Pendaftaran buku tambang | 1 | surat rekomendasi penghentian/pencabutan izin | |
| 7 | Pelaporan pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan | | laporan pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan | | Dokumen pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan | |
| 8 | Evaluasi pelaporan pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan | | laporan pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan, Berita acara, dan Pendaftaran buku tambang | 1 | Evaluasi pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan | |
| 9 | Penyampaian surat teguran | | Laporan tindak lanjut hasil pengawasan | 1 | surat teguran | |

Keterangan

1. Pengusulan kegiatan pengawasan IUP
 - a. Kepala Dinas mengusulkan kegiatan pengawasan IUP yang menjadi kewenangan Gubernur kepada Kepala Inspektur Tambang (KAIT) untuk dilakukan kegiatan pengawasan oleh Inspektur Tambang.
 - b. KAIT membuat rencana terhadap lokasi IUP yang menjadi kewenangan Gubernur dan Inspektur Tambang yang bertugas serta menyampaikan rencana kegiatan pengawasan kepada Kepala Dinas.
 - a. KAIT dapat membantu tugas Kepala Dinas dalam menyusun jadwal pengawasan IUP yang menjadi kewenangan Gubernur dan mengusulkan kepada Kepala Dinas untuk disetujui.
 - b. Kepala Dinas menerima penjadwalan pengawasan IUP yang menjadi kewenangan Gubernur.
2. Penugasan pelaksanaan pengawasan
 - a. KAIT menugaskan Inspektur Tambang untuk melakukan kegiatan pengawasan sesuai rencana lokasi IUP yang menjadi kewenangan Gubernur.
 - b. Inspektur Tambang menerima penugasan kegiatan pengawasan ke lokasi IUP yang menjadi kewenangan Gubernur.
3. Pembuatan dan penyampaian surat tugas pengawasan
 - a. Inspektur Tambang membuat konsep surat tugas pengawasan ditujukan kepada Pelaku Usaha Pertambangan.
 - b. KAIT memeriksa dan menandatangani surat tugas pengawasan.
 - c. 1. KAIT menyampaikan surat tugas pengawasan kepada Pelaku Usaha Pertambangan.
 - c. 2. KAIT menyampaikan tembusan surat tugas pengawasan kepada Kepala Dinas.
4. Pelaksanaan pengawasan

Inspektur Tambang melakukan pertemuan awal dengan Kepala Teknik Tambang (KTT), melakukan pengawasan administrasi dan lapangan, serta Pertemuan akhir dengan Kepala Teknik Tambang (KTT) dan jajarannya dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan dan pendaftaran Buku Tambang.

5. Penyampaian laporan hasil pengawasan dan pembuatan surat tindak lanjut hasil pengawasan
 - a. Inspektur Tambang menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan surat tindak lanjut hasil pengawasan.
 - b. Inspektur Tambang menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan surat tindak lanjut hasil pengawasan kepada KAIT.
 - c. 1. KAIT menyampaikan tembusan surat tindak lanjut hasil pengawasan kepada Kepala Dinas.
 - c. 2. KAIT menyampaikan tembusan surat tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pelaku Usaha Pertambangan.
6. Apabila terdapat tindak lanjut perusahaan yang menyebabkan adanya sanksi administrasi (peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, dan pencabutan izin), maka KAIT merekomendasikan Pelaku Usaha Pertambangan tersebut untuk dihentikan/dicabut izinnya melalui surat kepada Kepala Dinas.
7. Pelaporan pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan membuat laporan pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada KAIT.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan tembusan laporan pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan kepada KAIT.
8. Evaluasi pelaporan pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan
 - a. KAIT mendisposisikan laporan pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha Pertambangan kepada Inspektur Tambang.
 - b. Inspektur Tambang melakukan evaluasi terhadap pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaporkan oleh Pelaku Usaha Pertambangan.
 - c. Apabila Pelaku Usaha Pertambangan telah memenuhi tindak lanjut hasil pengawasan, Inspektur Tambang mendokumentasikan laporan pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - d. Apabila Pelaku Usaha Pertambangan belum memenuhi tindak lanjut hasil pengawasan, Inspektur Tambang menyiapkan konsep surat teguran dari KAIT kepada Pelaku Usaha Pertambangan.

9. Penyampaian surat teguran
 - a. KAIT memeriksa dan menandatangani surat teguran.
 - b. KAIT menyampaikan surat teguran kepada Direksi Pelaku Usaha Pertambangan.
 - c. KAIT menyampaikan tembusan surat teguran kepada Kepala Dinas

P1h. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 216.K/MB.01/DJB/2022

TANGGAL : 1 November 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTUR TAMBANG DAN
EVALUASI PEMBERIAN PERSETUJUAN/REKOMENDASI ASPEK TEKNIK DAN
LINGKUNGAN PADA PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN
UNTUK KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM
JENIS TERTENTU, DAN BATUAN

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PEMBERIAN
PERSETUJUAN/REKOMENDASI ASPEK TEKNIK DAN LINGKUNGAN PADA
PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN UNTUK KOMODITAS
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN
BATUAN

A. Aspek Keselamatan Pertambangan

1. Pedoman Kerja Evaluasi Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT);
2. Pedoman Kerja Pemeriksaan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga kerja (KAPTK), dan Penyakit Akibat Kerja (PAK);
3. Pedoman Kerja Evaluasi Kelayakan Tangki Bahan Bakar Cair;
4. Pedoman Kerja Evaluasi Kelayakan Gudang Bahan Peledak;
5. Pedoman Kerja Evaluasi Kartu Izin Meledakkan (KIM) dan kartu Pekerja Peledakan Madya (KPP Madya);
6. Pedoman Kerja Evaluasi Peledakan Tidur (*Sleep Blasting*);
7. Pedoman Kerja Evaluasi Kartu Pengawas Operasional (KPO);
8. Pedoman Kerja Evaluasi Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan; dan
9. Pedoman Kerja Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Aspek Keselamatan Pertambangan.

B. Aspek Perlindungan Lingkungan

1. Pedoman Kerja Evaluasi Rencana Reklamasi dan Penetapan jaminan Reklamasi;
2. Pedoman Kerja Evaluasi Rencana Pascatambang dan Penetapan jaminan Pascatambang;
3. Pedoman Kerja Evaluasi Pencairan/pelepasan jaminan reklamasi; dan
4. Pedoman Kerja Evaluasi Pencairan/pelepasan jaminan pascatambang.

C. Aspek Teknis Pertambangan

1. Pedoman Kerja Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan; dan
2. Petunjuk Teknis Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

D. Aspek Standardisasi dan usaha jasa

Pedoman Kerja Evaluasi Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Keterangan:

1. Mengajukan Permohonan Pengesahan KTT
 - a. Pelaku usaha menyiapkan dan menyampaikan dokumen kelengkapan berkas permohonan pengesahan KTT sesuai dengan Lampiran 1 Kepmen 1827.K/MEM/30/2018, serta surat pernyataan sesuai surat dengan lampiran Surat Edaran Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/Kepala Inspektur Tambang nomor 14.E/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 18 Oktober 2021:
 - 1) Salinan Izin Usaha Pertambangan;
 - 2) Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Pemimpin tertinggi Perusahaan, yang menyatakan mendukung semua program kegiatan calon KTT;
 - 3) Daftar riwayat hidup calon KTT;
 - 4) Sertifikat kompetensi wajib calon KTT yang sudah diregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaT;
 - 5) Struktur organisasi perusahaan yang menggambarkan posisi Calon KTT yang ditandatangani oleh pemimpin perusahaan dan diberi cap basah perusahaan;
 - 6) Salinan pengesahan calon KTT apabila sebelumnya sudah pernah disahkan menjadi KTT;
 - 7) Surat pernyataan bermaterai tentang kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh pemohon;
 - 8) Surat pernyataan tidak memiliki keterikatan di perusahaan tambang lain;
 - 9) Surat pernyataan komitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawab KTT paling sedikit 2 tahun di perusahaan yang menunjuknya;
 - 10) Dokumen *Beneficial Ownership*; dan
 - 11) Softcopy dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 10.
 - b. Gubernur/Kepala Dinas menerima berkas permohonan pengesahan KTT.
2. Evaluasi permohonan pengesahan KTT
 - a. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima permintaan evaluasi dokumen pengesahan KTT dari Gubernur/Kepala Dinas, dan selanjutnya menugaskan Evaluator (Inspektur Tambang) untuk melakukan evaluasi.
 - b. Evaluator melakukan evaluasi terhadap seluruh persyaratan permohonan pengesahan KTT sesuai dengan peraturan perundangan. Evaluator melakukan verifikasi *clearances* terhadap calon KTT yang diajukan untuk memastikan bahwa calon KTT yang diajukan tersebut tidak menjabat sebagai KTT di perusahaan pertambangan yang lain dan tidak masuk dalam daftar *blacklist* KTT. Berdasarkan evaluasi ada 4 kondisi sebagai berikut:
 - 1) Evaluator membuat draft surat hasil evaluasi yang menyatakan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan persyaratan pengesahan KTT, apabila administrasi belum sesuai;
 - 2) Evaluator membuat draft surat hasil evaluasi yang menyatakan keterangan kompeten apabila hasil evaluasi administrasi sudah

sesuai dengan kondisi yang bersangkutan pernah disahkan sebagai KTT sebelum terbitnya Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 dan masih menjabat sebagai KTT setelah terbitnya Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 dengan masa jabatan selama lebih dari 2 tahun, dan tidak terdapat jeda waktu yang bersangkutan tidak menjabat sebagai KTT lebih dari 5 tahun; atau pernah disahkan sebagai KTT setelah terbitnya Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 dan menjabat sebagai KTT selama lebih dari 2 tahun, dan tidak terdapat jeda waktu yang bersangkutan tidak menjabat sebagai KTT lebih dari 5 tahun;

- 3) Evaluator membuat draft surat hasil evaluasi bahwa calon KTT dapat diundang untuk melaksanakan presentasi dan diskusi aspek teknik dan lingkungan, apabila administrasi sudah sesuai dan calon KTT diajukan untuk kelas yang lebih tinggi pada perusahaan yang sama; atau
- 4) Evaluator membuat draft surat hasil evaluasi bahwa calon KTT dapat diundang uji aspek teknik dan lingkungan, apabila administrasi sudah sesuai dan yang bersangkutan belum pernah menjadi KTT, perusahaan mengajukan KTT dengan kelas yang lebih tinggi pada perusahaan yang berbeda; pernah disahkan sebagai KTT, namun ada jeda yang bersangkutan tidak menjabat sebagai KTT selama lebih dari 5 tahun.

3. Menetapkan surat hasil evaluasi

Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menetapkan surat hasil evaluasi yang terdiri atas:

- 1) surat hasil evaluasi yang menyatakan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan persyaratan pengesahan KTT;
- 2) surat hasil evaluasi yang menyatakan keterangan kompeten;
- 3) surat hasil evaluasi bahwa calon KTT dapat diundang untuk melaksanakan presentasi dan diskusi aspek teknik dan lingkungan; atau
- 4) surat hasil evaluasi bahwa calon KTT dapat diundang uji aspek teknik dan lingkungan.

4. Surat tanggapan permohonan pengesahan KTT

a. Kepala Dinas membuat surat tanggapan berupa: yang didasarkan pada surat hasil evaluasi yang menyatakan sebagai berikut:









- 1) Surat Pengesahan KTT berdasarkan surat hasil evaluasi yang menyatakan keterangan kompeten;
 - 2) Surat Undangan Presentasi dan Diskusi Aspek Teknik dan Lingkungan berdasarkan surat hasil evaluasi bahwa calon KTT dapat diundang untuk melaksanakan presentasi dan diskusi aspek teknik dan lingkungan; atau
 - 3) Surat Undangan Uji Aspek Teknik dan Lingkungan berdasarkan surat hasil evaluasi bahwa calon KTT dapat diundang uji aspek teknik dan lingkungan
- b. Pelaku Usaha menerima surat hasil evaluasi yang menyatakan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan persyaratan pengesahan KTT dari Direktorat Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang. Selanjutnya Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan kepada Direktorat

Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang sesuai dengan alur 2a

5. Menerbitkan Surat Tanggapan

- a. Surat siap disampaikan kepada pelaku usaha dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Surat Pengesahan KTT;
 - 2) Surat Undangan Presentasi dan Diskusi Aspek Teknik dan Lingkungan, maka proses dilanjutkan sesuai Pedoman Kerja Uji atau Presentasi dan Diskusi Dalam Rangka Pengesahan Kepala Teknik Tambang; atau
 - 3) Surat Undangan Uji Aspek Teknik dan Lingkungan, maka proses dilanjutkan sesuai Pedoman Kerja Uji atau Presentasi dan Diskusi Dalam Rangka Pengesahan Kepala Teknik Tambang.
- b. Surat ditembuskan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/Kepala Inspektur Tambang.

PEDOMAN KERJA UJI ATAU PRESENTASI DAN DISKUSI DALAM RANGKA PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|--------|---|---|--|-------------|---|--|---------|---|------------|
| | | GUBERNUR / KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | TIM PENGUJI | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Meminta usulan Tim Penguji |  | | | | Draft surat permintaan usulan Tim Penguji | 2 Hari | Surat permintaan usulan Tim Penguji | |
| 2 | Menyampaikan penugasan Tim Penguji | |  | | | Draft surat usulan Penugasan Tim Penguji | 2 Hari | Surat usulan Penugasan Tim Penguji | |
| 3 | Menetapkan Panitia dan Tim Penguji |  | | | | Draft Surat Penetapan Panitia dan Tim Penguji | 2 Hari | Surat Penetapan Panitia dan Tim Penguji | |
| 4 | Pelaksanaan Uji atau Presentasi dan Diskusi | |   | | | Makalah dan bahan presentasi calon KTT, daftar hadir, Tata cara/ mekanisme uji atau presentasi dan diskusi, Berita Acara | 3 Hari | Berita Acara | |
| 5 | Membuat Surat Penyampaian Hasil Uji atau Presentasi dan Diskusi |  | | | | Draft Surat Penyampaian Hasil Uji atau presentasi dan diskusi | 2 Hari | Surat Penyampaian Hasil Uji atau presentasi dan diskusi | |
| 6 | Menerbitkan Surat Penyampaian Hasil Uji atau Presentasi dan |  | | |  | Surat Penyampaian Hasil Uji atau presentasi dan diskusi | 1 Hari | Arsip surat | |
| JUMLAH | | | | | | | 12 Hari | | |

Keterangan:

1. Meminta usulan Tim Penguji
Gubernur/Kepala Dinas meminta usulan Tim Penguji KTT kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.
2. Menyampaikan Penugasan Tim Penguji
Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menyampaikan usulan Tim Penguji KTT kepada Gubernur/Kepala Dinas.
3. Menetapkan Panitia dan Tim Penguji
Gubernur/Kepala Dinas menetapkan Tim Penguji dengan ketentuan:
 - 1) tim penguji terdiri dari $\geq 50\%$ Inspektur Tambang (IT), selebihnya adalah pejabat struktural yang membidangi aspek teknik dan lingkungan Minerba dan
 - 2) tim penguji paling sedikit sebanyak 3 orang;
4. Pelaksanaan Uji atau Presentasi dan Diskusi
 - a. Tim penguji melakukan penilaian terhadap calon KTT, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Calon KTT melakukan uji atau presentasi dan diskusi.
 - 2) Tim penguji melakukan penilaian dengan ketentuan:
 - a) Apabila berdasarkan surat undangan calon KTT hanya melakukan presentasi dan diskusi program, maka tim penguji tidak melakukan penilaian, hanya memberikan masukan dan saran untuk peningkatan bagi calon KTT;
 - b) Apabila berdasarkan surat undangan calon KTT melakukan Uji maka tim penguji melakukan penilaian. Apabila jumlah suara penguji yang menyatakan lulus $< 2/3$ total suara, maka calon KTT dinyatakan belum lulus dan diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengulang 1 kali, apabila mendapatkan suara penguji yang menyatakan lulus $\geq 2/3$ total suara, maka calon KTT dinyatakan lulus. Rekam hasil uji tertuang dalam Berita Acara yang kemudian disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dan Gubernur/Kepala Dinas
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima Berita Acara dan membuat Surat Tanggapan Ke Gubernur/Kepala Dinas.
5. Membuat Surat Penyampaian Hasil Uji atau Presentasi dan Diskusi
Gubernur/Kepala Dinas membuat Surat Penyampaian Hasil Uji atau Presentasi dan Diskusi berdasarkan Berita Acara dan Surat Tanggapan dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang berupa:
 - 1) Surat hasil uji belum lulus; atau
 - 2) Surat Keterangan lulus (Uji atau Presentasi dan Diskusi) dan Surat Pengesahan KTT.
6. Menerbitkan Surat Penyampaian Hasil Uji atau Presentasi dan Diskusi
 - a. Surat siap disampaikan kepada pelaku usaha berupa:
 - 1) Surat keterangan lulus dan surat pengesahan KTT; atau

- 2) Surat hasil uji belum lulus, maka pelaku usaha dapat mengajukan uji ulang kembali dengan calon KTT yang sama (*remedial*) atau pelaku usaha dapat mengajukan calon KTT yang lain. Apabila yang bersangkutan setelah melaksanakan uji ulang namun tidak lulus, maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan menjadi KTT selama 2 (dua) tahun.
- b. Surat ditembuskan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.

Format 1.1

(KOP SURAT)

Nomor :(tanggal).....
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengesahan KTT

Yang terhormat,

Kepala Dinas ESDM

Alamat

.....

.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan Kepala Teknik Tambang Kelas.....atas nama Sdr, untuk menjadi Kepala Teknik Tambang PT dengan jumlah produksi perhari.....Ton dan jumlah pekerja sebanyak.....orang. Sebagai data pendukung permohonan, berikut kami lampirkan:

1. Salinan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
2. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Pemimpin Tertinggi Perusahaan, yang menyatakan mendukung semua program kegiatan calon KTT.
3. Daftar riwayat hidup calon KTT.
4. Sertifikat kompetensi wajib calon KTT yang sudah diregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT.
5. Struktur organisasi perusahaan yang menggambarkan posisi Calon KTT yang ditandatangani oleh pemimpin perusahaan dan diberi cap basah perusahaan.
6. Salinan pengesahan calon KTT apabila sebelumnya sudah pernah disahkan menjadi KTT.
7. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh pemohon.

8. Surat pernyataan tidak memiliki keterikatan di perusahaan tambang lain.
9. Surat pernyataan komitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawab KTT paling sedikit 2 tahun di perusahaan yang menunjuknya.
10. Dokumen *Beneficial Ownership*; dan
11. *Softcopy* dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 10.

Untuk dapat di proses sebagai persyaratan pengesahan menjadi Kepala Teknik Tambang.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami.

(tanda tangan dan cap perusahaan)

.....(nama).....

.....(jabatan).....

.....(perusahaan).....

Format 1.2

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN*)

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Telp/Fax/HP :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa saya mendukung semua program kegiatan Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 Undang-undang No. 3 Tahun 2020, Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010, Pasal 62 Ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 7 Ayat (1) huruf a Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018, dan. Lampiran I Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Yang membuat pernyataan
Materai 10.000
(Secukupnya)

Tanda tangan, Nama Lengkap

Keterangan :

**) Diisi oleh Manajemen (Presdir/Dirut)*

Format 1.3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KTT*)

I. DATA DIRI

Nama :
.....

NIK :
.....

Jenis Kelamin :
.....

Tempat/Tanggal Lahir :
.....

Agama :
.....

Status Perkawinan :
.....

Kewarganegaraan :
.....

Alamat Lengkap :
.....

Telepon/ HP :
.....

E-mail :
.....

II. PENGALAMAN KERJA

(CANTUMKAN WAKTU LAMANYA BEKERJA DAN POSISI/JABATAN)

-
.....
-
.....
-
.....
-
.....

III. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

-
.....
-
.....
-
.....
-
.....

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

-
.....
-
.....
-
.....
-
.....

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup tersebut Saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....2022


Ttd

(Nama Lengkap)

Keterangan :
**) Contoh Daftar Riwayat Hidup ini adalah yang minimal, boleh dibuat lebih atau selengkap-lengkapnnya.*

Format 1.4
KOP SURAT PERUSAHAAN

STRUKTUR ORGANISASI UNTUK JABATAN
KEPALA TEKNIK TAMBANG PERUSAHAAN PERTAMBANGAN



Keterangan:

*) Struktur Organisasi harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan dibubuhi cap basah perusahaan

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGESAHAN KTT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk

dan atas nama :

Alamat :

Telepon/Fax :

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada Surat Pernyataan Persetujuan Untuk Pengesahan KTT Nomor, tanggaladalah benar; dan
2. Bersedia hadir pada kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini.

Apabila kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 2022

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

(Cap Basah Perusahaan)

Tanda tangan, Nama Lengkap

(KOP SURAT)

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI KETERIKATAN DI PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Perusahaan :
Jabatan :
Alamat :
Telepon/Fax :
Email :

dengan ini menyatakan bahwa tidak memiliki keterikatan di perusahaan pertambangan lain. Apabila di kemudian hari, terbukti kami melanggar hal sebagaimana tersebut diatas, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pencabutan surat pengesahan KTT oleh KaIT atas nama diri saya dan siap untuk tidak menjadi KTT selama 2 (dua) tahun.

....., 2022

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

(Tanda tangan, Nama Lengkap Calon KTT)

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN CALON KTT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Perusahaan :
Jabatan :
Alamat :
Telepon/Fax :
Email :

dengan ini menyatakan bahwa sejak saya diajukan untuk mendapatkan pengesahan sebagai Kepala Teknik Tambang oleh Kepala Inspektur Tambang, maka saya akan menjalankan tugas dan fungsinya pada perusahaan yang telah menunjuk sebagai Kepala Teknik Tambang sampai paling sedikit 2 (dua) tahun sejak saya mendapatkan pengesahan sebagai Kepala Teknik Tambang. Jika diantara waktu tersebut saya berhenti menjadi Kepala Teknik Tambang bukan oleh sebab-sebab tertentu yang diatur oleh peraturan perundangan, maka dengan ini saya bersedia mendapatkan sanksi untuk tidak menjadi Kepala Teknik Tambang selama 2 (dua) tahun.

....., 2022

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

(Tanda tangan, Nama Lengkap Calon KTT)

| DATA PERUSAHAAN | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------------|-------|----------------|-------------|--------------------------|------------|
| PROFILE | | | | | | | DATA DIREKTUR KOMISARIS | | | | | |
| No | Nama Perusahaan | Alamat | NPWP | Status Perusahaan | Jenis Izin Usaha | Komoditas | No | Nama | Jabatan | Asal Negara | KTP, NPWP / Tax Identity | Keterangan |
| 1 | PT. AAA | Jl. Abadi no 10 | xxx.xxx.xxx.xxx | PMA/PMDN | | | 1 | MR. X | Komisaris | Indonesia | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | MR. Y | Direktur Utama | Indonesia | xxx.xxx.xxx.xxx | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | MR. Z | Direktur | Indonesia | xxx.xxx.xxx.xxx | |

| DATA PEMEGANG SAHAM LEVEL 1 **) | | | | | | DATA PEMEGANG SAHAM LEVEL 2 ... N **) | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|---|-------------|------------------------------|---------------------|------------|
| No | Pemegang Saham (Badan Usaha/ Perseorangan/ Publik) | Asal Negara | Komposisi Pemegang Saham (%) | NPWP / Tax Identity | Keterangan | No | Pemegang Saham(Badan Usaha/ Perseorangan/ Publik) | Asal Negara | Komposisi Pemegang Saham (%) | NPWP / Tax Identity | Keterangan |
| 1 | PT. BBB | Indonesia | 90 | xxx.xxx.xxx.xxx | | 1 | MR. XX | Indonesia | 10 | | |
| | | | | | | 2 | MR. XY | Jepang | 40 | | |
| | | | | | | 3 | MR. XZ | Indonesia | 50 | | |
| 2 | PT. CCC | Indonesia | 10 | xxx.xxx.xxx.xxx | | 1 | MR. YY | Indonesia | 40 | | |
| | | | | | | 2 | MR. YZ | Singapura | 60 | | |

**) Data pemegang saham diisi sampai dengan penerima manfaat akhir (perseorangan), dilengkapi dengan asal negara, komposisi pemegang saham dan NPWP/Tax ID

Format 1.9

**FORM EVALUASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN
PENGESEAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT)**

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Nama Perusahaan | : |
| | a. provinsi | : |
| | b. kabupaten | : |
| 2. | Surat Permohonan Perusahaan | : |
| | a. nomor surat & tanggal | : |
| | b. diterima tanggal | : |
| | c. perihal | : |
| | d. ditandatangani oleh | : |
| | e. Jabatan | : |
| 3. | Izin Usaha Pertambangan | : |
| | a. jenis izin | : |
| | b. nomor izin & tanggal | : |
| | c. komoditas | : |
| 4. | Surat Pernyataan Dari Pemegang Izin | : |
| | a. isian surat pernyataan | : |
| | b. ditandatangani oleh | : |
| | c. jabatan | : |
| | d. Materai & tanggal | : |
| 5. | Daftar Riwayat Hidup Calon KTT | : |
| | a. nama calon KTT | : |
| | b. NIK | : |
| | c. pendidikan terakhir | : |
| | d. pengalaman kerja di pertambangan | : |
| 6. | Jumlah Produksi dan Pekerja berdasarkan FS | : |
| | a. Kapasitas produksi pertahun | : |
| | b. Jumlah Pekerja | : |
| | c. Metode Penambangan | : |
| 7. | Sertifikat Kompetensi Calon KTT | : |
| | a. jenis sertifikat | : |
| | b. nomor sertifikat & tanggal | : |
| | c. memenuhi sebagai | : |
| 8. | Struktur Organisasi (SO) Perusahaan | : |
| | a. Ditandatangani oleh | : |
| | b. Jabatan | : |
| | c. Cap Perusahaan | : |
| | d. Jabatan struktural calon KTT | : |
| 9. | Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen | : |
| | a. isian surat pernyataan | : |
| | b. ditandatangani oleh | : |
| | c. jabatan | : |
| | d. Materai, tanggal & Cap Perusahaan | : |
| 10. | Keterangan Tambahan | : |
| | a. pernah jadi KTT | : |
| | b. di wilayah | : |
| | c. nomor pengesahan & tanggal | : |
| 11. | Surat Pernyataan | : |
| | a. Tidak terikat dengan perusahaan lain | : |
| | b. Berkomitmen 2 tahun | : |

Hasil Evaluasi)*

- 1. Persyaratan lengkap dan perlu presentasi
- 2. Persyaratan lengkap dan perlu diskusi dengan Kasubdit
- 3. Persyaratan lengkap dan tidak perlu presentasi atau diskusi
- 4. Persyaratan tidak lengkap
- 5. Stop pelayanan (kewajiban belum dilaksanakan)
- 6. Dan lain-lain: Presentasi program kerja

| Tindak Lanjut | Evaluator |
|----------------------|----------------|
| Lengkapi Persyaratan | (nama) NIP. |

| Mengetahui/ Menyetujui: | Sub Koordinator ... | Koordinator ... |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | (nama) NIP. | (nama) NIP. |

)* Coret yang tidak perlu

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Permohonan Pengesahan
Kepala Teknik Tambang (KTT) PT

Yang terhormat,
Direktur PT

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal
.....perihal Permohonan Pengesahan Kepala Teknik Tambang, dan
berdasarkan hasil evaluasi kami bahwa masih terdapat ketidaklengkapan
persyaratan pengesahan Sdr. sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) di
PT sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;
4. Dst.

Oleh karena itu kami minta kepada Saudara untuk memperbaiki dan
menyampaikan kembali kepada kami dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh)
hari kerja sejak surat ini ditandatangani.

....., 2022

.....

(Cap Basah)
Tanda tangan, Nama, Nip

Tembusan:
1. Gubernur/Kepala Dinas
2.

Format 1.11

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Pelaksanaan Presentasi dan Diskusi program kerja
Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Dalam
Rangka Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT)*

Yang terhormat,
Direktur PT
.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor.... tanggal..... perihal
(surat permohonan KTT naik kelas), bersama ini kami sampaikan bahwa untuk
disahkan menjadi KTT dengan kelas yang lebih tinggi, yang bersangkutan harus
terlebih dahulu melakukan presentasi dan diskusi program kerja mengenai
Teknik Pertambangan; Konservasi Sumber Daya Mineral dan Batubara;
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan; Keselamatan Operasi
Pertambangan; Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Pascatambang;
Penguasaan, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertambangan, serta
Usaha Jasa Pertambangan dan Standardisasi yang akan diterapkan pada
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pelaksanaan presentasi
dan diskusi tersebut kami jadwalkan pada:

Hari/tanggal :
Waktu :
Acara :
Tempat :

Untuk itu kami mengharap kehadiran Saudara dan calon KTT pada
acara tersebut di atas. Apabila Saudara sebagai pimpinan perusahaan tidak
hadir maka presentasi dan diskusi program kerja calon KTT tersebut akan kami
batalkan. Perlu kami sampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
presentasi, Saudara telah menyampaikan bahan presentasi dalam bentuk
narasi, dan dalam bentuk handout presentasi sebanyak jumlah tim penguji,
serta soft copy bahan tersebut.

....., 2022

Kepala Dinas ESDM.....

(Cap Basah Dinas)
Tanda tangan, Nama, Nip

Tembusan:

1. Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/ Kepala Inspektur Tambang
2.
3. Tim Penguji

)* Catatan:

Calon KTT diajukan untuk klasifikasi kelas KTT yang lebih tinggi pada perusahaan yang sama

Lampiran surat:

**PEDOMAN PRESENTASI DAN DISKUSI PROGRAM KERJA ASPEK TEKNIK
DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA
PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT)**

PENDAHULUAN

- DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT
- VISI MISI SECARA PRIBADI KTT DENGAN MENSINKRONKAN VISI MISI PERUSAHAAN
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG WAJIB DIKETAHUI KTT

**ASPEK TEKNIK PERTAMBANGAN, DAN ASPEK PENERAPAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTAMBANGAN, MATERI MELIPUTI:**

1. Pelaksanaan Teknik Eksplorasi
2. Tata cara Perhitungan Sumber daya dan cadangan
3. Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi termasuk Pengujian Alat Pertambangan (Commisioning)
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penambangan
5. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengolahan dan Pemurnian
6. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengangkutan dan Penjualan
7. Perizinan dan Pelaporan yang berhubungan dengan aspek teknik
8. Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan aspek teknik
9. Rencana Program kedepan untuk aspek teknik

ASPEK KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA, MATERI MELIPUTI:

1. Recovery Penambangan dan Pengolahan
2. Pengolahan dan/atau Pemanfaatan Cadangan Marginal
3. Pengelolaan dan/atau Pemanfaatan batubara Kualitas Rendah dan Mineral Kadar Rendah
4. Pengelolaan dan/atau Pemanfaatan Mineral Ikutan
5. Pendataan Sumber Daya serta Cadangan Mineral dan Batubara yang tidak tertambang
6. Pendataan dan Pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian
7. Perizinan dan Pelaporan yang berhubungan dengan aspek konservasi
8. Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan aspek konservasi
9. Rencana Program kedepan untuk aspek konservasi

ASPEK KESELAMATAN PERTAMBANGAN, MATERI MELIPUTI:

1. Statistik Kecelakaan Tambang Perusahaan
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - Keselamatan Kerja
 - Kesehatan Kerja
 - Lingkungan Kerja
 - Sistem Manajemen K3
3. Keselamatan Operasi (KO)
 - Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan
 - Pengamanan Instalasi
 - Kelayakan Sarana, Prasarana Instalasi, dan Peralatan Pertambangan
 - Kompetensi Tenaga Teknik
 - Evaluasi Laporan Hasil kajian Teknis Pertambangan
4. Perizinan dan Pelaporan yang berhubungan dengan aspek keselamatan pertambangan
5. Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan aspek keselamatan pertambangan
6. Rencana Program kedepan untuk aspek keselamatan pertambangan

ASPEK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN, MATERI MELIPUTI:

1. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Sesuai Dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan atau Izin Lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui
2. Penataan, Pemulihan, dan Perbaikan Lahan Sesuai Dengan Peruntukannya
3. Penetapan dan Pencairan Jaminan Reklamasi
4. Pengelolaan pascatambang
5. Penetapan dan Pencairan Jaminan Pascatambang
6. Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan
7. Perizinan dan pelaporan yang berhubungan dengan aspek lingkungan
8. Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan aspek lingkungan
9. Rencana Program kedepan untuk aspek lingkungan

ASPEK STANDARDISASI DAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, MATERI MELIPUTI:

1. Jenis Standardiasi yang digunakan dalam Pertambangan Mineral dan Batubara (SNI, OSHAS, NOSA, KCMI, dll)
2. Penggunaan usaha jasa dan tenaga kerja asing
3. Perizinan dan pelaporan yang berhubungan dengan aspek standardiasi dan usaha jasa
4. Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan aspek standardiasi dan usaha jasa
5. Rencana Program kedepan untuk aspek standardiasi dan usaha jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Pelaksanaan Uji Aspek Teknik dan Lingkungan
Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pengesahan Kepala Teknik
Tambang (KTT)*

Yang terhormat,
Direktur PT
.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor.... tanggal..... perihal
(surat permohonan pengesahan KTT), bersama ini kami sampaikan bahwa
untuk disahkan menjadi KTT, yang bersangkutan harus terlebih dahulu
melakukan Uji Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara mengenai
Teknik Pertambangan; Konservasi Sumber Daya Mineral dan Batubara;
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan; Keselamatan Operasi
Pertambangan; Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Pascatambang;
Penguasaan, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertambangan, serta
Usaha Jasa Pertambangan dan Standardisasi yang akan diterapkan pada
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pelaksanaan uji tersebut
kami jadwalkan pada:

Hari/tanggal :
Waktu :
Acara :
Tempat :

Untuk itu kami mengharap kehadiran Saudara dan calon KTT pada
acara tersebut di atas. Apabila Saudara sebagai pimpinan perusahaan tidak
hadir maka Uji Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara calon KTT
tersebut akan kami batalkan. Perlu kami sampaikan paling lambat 5 (lima) hari
kerja sebelum presentasi, Saudara telah menyampaikan bahan presentasi
dalam bentuk narasi dan dalam bentuk handout presentasi yang disesuaikan
dengan jumlah tim penguji, serta soft copy bahan tersebut.

....., 2022

Kepala Dinas ESDM.....

(Cap Basah Dinas)
Tanda tangan, Nama, Nip

Tembusan:

1. Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/ Kepala Inspektur Tambang
2.
3. Tim Penguji

)* Catatan:

Calon KTT diajukan belum pernah menjadi KTT; perusahaan mengajukan KTT dengan kelas yang lebih tinggi pada perusahaan yang berbeda; pernah disahkan sebagai KTT, namun ada jeda yang bersangkutan tidak menjabat sebagai KTT selama lebih dari 5 tahun

Lampiran surat:

**PEDOMAN ASPEK TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA
DALAM RANGKA PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT)**

PENDAHULUAN

- DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT
- VISI MISI SECARA PRIBADI KTT DENGAN MENSINKRONKAN VISI MISI PERUSAHAAN
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG WAJIB DIKETAHUI KTT

**ASPEK TEKNIK PERTAMBANGAN, DAN ASPEK PENERAPAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTAMBANGAN, MATERI MELIPUTI:**

1. Pelaksanaan Teknik Eksplorasi
2. Tata cara Perhitungan Sumber daya dan cadangan
3. Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi termasuk Pengujian Alat Pertambangan (Commisioning)
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penambangan
5. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengolahan dan Pemurnian
6. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengangkutan dan Penjualan
7. Perizinan dan Pelaporan yang berhubungan dengan aspek teknik
8. Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan aspek teknik
9. Rencana Program kedepan untuk aspek teknik

ASPEK KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA, MATERI MELIPUTI:

1. Recovery Penambangan dan Pengolahan
2. Pengolahan dan/atau Pemanfaatan Cadangan Marginal
3. Pengelolaan dan/atau Pemanfaatan batubara Kualitas Rendah dan Mineral Kadar Rendah
4. Pengelolaan dan/atau Pemanfaatan Mineral Ikutan
5. Pendataan Sumber Daya serta Cadangan Mineral dan Batubara yang tidak tertambang
6. Pendataan dan Pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian
7. Perizinan dan Pelaporan yang berhubungan dengan aspek konservasi
8. Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan aspek konservasi
9. Rencana Program kedepan untuk aspek konservasi

ASPEK KESELAMATAN PERTAMBANGAN, MATERI MELIPUTI:

1. Statistik Kecelakaan Tambang Perusahaan
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - Keselamatan Kerja
 - Kesehatan Kerja
 - Lingkungan Kerja
 - Sistem Manajemen K3
3. Keselamatan Operasi (KO)
 - Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan
 - Pengamanan Instalasi
 - Kelayakan Sarana, Prasarana Instalasi, dan Peralatan Pertambangan
 - Kompetensi Tenaga Teknik
 - Evaluasi Laporan Hasil kajian Teknis Pertambangan
4. Perizinan dan Pelaporan yang berhubungan dengan aspek keselamatan pertambangan
5. Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan aspek keselamatan pertambangan
6. Rencana Program kedepan untuk aspek keselamatan pertambangan

ASPEK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN, MATERI MELIPUTI:

1. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Sesuai Dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan atau Izin Lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui
2. Penataan, Pemulihan, dan Perbaikan Lahan Sesuai Dengan Peruntukannya
3. Penetapan dan Pencairan Jaminan Reklamasi
4. Pengelolaan pascatambang
5. Penetapan dan Pencairan Jaminan Pascatambang
6. Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan
7. Perizinan dan pelaporan yang berhubungan dengan aspek lingkungan
8. Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan aspek lingkungan
9. Rencana Program kedepan untuk aspek lingkungan

ASPEK STANDARDISASI DAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, MATERI MELIPUTI:

1. Jenis Standardiasi yang digunakan dalam Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Penggunaan usaha jasa dan tenaga kerja asing
3. Perizinan dan pelaporan yang berhubungan dengan aspek standardiasi dan usaha jasa
4. Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan aspek standardiasi dan usaha jasa
5. Rencana Program kedepan untuk aspek standardiasi dan usaha jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

Format 1.13

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penetapan Tim Penguji Kepala Teknik Tambang

Yang terhormat,
Tim Penguji Kepala Teknik Tambang
PT.....

Sehubungan dengan Uji Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/presentasi dan diskusi program kerja* calon Kepala Teknik Tambang (KTT) PT, a.n., pada:

Hari/tanggal :
Waktu :
Acara :
Tempat :

1. Menetapkan Tim Penguji KTT sebagai berikut:

| No | Nama | Jabatan |
|----|------|--------------------|
| 1 | | Inspektur Tambang |
| 2 | | Inspektur Tambang |
| 3 | | Inspektur Tambang |
| 4 | | Pejabat Struktural |
| 5 | | Pejabat Struktural |

2. Nama yang tertera pada nomor urut 1 (satu) ditunjuk sebagai Koordinator Tim Penguji. Koordinator Tim Penguji memiliki tugas:
- a. Mengkoordinir pelaksanaan:
 - 1) Presentasi dan diskusi; atau
 - 2) Uji aspek teknik dan lingkungan.
 - b. Membuat surat hasil dari pelaksanaan:
 - 1) Presentasi dan diskusi; atau
 - 2) Uji aspek teknik dan lingkungan.
3. Tim Penguji memiliki tugas untuk memberikan penilaian kepada calon KTT melalui Uji Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.
4. Tim Penguji memiliki tugas untuk memberikan masukan dan saran untuk peningkatan bagi calon KTT melalui presentasi dan diskusi program kerja Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.
5. Setiap Penguji memiliki hak untuk memberikan hasil penilaiannya berupa “Lulus” atau “Belum Lulus”.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

....., 2022

Kepala Dinas ESDM.....

(Cap Basah Dinas)
Tanda tangan, Nama, Nip

Tembusan:

1. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang
2.

- 44 -

DAFTAR HADIR
UJI/PRESENTASI PROGRAM CALON KEPALA TEKNIK TAMBANG PT
.....(hari), tanggal.....

| NO | NAMA | INSTANSI | HP/ EMAIL | TTD |
|----|------|----------|-----------|-----|
| 1. | | | 1. 2. | |
| 2. | | | 1. 2. | |
| 3. | | | 1. 2. | |
| 4. | | | 1. 2. | |
| 5. | | | 1. 2. | |
| 6. | | | 1. 2. | |

PRESENTASI
CALON KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT)
PT

1. Pembukaan (diawali salam pembukaan)

- Pimpinan rapat memastikan pimpinan perusahaan/ salah satu direksi dan calon KTT hadir, jika pimpinan perusahaan/ salah satu direksi tidak hadir, maka presentasi KTT dibatalkan;
- Pimpinan rapat memastikan tim penguji, jika tidak lengkap maka harus menunggu sampai lengkap;
- Pimpinan rapat menyampaikan salam pembuka;
- Pimpinan rapat menyampaikan bahwa lampiran persyaratan dalam permohonan sudah sesuai, maka dilanjutkan dengan presentasi KTT;
- Dalam pembukaan disampaikan juga bahwa calon KTT memiliki sertifikat kompetensi Pengawas Operasional ... (PO..) dengan IUP, dan metode, maka apabila dinyatakan lulus akan disahkan sebagai KTT Kelas;
- Pimpinan rapat menegaskan bahwa pimpinan perusahaan harus komitmen untuk mendukung KTT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang tertuang dalam surat pernyataan yang sudah ditandatangani
- Pimpinan rapat menyampaikan tata tertib presentasi:
 - Presentasi dilaksanakan kurang-lebih 15 sampai 20 menit (lebih cepat lebih baik)
 - Sesi Tanya jawab terbagi 4 sesi, yaitu:
 - Sesi 1: Aspek teknis dan konservasi pertambangan
 - Sesi 2: Aspek perlindungan lingkungan
 - Sesi 3: Aspek keselamatan pertambangan
 - Sesi 4: Aspek standardisasi dan usaha jasa pertambangan

Catatan:

- akan ditampung 3 penanya pertama pada setiap aspek, jika ada penanya ke 4 dan seterusnya, maka dibuka sesi berikutnya untuk Tanya jawab di aspek tersebut;
- masing-masing penanya harus menjelaskan jawabannya jika calon KTT menjawab belum sempurna; dan
- pertanyaan harus sesuai dengan aspeknya, diluar sesi aspek tidak diperbolehkan atau ditunda sampai sesuai sesi aspeknya.
- Dari hasil presentasi dan tanya jawab, akan dilakukan voting oleh yang memiliki hak suara, yaitu para pejabat struktural dan Inspektur Tambang, voting dilakukan tertutup, maka perusahaan dan jajarannya dipersilahkan menunggu diluar;
- Hasil presentasi ada 2 kategori:
 - a. Lulus: Surat pengesahan KTT dapat segera diproses; dan
 - b. Belum Lulus: Perusahaan harus mengajukan segera Calon KTT lagi atau diberi kesempatan uji ulang.

Catatan:

“Calon KTT memiliki sertifikat kompetensi Pengawas Operasional (PO...) dengan IUP, dan metode tambang, maka apabila dinyatakan lulus akan disahkan sebagai KTT Kelas”

- Jika KTT sudah disahkan, maka sekurang-kurangnya 2 tahun harus berada di perusahaan tersebut, kecuali perusahaan tidak mendukung KTT, hal ini akan tertuang dalam surat hasil presentasi KTT.
2. Pimpinan rapat mempersilahkan Perusahaan Memberikan Sambutan
 3. Pimpinan rapat mempersilahkan calon KTT presentasi
 - Pimpinan rapat berhak meng-cut bagian slide apabila tidak diperlukan untuk dipaparkan.
 4. Sesi Tanya Jawab
 - Sesi 1: Aspek teknis dan konservasi pertambangan
 - Sesi 2: Aspek perlindungan lingkungan
 - Sesi 3: Aspek keselamatan pertambangan
 - Sesi 4: Aspek standardisasi dan usaha jasa pertambangan
 5. Hasil Keputusan Tim Penilai
 - Pimpinan rapat mempersilahkan perusahaan dan jajarannya untuk menunggu diluar ruang rapat
 - Pimpinan rapat melakukan voting
 - Lulus = ... orang
 - Belum Lulus = ... orang

Catatan: pimpinan rapat menanyakan saran dan masukan perbaikan bagi calon KTT oleh pemberi voting
 6. Pimpinan rapat mempersilahkan perusahaan dan jajarannya masuk kembali ke ruang rapat
 - Pimpinan rapat menyampaikan hasil voting

Hasil voting:

 - a. Calon KTT yang lulus
 - Kepala Dinas memberikan surat pemberitahuan kepada perusahaan tentang keputusan lulus
 - Surat pengesahan KTT dapat segera diproses
 - b. Calon KTT yang Belum lulus
 - Kepala Dinas memberikan surat pemberitahuan kepada perusahaan tentang keputusan belum lulus

7. Pimpinan rapat mempersilahkan pimpinan perusahaan dan calon KTT untuk menyampaikan sambutan
8. Pimpinan Rapat menutup rapat presentasi KTT
9. Rapat selesai

HASIL UJI/PRESENTASI PROGRAM KTT

PT

...(hari)...., tanggal.....

a.n.

NAMA :
UNIT :
JABATAN :

KEPUTUSAN : LULUS/ BELUM LULUS)*
*coret yang tidak perlu

CATATAN (Berisi daftar pertanyaan dan jawaban serta saran dan masukan apabila calon KTT dinyatakan Belum Lulus):

CONTOH

(KOP SURAT)

BERITA ACARA HASIL UJI CALON KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT)

PT

ATAS NAMA SDR.

Tanggal

| No | Nama | Jabatan | Instansi | Keputusan | Tanda Tangan |
|----|------|---------|----------|-----------|--------------|
| 1 | | | | L//BL*) | |
| 2 | | | | L//BL*) | |
| 3 | | | | L//BL*) | |
| 4 | | | | L//BL*) | |
| 5 | | | | L//BL*) | |

| Hasil Keputusan | Jumlah |
|-----------------|--------|
| Lulus | |
| Belum Lulus | |

Dengan ini menyatakan Calon KTT PT Atas Nama Sdr. (hasil voting)....

.....,

Pimpinan Rapat

*) Coret yang tidak perlu

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Uji Calon Kepala Teknik Tambang (KTT) PT a.n.

Yang terhormat,
Direktur PT.....
.....
.....

Menindaklanjuti surat kami nomor..... tanggal perihal Uji Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) a.n., dan mempertimbangkan hasil presentasi yang dilakukan dihadapan Tim Penilai tanggal, bersama ini kami memberitahukan bahwa calon KTT tersebut dinyatakan Belum Lulus untuk diajukan pengesahannya sebagai Kepala Teknik Tambang PT

Selanjutnya Saudara dapat mengajukan kembali Sdr. sebagai calon KTT atau mengajukan calon lain sebagai calon KTT di perusahaan Saudara. Sebagai bahan evaluasi, kami sampaikan juga poin-poin hasil uji untuk ditindaklanjuti serta dipahami jika dilakukan uji ulang terhadap Sdr....., sebagai berikut:

1. Masukan Tim penguji
2. Masukan Tim penguji
3. Masukan Tim penguji
4. Masukan Tim penguji, dst

Perlu kami sampaikan bahwa selama calon KTT yang diajukan belum kami sahkan, maka Sdr. menjadi Penanggung Jawab Sementara (Pjs) KTT pada perusahaan Saudara yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Teknis Pertambangan; Konservasi Sumber Daya Mineral dan Batubara; Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan; Keselamatan Operasi Pertambangan; Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Pascatambang; Penguasaan, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertambangan, serta Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan. Selanjutnya Saudara dapat mengajukan ulang untuk uji wawancara atau mencalonkan KTT baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat ini

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

....., 2022

Kepala Dinas ESDM.....

(Cap Basah Dinas)
Tanda tangan, Nama, Nip

Tembusan:

1. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang
2.
3.dst

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT)

Yang terhormat,
Direktur PT.....
.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal perihal Permohonan Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) PT a.n. Sdr., serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.;
- 2.;
- 3.

Dengan ini kami mengesahkan Sdr. sebagai KTT Kelas di wilayah IUP Operasi Produksi PT, yang berlokasi di Kabupaten, Provinsi, terhitung sejak tanggal surat ini.

KTT bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Teknis Pertambangan; Konservasi Mineral dan Batubara; Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan; Keselamatan Operasi Pertambangan; Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Pascatambang, serta Pascaoperasi; Pemanfaatan Teknologi, Kemampuan Rekayasa, Rancang Bangun, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertambangan.

Kami minta agar Saudara memberitahukan KTT untuk melakukan pendaftaran isi dari Surat Pengesahan (terlampir) ke dalam Buku Tambang di sebelah kiri pada lajur 1 dan 2 dengan membubuhkan nomor urut dan tanggal pendaftaran serta menandatangani. Fotokopi pendaftaran tersebut disampaikan kepada kami untuk didaftarkan dalam duplikat Buku Tambang yang ada di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

Apabila KTT berhenti/mengundurkan diri maupun mutasi yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai KTT, maka pengesahan ini batal.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

....., 2022

Kepala Dinas ESDM.....

(Cap Basah Dinas)
Tanda tangan, Nama, Nip

Tembusan:

- 1. Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/ Kepala Inspektur Tambang
- 2.
- 3.dst

Lampiran Surat Nomor :
Tanggal :

Pendaftaran menurut permintaan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/ Kepala Inspektur Tambang.

dengan surat :
tanggal :

SURAT PENGESAHAN

Berdasarkan Pasal 62 Ayat {3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta berdasarkan Lampiran I Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018, Kepala Inspektur Tambang mengesahkan:

Sdr.

Berkedudukan sebagai :
yang telah ditunjuk oleh :
dengan suratnya nomor :
tertanggal :
kualifikasi :
Nomor & tanggal sertifikat :
sebagai :












untuk bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Teknis Pertambangan; Konservasi Mineral dan Batubara; Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan; Keselamatan Operasi Pertambangan; Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan, Reklamasi dan Pascatambang, serta Pascaoperasi; dan Pemanfaatan Teknologi, Kemampuan Rekayasa, Rancang Bangun, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertambangan pada wilayah IUP Operasi Produksi PT, yang berlokasi di Kabupaten, Provinsi

....., 2022

Kepala Dinas ESDM.....

(Cap Basah Dinas)
Tanda tangan, Nama, Nip

2. PEDOMAN KERJA PEMERIKSAAN KECELAKAAN, KEJADIAN BERBAHAYA, KEJADIAN AKIBAT PENYAKIT TENAGA KERJA, DAN/ATAU PENYAKIT AKIBAT KERJA

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|---|---|--|---|---|---|---------------------------|--|------------|
| | | GUBERNUR / KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Penyampaian Laporan Khusus Pemberitahuan Terjadinya Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja |  | | | | Surat Perusahaan | Sesaat setelah terjadinya | Laporan Khusus Perusahaan | |
| 2 | Penugasan Tim Investigasi | |  | | | surat permintaan tim investigasi | 1 hari | Disposisi penugasan investigasi | |
| 3 | Pembuatan Surat Tugas Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja | |  | | | Disposisi kepada Inspektur Tambang | 1 hari | Darft Surat Tugas Pemeriksaan | |
| 4 | Pelaksanaan Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja | | |  |  | Surat Tugas Pemeriksaan | 10 hari | Dokumentasi Pemeriksaan, Berita Acara dan Pendaftaran Buku Tambang | |
| 5 | Pembuatan Laporan Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja | | |  |  | Berita Acara dan Pendaftaran Buku Tambang | | Laporan Hasil Pemeriksaan | |
| 6 | Penyampaian Laporan Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja | |  | | | Laporan Hasil Pemeriksaan | | Laporan Hasil Pemeriksaan | |
| 7 | Pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja | |  | | | Draft surat hasil pemeriksaan | 1 hari | Surat hasil pemeriksaan | |
| 8 | Pembuatan Surat Tindak Lanjut Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja |  | | |  | Draft Surat Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 hari | Surat Tindak Lanjut Pemeriksaan | |

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|--------------|--|-------------------------------|--|-----------|------------------------------|--|----------------|---------------------------------------|------------|
| | | GUBERNUR / KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 9 | Penyampaian Surat Tindak Lanjut Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja | | | | | Surat Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 hari | Surat Tindak Lanjut Pemeriksaan | |
| Total | | | | | | | 15 hari | | |
| 10 | Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja | | | | | Surat Perusahaan | 1 hari | Laporan Tindak Lanjut dari Perusahaan | |
| 11 | Penugasa Evaluasi Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja | | | | | Laporan Tindak Lanjut Perusahaan | 1 hari | Penugasan Evaluasi | |
| 12 | Evaluasi Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja | | | | | Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya | 5 hari | Hasil Evaluasi Laporan Tindak Lanjut | |
| 13 | Surat Evaluasi Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja | | | | | Konsep Surat Evaluasi Tindak Lanjut | 1 hari | Surat Evaluasi Tindak Lanjut | |
| 14 | Penyampaian Surat Evaluasi Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja | | | | | Surat Evaluasi Tindak Lanjut | 1 hari | Surat Evaluasi Tindak Lanjut | |
| Total | | | | | | | 9 hari | | |

Keterangan:

1. Penyampaian Laporan Khusus Pemberitahuan Terjadinya Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan melakukan pemberitahuan sesaat setelah terjadinya kecelakaan atau kejadian berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja
 - b. Gubernur/Kepala Dinas menerima laporan khusus
 - c. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima tembusan laporan khusus
2. Penugasan Tim Investigasi
Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menunjuk tim untuk melaksanakan investigasi atas dasar permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas.
3. Pembuatan Surat Tugas Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja
 - a. Evaluator (Inspektur Tambang) menerima disposisi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dan menyiapkan konsep surat tugas pemeriksaan termasuk dapat menghentikan sementara kegiatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan. Penugasan dalam melaksanakan pemeriksaan dapat dilakukan oleh:
 - 1) Evaluator (Inspektur Tambang) apabila terjadi kecelakaan tambang berakibat mati dan/atau pertimbangan dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang;
 - 2) Pelaku Usaha Pertambangan (Kepala Teknik Tambang) apabila terjadi kecelakaan tambang berakibat cedera ringan atau berat, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja, dan/atau pertimbangan dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat tugas pemeriksaan termasuk dapat menghentikan sementara kegiatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan.
4. Pelaksanaan Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja.
 - a. Evaluator melakukan pemeriksaan, atau
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan melakukan pemeriksaan.
5. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja
 - a. Evaluator membuat laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan format yang ditetapkan pada peraturan perundangan, atau
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan membuat laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan format yang ditetapkan pada peraturan perundangan









6. Penyampaian Laporan Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja
 - a. Evaluator menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, atau
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan laporan hasil
7. Pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja
 - a. Evaluator membuat konsep surat hasil pemeriksaan
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat hasil pemeriksaan
8. Pembuatan Surat Tindak Lanjut Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja
 - a. Gubernur/Kepala Dinas membuat surat tindak lanjut pemeriksaan yang didasarkan pada surat hasil pemeriksaan dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang apabila Laporan Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha Pertambangan hasil evaluasinya memadai.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima surat hasil pemeriksaan dari Direktur Teknik dan Lingkungan apabila Laporan Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha Pertambangan hasil evaluasinya belum memadai. Selanjutnya Pelaku Usaha Pertambangan menindaklanjuti dengan menyampaikan perbaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dan proses kembali ke angka 6.
9. Penyampaian Surat Tindak Lanjut Pemeriksaan Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menerima surat tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima tembusan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
10. Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan laporan tindak lanjut pemeriksaan dengan melampirkan bukti-bukti perbaikannya
 - b. Gubernur/Kepala Dinas menerima laporan tindak lanjut pemeriksaan.
 - c. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima tembusan laporan tindak lanjut pemeriksaan.
11. Penugasan Evaluasi Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja













Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Evaluator (Inspektur Tambang) untuk melaksanakan evaluasi atas laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan hasil berita acara dan peraturan perundangan.






12. Evaluasi Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja
 - a. Evaluator menerima disposisi dan melaksanakan evaluasi atas laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan hasil berita acara dan peraturan perundangan. Selanjutnya evaluator membuat konsep surat evaluasi laporan tindak lanjut
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat hasil evaluasi
13. Surat Evaluasi Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja
 - a. Gubernur/Kepala Dinas membuat Surat Evaluasi Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan berdasarkan surat hasil evaluasi yang dinyatakan memadai oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang; atau
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima surat hasil evaluasi yang dinyatakan belum memadai oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang, sehingga Pelaku Usaha diminta untuk memperbaiki tindaklanjut dan proses kembali ke angka 11.
14. Penyampaian Surat Evaluasi Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kecelakaan atau Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja, dan/atau Penyakit Akibat Kerja
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menerima surat evaluasi laporan tindak lanjut.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima tembusan surat evaluasi laporan tindak lanjut.

3. PEDOMAN KERJA EVALUASI KELAYAKAN TANGKI BAHAN BAKAR CAIR

PEDOMAN KERJA EVALUASI KELAYAKAN TANGKI BAHAN BAKAR CAIR BARU

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|--|---|---|-----------|---|---|--------|---|------------|
| | | GUBERNUR / KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Persetujuan RKAB Tahun N | | | |  | Lampiran Persetujuan Rencana Pembangunan Tangki BBC pada Tahun N | - | Lampiran Persetujuan Rencana Pembangunan Tangki BBC pada Tahun N yang telah disetujui | |
| 2 | Permohonan Surat Persetujuan Pembangunan Tangki BBC |  | | |  | Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Poin No. 1 2. persyaratan teknis pada Kepdirjen Minerba No. 309 Tahun 2018 | 1 hari | Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Poin No. 1 2. persyaratan teknis pada Kepdirjen Minerba No. 309 Tahun 2018 | |
| 3 | Penugasan Evaluasi Permohonan Persetujuan Pembangunan Tangki BBC | |  | | | Surat Permintaan Evaluasi dan Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Poin No. 1 2. persyaratan teknis pada Kepdirjen Minerba No. 309 Tahun 2018 | 1 hari | Disposisi/Penugasan dan Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Poin No. 1 2. persyaratan teknis pada Kepdirjen Minerba No. 309 Tahun 2018 | |
| 4 | Pelaksanaan Evaluasi Permohonan Persetujuan Pembangunan Tangki BBC | |  | |  | Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Poin No. 1 2. persyaratan teknis pada Kepdirjen Minerba No. 309 Tahun 2018 | 5 hari | Lembar check list evaluasi dokumen | |
| 5 | Pembuatan Surat Hasil Evaluasi Persetujuan Pembangunan Tangki BBC |  | | |  | Lembar check list evaluasi dokumen dan konsep Surat Hasil Evaluasi Persetujuan Pembangunan Tangki BBC | 1 hari | Surat Hasil Evaluasi Persetujuan/Tanggapan Pembangunan Tangki BBC | |

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|--------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|---|------------|
| | | GUBERNUR / KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 6 | Penerbitan Surat Persetujuan Pembangunan Tangki BBC | |  | |  | Surat Persetujuan Pembangunan Tangki BBC | 1 hari | Surat Persetujuan Pembangunan Tangki BBC | |
| 7 | Pembangunan Tangki BBC | | | |  | Pembangunan sesuai dengan lampiran gambar Surat Hasil Evaluasi Persetujuan Pembangunan Tangki BBC | Sesuai jadwal yang disetujui | Pembangunan sesuai dengan lampiran gambar Surat Hasil Evaluasi Persetujuan Pembangunan Tangki BBC | |
| Total | | | | | | | 9 Hari | | |
| 8 | Permohonan Verifikasi Pembangunan Tangki BBC dengan Kondisi 80% |  | | |  | Surat perusahaan dengan lampiran Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Tangki BBC sebelumnya | 1 hari | Surat dan dokumen pengajuan oleh Direksi/Kepala Teknik Tambang | |
| 9 | Penugasan Verifikasi Pembangunan Tangki BBC dengan Kondisi 80% | |  | | | Surat permintaan tim untuk melakukan verifikasi | 1 hari | Disposisi/Penugasan Verifikasi | |
| 10 | Pembuatan Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC | |  | |  | Surat perusahaan dengan lampiran Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Tangki BBC sebelumnya | 1 hari | Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC | |
| 11 | Penyampaian Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC | | |  |  | Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC | 1 hari | Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC dan rencana waktu verifikasi | |
| 12 | Pelaksanaan Verifikasi Tangki BBC | | |  |  | 1. Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC 2. Dokumen Teknis | 5 hari | 1. Lembar check list verifikasi 2. Berita acara hasil verifikasi | |
| Total | | | | | | | 9 Hari | | |

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|--------------|--|---|--|-----------|---|--|---|---|------------|
| | | GUBERNUR / KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 13 | Penyampaian Surat Perbaikan Hasil Verifikasi dan Kondisi Tangki BBC 100% | |  | | | Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Berita acara hasil verifikasi 2. Foto perbaikan pemenuhan berita acara (jika ada) | Kesepakatan pemenuhan pada Berita Acara | Surat dan dokumen penyampaian perbaikan hasil verifikasi Tangki BBC | |
| 14 | Pelaksanaan Evaluasi Kelayakan Tangki BBC 100% | |  | | | Lembar Disposisi, Surat dan dokumen penyampaian perbaikan hasil verifikasi Tangki BBC | 5 hari | Lembar evaluasi | |
| 15 | Pembuatan Surat Hasil Evaluasi Kelayakan/ Tanggapan Tangki BBC |  | | | | Lembar evaluasi dan draft Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Persetujuan/Tanggapan Tangki BBC | 1 hari | Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Persetujuan/Tanggapan Tangki BBC | |
| 16 | Penyampaian Surat Kelayakan Tangki BBC |  | | | | Surat Kelayakan Tangki BBC | 1 hari | Surat Kelayakan Tangki BBC | |
| 17 | Penggunaan Tangki BBC | | | |  | Penggunaan Tangki BBC sesuai surat dan Ketentuan Peraturan | - | Penggunaan Tangki BBC sesuai surat dan Ketentuan Peraturan | |
| Total | | | | | | | 7 Hari | | |

Keterangan:

1. Persetujuan RKAB Tahun N
Pelaku Usaha Pertambangan telah mendapatkan lembar persetujuan rencana pembangunan Tangki BBC pada dokumen RKAB Tahun N.
2. Pengajuan surat permohonan persetujuan pembangunan Tangki BBC
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyiapkan dokumen permohonan persetujuan pembangunan Tangki BBC kepada Gubernur/Kepala Dinas dalam waktu 14 hari setelah dokumen RKAB disetujui dengan melampirkan:
 - 1) Lembar persetujuan RKAB pembangunan Tangki BBC
 - 2) Dokumen teknis sesuai dengan ketentuan pada Kepdirjen Minerba nomor 309.K/30/DJB/2018
 - b. Gubernur/Kepala Dinas menerima berkas permohonan persetujuan pembangunan Tangki BBC.
3. Penugasan Evaluasi Permohonan Persetujuan Pembangunan Tangki BBC
Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Evaluator (Inspektur Tambang) untuk melakukan evaluasi berdasarkan permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas.
4. Pelaksanaan Evaluasi Permohonan Persetujuan Pembangunan Tangki BBC
 - a. Evaluator melakukan evaluasi terhadap seluruh persyaratan permohonan Persetujuan Pembangunan Tangki BBC sesuai dengan lembar *check list* evaluasi dan ketentuan peraturan perundangan.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat hasil evaluasi
5. Pembuatan Surat Hasil Evaluasi Persetujuan/Tanggapan Pembangunan Tangki BBC
 - a. Gubernur/Kepala Dinas membuat Surat Persetujuan Pembangunan Tangki BBC didasarkan terhadap surat hasil evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang menyatakan telah memadai.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima surat hasil evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang menyatakan belum memadai. Sehingga Pelaku Usaha Pertambangan diminta untuk melengkapi dan proses kembali ke angka 3.
6. Penerbitan Surat Persetujuan Pembangunan Tangki BBC
 - a. Surat disampaikan kepada Pelaku Usaha Pertambangan.
 - b. Surat ditembuskan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.

7. Pembangunan Tangki BBC

Pelaku Usaha Pertambangan dapat mulai melaksanakan pembangunan Tangki BBC sesuai dengan peta situasi dan gambar konstruksi yang telah disetujui sebagaimana Surat Persetujuan Pembangunan Tangki BBC.

8. Permohonan Verifikasi Pembangunan Tangki BBC dengan Kondisi 80%

a. Pelaku Usaha Pertambangan mengajukan surat permohonan verifikasi kondisi fisik pembangunan Tangki BBC 80% kepada Gubernur/Kepala Dinas dengan melampirkan:

- 1) Lembar Surat Persetujuan Pembangunan Tangki BBC.
- 2) Foto kondisi terkini Tangki BBC.

b. Gubernur/Kepala Dinas menerima berkas surat permohonan verifikasi kondisi fisik pembangunan Tangki BBC 80%.

9. Penugasan Verifikasi Pembangunan Tangki BBC dengan Kondisi 80%

Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Evaluator (Inspektur Tambang) untuk melakukan verifikasi berdasarkan surat permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas.

10. Pembuatan Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC

a. Evaluator menerima disposisi dan membuat draft surat tugas verifikasi Tangki BBC.

b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat tugas verifikasi.

11. Penyampaian Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC

a. Evaluator menerima Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC sebagai dasar penugasan untuk melakukan verifikasi sesuai dengan rencana waktu dalam surat.

b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC sebagai dasar untuk menyiapkan data dukung dalam melakukan verifikasi sesuai dengan rencana waktu dalam surat.

12. Pelaksanaan Verifikasi Tangki BBC

a. Evaluator melakukan verifikasi kondisi fisik Tangki BBC berdasarkan peta situasi dan gambar konstruksi yang telah disetujui yang dituangkan dalam *check list* pemeriksaan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Hasil verifikasi Tangki BBC dituangkan dalam berita acara.

b. Pelaku Usaha Pertambangan yang diwakili oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) mengikuti dan mendukung proses verifikasi Tangki BBC serta menandatangani berita acara hasil verifikasi Tangki BBC.

13. Penyampaian Surat Perbaikan Hasil Verifikasi dan Kondisi Tangki BBC 100%
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan surat perbaikan berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan status pembangunan Tangki BBC telah terpenuhi 100% kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang .
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima surat perbaikan berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan status pembangunan Tangki BBC telah terpenuhi 100%.
14. Pelaksanaan Evaluasi Kelayakan Tangki BBC 100%
 - a. Evaluator melakukan evaluasi terhadap hasil perbaikan dan kondisi Tangki BBC 100%.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat hasil evaluasi.
15. Pembuatan Surat Hasil Evaluasi Kelayakan/Tanggapan Tangki BBC
 - a. Gubernur/Kepala Dinas membuat Surat Kelayakan Tangki BBC didasarkan surat hasil evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang menyatakan telah memadai.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Hasil Evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan yang menyatakan belum memadai, sehingga diminta kepada Pelaku Usaha Pertambangan untuk menindaklanjuti dan proses kembali ke angka 13.
16. Penyampaian Surat Hasil Evaluasi Kelayakan/Tanggapan Tangki BBC
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Kelayakan Tangki BBC.
 - b. Surat ditembuskan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.
17. Penggunaan Tangki BBC

Pelaku Usaha Pertambangan dapat menggunakan Tangki BBC sesuai peraturan perundangan.

DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI DOKUMEN PEMBANGUNAN TANGKI BBC
SETELAH RKAB DISETUJUI (AWAL MEMBANGUN) di PT/CV/PO

| No. | Item | Hasil | Keterangan |
|-----|--|-------------------------|------------|
| I | KESESUAIAN DENGAN DOKUMEN PERSETUJUAN RKAB | | |
| | Ada dokumen persetujuan RKAB | Ada / Tidak | |
| | Rencana koordinat pagar pengaman lokasi tangki sesuai dengan dokumen RKAB | Sesuai / Tidak Sesuai | |
| | Rencana kapasitas dan jenis BBC yang ditimbun sesuai dengan dokumen RKAB | Sesuai / Tidak Sesuai | |
| II | GAMBAR KONTRUKSI DAN PETA SITUASI | | |
| | Peta Situasi, dalam kondisi: | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Skala minimal 1:5000 (disesuaikan) | | |
| | - Kontur interval 2 m dengan kontur indeks area | | |
| | - Mengarah ke Utara (ada penunjuk arah) | | |
| | - Jarak fasilitas sekitar tangki BBC | | |
| | - Koordinat pagar 4 titik dengan format Koordinat Grid (<i>North, East</i>) | | |
| | Gambar Konstruksi, dalam kondisi: | Memadai / Tidak Memadai | |
| | 1. Tata letak / tampak atas / layout | | |
| | - Skala minimal 1:400 | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Tanggul dari beton dengan besar volume untuk: • 1 tangki = kapasitas maksimum + 20 cm • Sekumpulan tangki dalam satu tanggul = $\frac{1}{2}$ kapasitas total maksimum + 20 cm catatan: ketentuan tinggi tanggul maksimal 150 cm | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Instalasi pipa air <i>hydrant</i> | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Drainase | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - <i>Oil Trap</i> | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Titik <i>inlet</i> dan <i>outlet</i> terpisah | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Hydrant di luar pagar pengaman | Memadai / Tidak Memadai | |

| | | | |
|-----|--|-------------------------|--|
| | - Pagar pengaman berjarak 5 m dari tanggul | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Alat pemadam api sesuai tipe hidrokarbon | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Lampu penerangan di luar pagar pengaman | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Penyalur petir dibuktikan dengan radius area tangki | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Panel listrik, pompa hydrant, dan instalasi listrik di luar pagar pengaman | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Instalasi penyemprot air (jika jarak antar tangki kurang dari 10 m) | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - CCTV (jika diperlukan) | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Tampak 3D/Isometric (jika diperlukan) | Memadai / Tidak Memadai | |
| | 2. Detail Pondasi, dinding (<i>shell</i>), atap (<i>roof</i>), <i>breather</i> , sambungan pelat | | |
| | - Skala minimal 1:400 | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Ukuran tebal pelat desain <i>shell & roof</i> | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Tinggi pagar minimal 2.5 meter | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Detail sambungan pelat | Memadai / Tidak Memadai | |
| | 3. Kepala Gambar | | |
| | - Terletak di sudut kanan bawah | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Ada logo dan nama perusahaan | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Ada jenis BBC, nomor tangki, kapasitas tangki, lokasi (desa/kelurahan, kecamatan, kota/kab) | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Minimal 3 tanda tangan <i>drafter</i> , pemeriksa, dan KTT (disetujui) | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Terdapat skala gambar | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Keterangan-keterangan lain yang diperlukan (misal: daftar nomor gambar, revisi, dll.) | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Diatas kepala gambar diberikan format tanda tangan KaIT | Memadai / Tidak Memadai | |
| | 4. Keterangan teknis lain yang disesuaikan dengan jenis dan bentuk tangki BBC | Memadai / Tidak Memadai | |
| III | DETAIL DAN RENCANA WAKTU DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN | | |
| | 1. Ada <i>timeline</i> pekerjaan pembangunan | Memadai / Tidak Memadai | |

| | | | |
|-----|--|-------------------------|--|
| | 2. Detail jenis pembangunan tangki per waktu | Memadai / Tidak Memadai | |
| | 3. Waktu pembangunan estimasi 80% (belum dipasang alat-alat keselamatan dan/atau fasilitas, accesoris tambahan yang diperbolehkan) | Memadai / Tidak Memadai | |
| IV | SALINAN PENGESAHAN KTT | | |
| | Terdapat salinan pengesahan KTT | Memadai / Tidak Memadai | |
| V | SALINAN IPPKH (IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN) JIKA PERLU SESUAI KETENTUAN | | |
| | - Ada salinan IPPKH yang masih berlaku | Ada / Tidak | |
| | - Koordinat lokasi sesuai dengan koordinat yang terletak di IPPKH | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Lokasi tercakup dalam persetujuan izin lingkungan dan persetujuan studi kelayakan | Memadai / Tidak Memadai | |
| VI | BERITA ACARA PENENTUAN LOKASI | | |
| | - Ada BA yang menyatakan area tersebut sudah dibebaskan dan diperbolehkan membangun tangki BBC | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - BA ditandatangani oleh minimal KTT dan Aparat Pemerintah setempat (minimal Kepala Desa / Lurah / Sejawat) | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Terdapat koordinat pembangunan tangki sesuai dengan peta situasi | Memadai / Tidak Memadai | |
| VII | LAPORAN HASIL KAJIAN DAYA DUKUNG TANAH DAN KESTABILAN LOKASI YANG AKAN DIBANGUN | | |
| | - Ada laporan hasil kajian daya dukung tanah dan kestabilan lokasi | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Terdapat keterangan jenis tanah insitu / timbunan | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Terdapat rencana penimbunan lahan | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Terdapat gambar sayatan kontur dan sayatan rencana timbunan | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Terdapat kajian daya dukung tanah pada area timbunan (jika timbunan) | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Terdapat jenis material asli dan timbunan | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Terdapat sarana pengendali air permukaan (hidrologi) | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Kesimpulan hasil kajian | Memadai / Tidak Memadai | |

| | | | |
|------|---|-------------------------|--|
| VIII | RENCANA JENIS/ TIPE PONDASI KONTRUKSI BANGUNAN | | |
| | - Ada jenis pondasi sesuai gambar | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Rencana Material pondasi dikaji kekuatannya | Memadai / Tidak Memadai | |
| IX | FOTO SITUASI PERMUKAAN LAHAN | | |
| | Terdapat foto situasi lahan beberapa sisi | Memadai / Tidak Memadai | |
| X | SALINAN PERSETUJUAN IZIN LINGKUNGAN DAN STUDI KELAYAKAN | | |
| | - Ada salinan persetujuan lingkungan yang menyatakan menimbun / menyimpan bahan kimia berbahaya yang berlaku | Memadai / Tidak Memadai | |
| | - Ada salinan persetujuan studi kelayakan yang menyatakan menimbun / menyimpan bahan kimia berbahaya yang berlaku | Memadai / Tidak Memadai | |

.....,.....2022

Evaluator,

(nama)

NIP.

HASIL PENGUJIAN KELAYAKAN FASILITAS PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR

Berdasarkan : 1. Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 pasal 14 ayat 5;
2. Kepmen ESDM nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III huruf A;
3. Kepdirjen Minerba nomor 309.K/30/DJB/2018 Lampiran II,

telah dilakukan pengujian kelayakan fasilitas penimbunan bahan bakar cair pada

PT pada tanggal, sebanyak (....) buah tangki penimbunan bahan bakar cair dengan kapasitas masing-masingliter berlokasi di Desa, Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi

Checklist Pengujian Kelayakan Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Pondasi tangki dibuat dari konstruksi beton | (Ada/Tidak ada) |
| 2. Dibangun tanggul sekeliling bangunan tangki sebagai pengaman bila terjadi kebocoran tangki. Untuk satu tangki dapat menampung kapasitas tangki + 20 cm dan lebih dari satu tangki dapat menampung setengah dari total kapasitas tangki-tangki + 20 cm | (Ada/Tidak ada) |
| 3. Dibangun pagar kawat pengaman sekeliling bangunan tangki yang berjarak 5 m dari tanggul pengaman dan jarak aman minimum terhadap lingkungan | (Ada/Tidak ada) |
| 4. Jika dibangun lebih dari satu tangki, jarak antara tangki berjarak 10 m dan apabila kurang setiap tangki harus dipasang instalasi penyemprot air. | (Ada/Tidak ada) |
| 5. Jarak aman tangki terhadap lingkungan a. Jarak minimum dari pagar pengaman ke Jalan Umum b. Jarak minimum pagar pengaman ke bangunan | (Ada/Tidak ada) (Ada/Tidak ada) |
| 6. Tangki penimbunan bahan bakar cair dilengkapi alat penangkal petir. | (Ada/Tidak ada) |
| 7. Tersedia tahanan pembumian (<i>Grounding</i>) maximum yang diizinkan 5 ohm | (Ada/Tidak ada) |
| 8. Pada atap dinding tangki dilengkapi saluran pembuangan gas (<i>breather</i>) yang dilengkapi 3 lapis kawat kasa. | (Ada/Tidak ada) |
| 9. Disediakan alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan risikonya. | (Ada/Tidak ada) |

10. Pada lokasi tangki penimbunan bahan bakar cair harus terpasang tanda larangan "Dilarang Merokok" dan "Dilarang Masuk Tanpa Izin".

(Ada/Tidak ada)
11. Pada lokasi tangki penimbunan bahan bakar cair harus dipasang penerangan yang kedap udara dengan instalasi yang ditempatkan di luar pagar pengaman.

(Ada/Tidak ada)
12. Pada dinding tangki penimbunan bahan bakar cair tertulis Nomor Tangki, Kapasitas tangki, dan Jenis Bahan Bakar Cair.

(Ada/Tidak ada)
13. Gambar konstruksi tangki dan gambar peta situasi lokasi tangki tempat penimbunan bahan bakar cair.

(Ada/Tidak ada)
14. Ketebalan pelat tangki.

(Ada/Tidak ada)
15. Panel instalasi listrik ditempatkan di luar tanggul pengaman

(Ada/Tidak ada)
16. Pipa *Outlet* dan *Inlet* terpisah

(Ada/Tidak ada)
17. Titik pengisian minimum 10 meter dari titik pengeluaran pada fasilitas penyimpanan/penimbunan Bahan Bakar Cair.

(Ada/Tidak ada)
18. Tersedia *oil trap* untuk bak kontrol limbah cair

(Ada/Tidak ada)
19. Tersedia Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)

(Ada/Tidak ada)
20. Pelaksanaan *hydrostatic test*

(Memadai/
Tidak Memadai)
21. Pelaksanaan *Non Destructive Test* sambungan

(Memadai/
Tidak Memadai)

Form Pengukuran ketebalan puncak dinding Tangki Bahan Bakar Cair

| Roof | Point Number | Actual Thickness Plate (mm) | | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|---|-----|
| | | Number of Plate | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | ... |
| Roof | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |

Form Pengukuran ketebalan plat dinding Tangki Bahan Bakar Cair

| Part of Tank (Shell) | Point Number | Actual Thickness Plate (mm) | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |
| Course 1 | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| Course 2 | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| Course 3 | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| Course 4 | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| ... | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

Pengukuran *Plumbness*/Ketegaklurusan

| No | Sudut | Hasil Pengukuran d (mm) | | Nilai Ketegaklurusan | Nilai Toleransi Maksimum Ketegaklurusan yang dipersyaratkan (mm) 1/100 tinggi tangka, untuk batu 1/200 | Keterangan Hasil Pengujian |
|----|-------|-------------------------|--------|----------------------|--|----------------------------|
| | | Top | Bottom | | | |
| 1. | 0° | | | | | |
| 2. | 45° | | | | | |
| 3. | 90° | | | | | |
| 4. | 135° | | | | | |
| 5. | 180° | | | | | |
| 6. | 225° | | | | | |
| 7. | 270° | | | | | |
| 8. | 315° | | | | | |

Form Pengukuran Tahanan Pembumian (*Ground Resistance Test*)

| Nilai Tahanan Pembumian (Ohm) | Nilai Maksimum Tahanan Pembumian yang Dipersyaratkan (Ohm) | Keterangan Hasil Pengujian |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| | | |

Pengujian *hydrostatic* (ANSI B16.34) *Hydrostatic test* (tebal pelat < 22 mm) apabila diperlukan

| No. | Level Pengujian | Roof | Sheel | Pergeseran Pondasi (mm) | Hasil Pengujian |
|-----|---|------|-------|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Sebelum diisi air | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
| 2. | Diisi air laju 460 mm/jam (3/4 tinggi tangki) | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------------------|
| 3. | Diisi air laju 300 mm/jam (1/4 tinggi tangki) | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
| 4. | Didiamkan selama 1 x 24 jam | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
| 5. | Setelah dikosongkan | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |

.....,2022

Kepala Teknik Tambang
PT.....

(tim teknis)
PT.....

(nama)
ID.

(nama)
ID.

Pemeriksa,
Inspektur Tambang

(nama)
NIP.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TEMPAT PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR

PERUSAHAAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

Berdasarkan Surat Tugas Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang No..... tanggal perihal, maka telah dilakukan pemeriksaan kondisi fisik Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair dengan kapasitas, jenis yang berlokasi di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi pada tanggal oleh Inspektur Tambang Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara penempatan Provinsidan tim teknis dari PT/CV/PO, dengan hasil sebagai berikut:

Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair:

Nomor Tangki :
Standar Konstruksi :
Lokasi :
Koordinat : N.
E.
Tahun Pembuatan :
Diameter :
Tinggi :
Temperatur Kerja Maksimum :
Kapasitas :
Jenis Bahan Bakar Cair :

A. Pengujian Ketebalan Pelat Dinding (*Shell Plate Thickness Test*)

| No | Plate | Tebal Minimum (mm) | Aktual | Tebal Desain (mm) | Keterangan Hasil Pengujian |
|----|-------|--------------------|--------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |

Telah dilakukan verifikasi hasil pengukuran tebal aktual minimum dan hasil perhitungan ketebalan pelat dinding yang dipersyaratkan sebagaimana gambar terlampir, didapatkan hasil bahwa ketebalan pelat dinding tangki bahan bakar cair memenuhi/tidak memenuhi)* persyaratan.

B. Pengujian *hydrostatic* (ANSI B16.34) dan *leakage* (ANSI B16.104)

- *Hydrostatic test (tebal pelat < 22 mm)*

| No. | Level Pengujian | Roof | Sheel | Pergeseran Pondasi (mm) | Hasil Pengujian |
|-----|---|------|-------|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Sebelum diisi air | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
| 2. | Diisi air laju 460 mm/jam (3/4 tinggi tangki) | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
| 3. | Diisi air laju 300 mm/jam (1/4 tinggi tangki) | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
| 4. | Didiamkan selama 1 x 24 jam | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |

| | | | | | |
|----|---------------------|--|--|--|---------------------------|
| 5. | Setelah dikosongkan | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
|----|---------------------|--|--|--|---------------------------|

Note:
“Roof” dilihat adanya kebocoran pada sambungan diisi dengan keterangan yang ada contoh: tidak ditemukan kebocoran
“Shell” dilihat sambungan las adanya kebocoran dan kelengkungan (deviasi) pelat diisi dengan keterangan yang ada contoh: tidak ditemukan kebocoran dan deviasi 0 mm


Leakage Test

| No. | Jenis Pengujian | Keterangan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------|--|---------------------------|
| 1. | Bubble test / Pneumatic test | Bocor di area sambungan las nomor dengan nilai ...% / tidak ditemukan kebocoran)* | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
| 2. | Vacuum test | Posisi pondasi tangki deviasi ... mm | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |

- Note:
- Bubble test adalah test dengan memberi larutan sabun dengan menandai adanya gelembung udara pada sambungan/flange.
 - Pada kolom “Keterangan” dilihat kondisi sambungan apakah ada kebocoran, apabila ada berapa persen nilai kebocorannya, atau tidak ditemukan kebocoran sama sekali.

Telah dilakukan verifikasi hasil pengujian *hydrostatic* dan *leakage test*, didapatkan hasil bahwa memenuhi/tidak memenuhi)* persyaratan.

C. Pengujian *plumbness* / ketegaklurusan



| No | Lokasi | Hasil Pengukuran (mm) | | Nilai Ketegaklurusan | Nilai Maksimum Ketegaklurusan yang dipersyaratkan (mm) | Keterangan Hasil Pengujian |
|----|--------|-----------------------|--------|----------------------|--|----------------------------|
| | | Top | Bottom | | | |
| 1. | V1 | | | | 1/200 x tinggi tangki (bottom to top) untuk tangki baru 1/100 x tinggi tangki (bottom to top) untuk tangki perpanjangan | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |

Telah dilakukan verifikasi hasil pengukuran nilai ketegaklurusan dan hasil perhitungan nilai ketegaklurusan yang dipersyaratkan, didapatkan hasil bahwa ketegaklurusan sudah memenuhi/tidak memenuhi)* persyaratan.

D. Pengujian Tahanan Pembumian (*Ground Resistance Test*)

| Nilai Maksimum Tahanan Pembumian (ohm) | Nilai Maksimum Tahanan Pembumian yang Dipersyaratkan (ohm) | Keterangan Hasil Pengujian |
|--|--|----------------------------|
| | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |

E. Pemeriksaan dan Pengujian Visual

Hasil Pemeriksaan Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair Visual lainnya tertuang dalam Lembar Periksa / Form Check List (*terlampir*).

Selanjutnya, sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan sebagaimana dalam Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 pasal 14 ayat 5; Kepmen ESDM nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III huruf A; dan Kepdirjen Minerba nomor 309.K/30/DJB/2018 Lampiran II, Kepala Teknik Tambang diminta untuk melengkapi/memperbaiki hal-hal sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Hasil tindak lanjut dari rekomendasi tersebut di atas agar segera dilaporkan dengan melampirkan hasil perbaikan sebagai bahan evaluasi yang diserahkan selambat-lambatnya tanggal

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2022

Kepala Teknik Tambang
PT/CV/PO.....

(tim teknis)
PT/CV/PO.....






(nama)
ID.







(nama)
ID.

Pemeriksa
Inspektur Tambang

(nama)
NIP.

PEDOMAN KERJA EVALUASI BERKALA KELAYAKAN TANGKI BAHAN BAKAR CAIR (BBC)

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|--------------|---|--|--|--|------------------------------|---|---------------|---|------------|
| | | GUBERNUR / KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Pengajuan Surat Permohonan Evaluasi Berkala Kelayakan Tangki BBC |  | | | | Surat perusahaan dengan lampiran Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Tangki BBC sebelumnya | 1 hari | Surat dan dokumen pengajuan oleh Direksi/Kepala Teknik Tambang | |
| 2 | Penugasan Verifikasi | |  | | | Surat permintaan tim untuk melakukan verifikasi | 1 hari | Disposisi/Penugasan Verifikasi | |
| 3 | Pembuatan Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC | |  | | | Surat perusahaan dengan lampiran Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Tangki BBC sebelumnya | 1 hari | Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC | |
| 4 | Penyampaian Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC | | |  | | Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC | 1 hari | Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC dan rencana waktu verifikasi | |
| 5 | Pelaksanaan Verifikasi Tangki BBC | | |  | | 1. Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC 2. Dokumen Teknis | 5 hari | 1. Lembar check list verifikasi 2. Berita acara hasil verifikasi | |
| Total | | | | | | | 9 Hari | | |

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|--------------|--|--|--|-----------|---|--|---|---|------------|
| | | GUBERNUR / KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 6 | Penyampaian Surat Perbaikan Hasil Verifikasi | |  | | | Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Berita acara hasil verifikasi 2. Foto perbaikan pemenuhan berita acara (jika ada) | Kesepakatan pemenuhan pada Berita Acara | Surat dan dokumen penyampaian perbaikan hasil verifikasi Tangki BBC | |
| 7 | Pelaksanaan Evaluasi Kelayakan Tangki BBC | |  | | | Lembar Disposisi, Surat dan dokumen penyampaian perbaikan hasil verifikasi Tangki BBC | 5 hari | Lembar evaluasi | |
| 8 | Pembuatan Surat Hasil Evaluasi Kelayakan/ Tanggapan Tangki BBC |  | | | | Lembar evaluasi dan draft Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Persetujuan/Tanggapan Tangki BBC | 1 hari | Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Persetujuan/Tanggapan Tangki BBC | |
| 9 | Penyampaian Surat Kelayakan Tangki BBC |  | | |  | Surat Kelayakan Tangki BBC | 1 hari | Surat Kelayakan Tangki BBC | |
| 10 | Penggunaan Tangki BBC | | | |  | Penggunaan Tangki BBC sesuai surat dan Ketentuan Peraturan | - | Penggunaan Tangki BBC sesuai surat dan Ketentuan Peraturan | |
| Total | | | | | | | 7 Hari | | |

Keterangan:

1. Pengajuan Surat Permohonan Evaluasi Berkala Kelayakan Tangki BBC
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan mengajukan surat permohonan evaluasi berkala kelayakan Tangki BBC kepada Gubernur/Kepala Dinas dengan melampirkan Surat Kelayakan Tangki BBC sebelumnya.
 - b. Gubernur/Kepala Dinas menerima berkas surat permohonan evaluasi berkala kelayakan Tangki BBC.
2. Penugasan Verifikasi
Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Evaluator (Inspektur Tambang untuk melakukan verifikasi berdasarkan permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas.
3. Pembuatan Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC
 - a. Evaluator menerima disposisi dan membuat draft surat tugas verifikasi Tangki BBC.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat tugas verifikasi.
4. Penyampaian Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC
 - a. Evaluator menerima Surat Tugas Verifikasi Tangki BBC sebagai dasar penugasan untuk melakukan verifikasi sesuai dengan rencana waktu dalam surat.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Verifikasi Tangki BBC sebagai dasar kesiapan data dukung untuk melakukan verifikasi sesuai dengan rencana waktu dalam surat.
5. Pelaksanaan Verifikasi Tangki BBC
 - a. Evaluator melakukan verifikasi kondisi fisik Tangki BBC berdasarkan peta situasi dan gambar konstruksi yang telah disetujui yang dituangkan dalam *check list* pemeriksaan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Hasil verifikasi Tangki BBC dituangkan dalam berita acara.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan yang diwakili oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) mengikuti dan mendukung proses verifikasi Tangki BBC serta menandatangani berita acara hasil verifikasi Tangki BBC.
6. Penyampaian Surat Perbaikan Hasil Verifikasi
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan surat perbaikan berdasarkan berita acara hasil verifikasi kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima surat perbaikan berdasarkan berita acara hasil verifikasi.

7. Pelaksanaan Evaluasi Kelayakan Tangki BBC
 - a. Evaluator melakukan evaluasi terhadap seluruh persyaratan sesuai dengan lembar berita acara hasil verifikasi dan ketentuan peraturan perundangan.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat hasil verifikasi.
8. Pembuatan Surat Persetujuan/Tanggapan Kelayakan Tangki BBC
 - a. Gubernur/Kepala Dinas membuat Surat Kelayakan Tangki BBC didasarkan surat hasil evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang menyatakan telah memadai.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Hasil Evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan yang menyatakan belum memadai, sehingga diminta kepada Pelaku Usaha Pertambangan untuk menindaklanjuti dan proses kembali ke angka 6.
9. Penyampaian Surat Kelayakan Tangki BBC
 - a. Surat siap disampaikan kepada Pelaku Usaha Pertambangan.
 - b. Surat ditembuskan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.
10. Penggunaan Tangki BBC

Pelaku Usaha Pertambangan dapat menggunakan Tangki BBC sesuai ketentuan peraturan perundangan.

HASIL PENGUJIAN KELAYAKAN FASILITAS PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR

Berdasarkan : 1. Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 pasal 14 ayat 5;
2. Kepmen ESDM nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III huruf A;
3. Kepdirjen Minerba nomor 309.K/30/DJB/2018 Lampiran II,

telah dilakukan pengujian kelayakan fasilitas penimbunan bahan bakar cair pada

PT pada tanggal, sebanyak (....) buah tangki penimbunan bahan bakar cair dengan kapasitas masing-masingliter berlokasi di Desa, Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi

Checklist Pengujian Kelayakan Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Pondasi tangki dibuat dari konstruksi beton | (Ada/Tidak ada) |
| 2. Dibangun tanggul sekeliling bangunan tangki sebagai pengaman bila terjadi kebocoran tangki. Untuk satu tangki dapat menampung kapasitas tangki + 20 cm dan lebih dari satu tangki dapat menampung setengah dari total kapasitas tangki-tangki + 20 cm | (Ada/Tidak ada) |
| 3. Dibangun pagar kawat pengaman sekeliling bangunan tangki yang berjarak 5 m dari tanggul pengaman dan jarak aman minimum terhadap lingkungan | (Ada/Tidak ada) |
| 4. Jika dibangun lebih dari satu tangki, jarak antara tangki berjarak 10 m dan apabila kurang setiap tangki harus dipasang instalasi penyemprot air. | (Ada/Tidak ada) |
| 5. Jarak aman tangki terhadap lingkungan a. Jarak minimum dari pagar pengaman ke Jalan Umum b. Jarak minimum pagar pengaman ke bangunan | (Ada/Tidak ada) (Ada/Tidak ada) |
| 6. Tangki penimbunan bahan bakar cair dilengkapi alat penangkal petir. | (Ada/Tidak ada) |
| 7. Tersedia tahanan pembumian (<i>Grounding</i>) maximum yang diizinkan 5 ohm | (Ada/Tidak ada) |
| 8. Pada atap dinding tangki dilengkapi saluran pembuangan gas (<i>breather</i>) yang dilengkapi 3 lapis kawat kasa. | (Ada/Tidak ada) |
| 9. Disediakan alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan risikonya. | (Ada/Tidak ada) |
| 10. Pada lokasi tangki penimbunan bahan bakar cair harus terpasang tanda larangan "Dilarang Merokok" dan "Dilarang Masuk Tanpa Izin". | (Ada/Tidak ada) |

11. Pada lokasi tangki penimbunan bahan bakar cair harus dipasang penerangan yang kedap udara dengan instalasi yang ditempatkan di luar pagar pengaman.

(Ada/Tidak ada)
12. Pada dinding tangki penimbunan bahan bakar cair tertulis Nomor Tangki, Kapasitas tangki, dan Jenis BBC.

(Ada/Tidak ada)
13. Gambar konstruksi tangki dan gambar peta situasi lokasi tangki tempat penimbunan bahan bakar cair.

(Ada/Tidak ada)
14. Ketebalan pelat tangki.

(Ada/Tidak ada)
15. Panel instalasi listrik ditempatkan di luar tanggul pengaman

(Ada/Tidak ada)
16. Pipa *Outlet* dan *Inlet* terpisah

(Ada/Tidak ada)
17. Titik pengisian minimum 10 meter dari titik pengeluaran pada fasilitas penyimpanan/penimbunan Bahan Bakar Cair.

(Ada/Tidak ada)
18. Tersedia *oil trap* untuk bak kontrol limbah cair

(Ada/Tidak ada)
19. Tersedia Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)

(Ada/Tidak ada)
20. Pelaksanaan *hydrostatic test* dan pergeseran pondasi berdasarkan standard UL 142

(Memadai/
Tidak Memadai)
21. Pelaksanaan *Non Destructive Test* sambungan

(Memadai/
Tidak Memadai)

Form Pengukuran ketebalan plat dinding Tangki Bahan Bakar Cair

| Part of Tank (Shell) | Point Number | Actual Thickness Plate (mm) | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |
| Course 1 | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| Course 2 | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| Course 3 | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| Course 4 | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| ... | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

Form Pengukuran Tahanan Pembumian (*Ground Resistance Test*)

| Nilai Tahanan Pembedian (Ohm) | Nilai Maksimum Tahanan Pembedian yang Dipersyaratkan (Ohm) | Keterangan Hasil Pengujian |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| | 5 | |

.....,2022

Kepala Teknik Tambang
PT.....

(tim teknis)
PT.....

(nama)
ID.

(nama)
ID.

Pemeriksa,
Inspektur Tambang

(nama)
NIP.

HASIL PENGUJIAN KELAYAKAN FASILITAS PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR

Berdasarkan : 1. Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 pasal 14 ayat 5;
2. Kepmen ESDM nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III huruf A;
3. Kepdirjen Minerba nomor 309.K/30/DJB/2018 Lampiran II,

telah dilakukan pengujian kelayakan fasilitas penimbunan bahan bakar cair pada

PT pada tanggal, sebanyak (....) buah tangki penimbunan bahan bakar cair dengan kapasitas masing-masingliter berlokasi di Desa, Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi

Checklist Pengujian Kelayakan Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Pondasi tangki dibuat dari konstruksi beton | (Ada/Tidak ada) |
| 2. Dibangun tanggul sekeliling bangunan tangki sebagai pengaman bila terjadi kebocoran tangki. Untuk satu tangki dapat menampung kapasitas tangki + 20 cm dan lebih dari satu tangki dapat menampung setengah dari total kapasitas tangki-tangki + 20 cm | (Ada/Tidak ada) |
| 3. Dibangun pagar kawat pengaman sekeliling bangunan tangki yang berjarak 5 m dari tanggul pengaman dan jarak aman minimum terhadap lingkungan | (Ada/Tidak ada) |
| 4. Jika dibangun lebih dari satu tangki, jarak antara tangki berjarak 10 m dan apabila kurang setiap tangki harus dipasang instalasi penyemprot air. | (Ada/Tidak ada) |
| 5. Jarak aman tangki terhadap lingkungan a. Jarak minimum dari pagar pengaman ke Jalan Umum b. Jarak minimum pagar pengaman ke bangunan | (Ada/Tidak ada) (Ada/Tidak ada) |
| 6. Tangki penimbunan bahan bakar cair dilengkapi alat penangkal petir. | (Ada/Tidak ada) |
| 7. Tersedia tahanan pembumian (<i>Grounding</i>) maximum yang diizinkan 5 ohm | (Ada/Tidak ada) |
| 8. Pada atap dinding tangki dilengkapi saluran pembuangan gas (<i>breather</i>) yang dilengkapi 3 lapis kawat kasa. | (Ada/Tidak ada) |
| 9. Disediakan alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan risikonya. | (Ada/Tidak ada) |
| 10. Pada lokasi tangki penimbunan bahan bakar cair harus terpasang tanda larangan "Dilarang Merokok" dan "Dilarang Masuk Tanpa Izin". | (Ada/Tidak ada) |

11. Pada lokasi tangki penimbunan bahan bakar cair harus dipasang penerangan yang kedap udara dengan instalasi yang ditempatkan di luar pagar pengaman.

(Ada/Tidak ada)
12. Pada dinding tangki penimbunan bahan bakar cair tertulis Nomor Tangki, Kapasitas tangki, dan Jenis Bahan Bakar Cair.

(Ada/Tidak ada)
13. Gambar konstruksi tangki dan gambar peta situasi lokasi tangki tempat penimbunan bahan bakar cair.

(Ada/Tidak ada)
14. Ketebalan pelat tangki.

(Ada/Tidak ada)
15. Panel instalasi listrik ditempatkan di luar tanggul pengamam

(Ada/Tidak ada)
16. Pipa *Outlet* dan *Inlet* terpisah

(Ada/Tidak ada)
17. Titik pengisian minimum 10 meter dari titik pengeluaran pada fasilitas penyimpanan/penimbunan Bahan Bakar Cair.

(Ada/Tidak ada)
18. Tersedia *oil trap* untuk bak kontrol limbah cair

(Ada/Tidak ada)
19. Tersedia Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)

(Ada/Tidak ada)
20. Pelaksanaan *hydrostatic test*

(Memadai/
Tidak Memadai)
21. Pelaksanaan *Non Destructive Test* sambungan

(Memadai/
Tidak Memadai)

Form Pengukuran ketebalan puncak dinding Tangki Bahan Bakar Cair

| Roof | Point Number | Actual Thickness Plate (mm) | | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|---|-----|
| | | Number of Plate | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | ... |
| Roof | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |

Form Pengukuran ketebalan plat dinding Tangki Bahan Bakar Cair

| Part of Tank (Shell) | Point Number | Actual Thickness Plate (mm) | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |
| Course 1 | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| Course 2 | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| Course 3 | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| Course 4 | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| ... | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

Pengukuran *Plumbness*/Ketegaklurusan

| No | Sudut | Hasil Pengukuran d (mm) | | Nilai Ketegaklurusan | Nilai Toleransi Maksimum Ketegaklurusan yang dipersyaratkan (mm) 1/100 tinggi tangka, untuk batu 1/200 | Keterangan Hasil Pengujian |
|----|-------|-------------------------|--------|----------------------|--|----------------------------|
| | | Top | Bottom | | | |
| 1. | 0° | | | | | |
| 2. | 45° | | | | | |
| 3. | 90° | | | | | |
| 4. | 135° | | | | | |
| 5. | 180° | | | | | |
| 6. | 225° | | | | | |
| 7. | 270° | | | | | |
| 8. | 315° | | | | | |

Form Pengukuran Tahanan Pembumian (*Ground Resistance Test*)

| Nilai Tahanan Pembumian (Ohm) | Nilai Maksimum Tahanan Pembumian yang Dipersyaratkan (Ohm) | Keterangan Hasil Pengujian |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| | | |

Pengujian *hydrostatic* (ANSI B16.34) *Hydrostatic test* (tebal pelat < 22 mm) apabila diperlukan

| No. | Level Pengujian | Roof | Sheel | Pergeseran Pondasi (mm) | Hasil Pengujian |
|-----|---|------|-------|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Sebelum diisi air | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
| 2. | Diisi air laju 460 mm/jam (3/4 tinggi tangki) | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
| 3. | Diisi air laju 300 mm/jam (1/4 tinggi tangki) | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| 4. | Didiamkan selama 1 x 24 jam | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
| 5. | Setelah dikosongkan | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |

.....,2022

Kepala Teknik Tambang
PT.....

(tim teknis)
PT.....

(nama)
ID.

(nama)
ID.

Pemeriksa,
Inspektur Tambang

(nama)
NIP.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TEMPAT PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR

PERUSAHAAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas ESDM No..... tanggal perihal, maka telah dilakukan pemeriksaan kondisi fisik Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair dengan kapasitas, jenis yang berlokasi di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi pada tanggal oleh Inspektur Tambang Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara penempatan Provinsi dan tim teknis dari PT/CV/PO, dengan hasil sebagai berikut:
Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair:

Nomor Tangki :
Standar Konstruksi :
Lokasi :
Koordinat : N.
E.
Tahun Pembuatan :
Diameter :
Tinggi :
Temperatur Kerja Maksimum :
Kapasitas :
Jenis Bahan Bakar Cair :

A. Pengujian Ketebalan Pelat Dinding (*Shell Plate Thickness Test*)

| No | Plate | Tebal Minimum (mm) | Aktual | Tebal Desain (mm) | Keterangan Hasil Pengujian |
|----|-------|--------------------|--------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |

Telah dilakukan verifikasi hasil pengukuran tebal aktual minimum dan hasil perhitungan ketebalan pelat dinding yang dipersyaratkan sebagaimana gambar terlampir, didapatkan hasil bahwa ketebalan pelat dinding tangki bahan bakar cair memenuhi/tidak memenuhi)* persyaratan.

B. Pengujian *hydrostatic* (ANSI B16.34) dan *leakage* (ANSI B16.104)

- *Hydrostatic test (tebal pelat < 22 mm)*

| No. | Level Pengujian | Roof | Sheel | Pergeseran Pondasi (mm) | Hasil Pengujian |
|-----|---|------|-------|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Sebelum diisi air | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
| 2. | Diisi air laju 460 mm/jam (3/4 tinggi tangki) | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
| 3. | Diisi air laju 300 mm/jam (1/4 tinggi tangki) | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
| 4. | Didiamkan selama 1 x 24 jam | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |

| | | | | | |
|----|---------------------|--|--|--|---------------------------|
| 5. | Setelah dikosongkan | | | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
|----|---------------------|--|--|--|---------------------------|

Note:
“Roof” dilihat adanya kebocoran pada sambungan diisi dengan keterangan yang ada contoh: tidak ditemukan kebocoran
“Shell” dilihat sambungan las adanya kebocoran dan kelengkungan (deviasi) pelat diisi dengan keterangan yang ada contoh: tidak ditemukan kebocoran dan deviasi 0 mm


Leakage Test

| No. | Jenis Pengujian | Keterangan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------|--|---------------------------|
| 1. | Bubble test / Pneumatic test | Bocor di area sambungan las nomor dengan nilai ...% / tidak ditemukan kebocoran)* | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |
| 2. | Vacuum test | Posisi pondasi tangki deviasi ... mm | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |

- Note:
- Bubble test adalah test dengan memberi larutan sabun dengan menandai adanya gelembung udara pada sambungan/flange.
 - Pada kolom “Keterangan” dilihat kondisi sambungan apakah ada kebocoran, apabila ada berapa persen nilai kebocorannya, atau tidak ditemukan kebocoran sama sekali.

Telah dilakukan verifikasi hasil pengujian hydrostatic dan leakage test, didapatkan hasil bahwa memenuhi/tidak memenuhi)* persyaratan.

C. Pengujian plumbness / ketegaklurusan



| No | Lokasi | Hasil Pengukuran (mm) | | Nilai Ketegaklurusan | Nilai Maksimum Ketegaklurusan yang dipersyaratkan (mm) | Keterangan Hasil Pengujian |
|----|--------|-----------------------|--------|----------------------|--|----------------------------|
| | | Top | Bottom | | | |
| 1. | V1 | | | | 1/200 x tinggi tangki (bottom to top) untuk tangki baru 1/100 x tinggi tangki (bottom to top) untuk tangki perpanjangan | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |

Telah dilakukan verifikasi hasil pengukuran nilai ketegaklurusan dan hasil perhitungan nilai ketegaklurusan yang dipersyaratkan, didapatkan hasil bahwa ketegaklurusan sudah memenuhi/tidak memenuhi)* persyaratan.

D. Pengujian Tahanan Pembedaan (*Ground Resistance Test*)

| Nilai Maksimum Tahanan Pembedaan (ohm) | Nilai Maksimum Tahanan Pembedaan yang Dipersyaratkan (ohm) | Keterangan Hasil Pengujian |
|--|--|----------------------------|
| | | Memenuhi/Tidak Memenuhi)* |

E. Pemeriksaan dan Pengujian Visual

Hasil Pemeriksaan Tangki Pembedaan Bahan Bakar Cair Visual lainnya tertuang dalam Lembar Periksa / Form Check List (*terlampir*).

Selanjutnya, sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan sebagaimana dalam Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 pasal 14 ayat 5; Kepmen ESDM nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III huruf A; dan Kepdirjen Minerba nomor 309.K/30/DJB/2018 Lampiran II, Kepala Teknik Tambang diminta untuk melengkapi/memperbaiki hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil tindak lanjut dari rekomendasi tersebut di atas agar segera dilaporkan dengan melampirkan hasil perbaikan sebagai bahan evaluasi yang diserahkan selambat-lambatnya tanggal

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2022

Kepala Teknik Tambang
PT/CV/PO.....

(tim teknis)
PT/CV/PO.....

(nama)
ID.









(nama)
ID.

Pemeriksa
Inspektur Tambang







(nama)
NIP.

4. PEDOMAN KERJA EVALUASI KELAYAKAN GUDANG BAHAN PELEDAK

PEDOMAN KERJA EVALUASI KELAYAKAN GUDANG BAHAN PELEDAK BARU

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|--|---|---|-----------|---|---|--------|---|------------|
| | | GUBERNUR / KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Persetujuan RKAB Tahun N | | | |  | Lampiran Persetujuan Rencana Pembangunan Gudang Bahan Peledak pada Tahun N | - | Lampiran Persetujuan Rencana Pembangunan Gudang Bahan Peledak pada Tahun N yang telah disetujui | |
| 2 | Permohonan Surat Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak |  | | |  | Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Poin No. 1 2. persyaratan teknis pada Kepdirjen Minerba No. 309 Tahun 2018 | 1 hari | Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Poin No. 1 2. persyaratan teknis pada Kepdirjen Minerba No. 309 Tahun 2018 | |
| 3 | Penugasan Evaluasi Permohonan Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak | |  | | | Surat Permintaan Evaluasi dan Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Poin No. 1 2. persyaratan teknis pada Kepdirjen Minerba No. 309 Tahun 2018 | 1 hari | Disposisi/Penugasan dan Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Poin No. 1 2. persyaratan teknis pada Kepdirjen Minerba No. 309 Tahun 2018 | |
| 4 | Pelaksanaan Evaluasi Permohonan Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak | |  | |  | Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Poin No. 1 2. persyaratan teknis pada Kepdirjen Minerba No. 309 Tahun 2018 | 5 hari | Lembar check list evaluasi dokumen | |
| 5 | Pembuatan Surat Hasil Evaluasi Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak |  | | |  | Lembar check list evaluasi dokumen dan konsep Surat Hasil Evaluasi Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak | 1 hari | Surat Hasil Evaluasi Persetujuan/Tanggapan Pembangunan Gudang Bahan Peledak | |

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|--------------|---|-------------------------------|--|-----------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------|
| | | GUBERNUR / KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 6 | Penerbitan Surat Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak | | | | | Surat Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak | 1 hari | Surat Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak | |
| 7 | Pembangunan Gudang Bahan Peledak | | | | | Pembangunan sesuai dengan lampiran gambar Surat Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak | Sesuai jadwal yang disetujui | Pembangunan sesuai dengan lampiran gambar Surat Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak | |
| Total | | | | | | | 9 Hari | | |
| 8 | Permohonan Verifikasi Pembangunan Gudang Bahan Peledak dengan Kondisi 80% | | | | | Surat perusahaan dengan lampiran Surat Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak | 1 hari | Surat dan dokumen pengajuan oleh Direksi/Kepala Teknik Tambang | |
| 9 | Penugasan Verifikasi Pembangunan Gudang Bahan Peledak dengan Kondisi 80% | | | | | Surat permintaan tim untuk melakukan verifikasi | 1 hari | Disposisi/Penugasan Verifikasi | |
| 10 | Pembuatan Surat Tugas Verifikasi Gudang Bahan Peledak | | | | | Surat perusahaan dengan lampiran Surat Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak | 1 hari | Surat Tugas Verifikasi Gudang Bahan Peledak | |
| 11 | Penyampaian Surat Tugas Verifikasi Gudang Bahan Peledak | | | | | Surat Tugas Verifikasi Gudang Bahan Peledak | 1 hari | Surat Tugas Verifikasi Gudang Bahan Peledak dan rencana waktu verifikasi | |
| 12 | Pelaksanaan Verifikasi Gudang Bahan Peledak | | | | | 1. Surat Tugas Verifikasi Gudang Bahan Peledak 2. Dokumen Teknis | 5 hari | 1. Lembar check list verifikasi 2. Berita acara hasil verifikasi | |
| Total | | | | | | | 9 Hari | | |

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|--------------|--|--|--|-----------|---|--|---|---|------------|
| | | GUBERNUR / KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 13 | Penyampaian Surat Perbaikan Hasil Verifikasi dan Kondisi Gudang Bahan Peledak 100% | |  | | | Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Berita acara hasil verifikasi 2. Foto perbaikan pemenuhan berita acara (jika ada) | Kesepakatan pemenuhan pada Berita Acara | Surat dan dokumen penyampaian perbaikan hasil verifikasi Gudang Bahan Peledak | |
| 14 | Pelaksanaan Evaluasi Kelayakan Gudang Bahan Peledak 100% | |  | | | Lembar Disposisi, Surat dan dokumen penyampaian perbaikan hasil verifikasi Gudang Bahan Peledak | 5 hari | Lembar evaluasi | |
| 15 | Pembuatan Surat Hasil Evaluasi Kelayakan/ Tanggapan Gudang Bahan Peledak |  | | | | Lembar evaluasi dan draft Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Persetujuan/Tanggapan Gudang Bahan Peledak | 1 hari | Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Persetujuan/Tanggapan Gudang Bahan Peledak | |
| 16 | Penyampaian Surat Kelayakan Gudang Bahan Peledak |  | | |  | Surat Kelayakan Gudang Bahan Peledak | 1 hari | Surat Kelayakan Gudang Bahan Peledak | |
| 17 | Penggunaan Gudang Bahan Peledak | | | |  | Penggunaan Gudang Bahan Peledak sesuai surat dan Ketentuan Peraturan | - | Penggunaan Gudang Bahan Peledak sesuai surat dan Ketentuan Peraturan | |
| Total | | | | | | | 7 Hari | | |

Keterangan:

1. Persetujuan RKAB Tahun N
Pelaku Usaha Pertambangan telah mendapatkan lembar persetujuan rencana pembangunan Gudang Bahan Peledak pada dokumen RKAB Tahun N.
2. Pengajuan surat permohonan persetujuan pembangunan Gudang Bahan Peledak
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyiapkan dokumen permohonan persetujuan pembangunan Gudang Bahan Peledak kepada Gubernur/Kepala Dinas dalam waktu 14 hari setelah dokumen RKAB disetujui dengan melampirkan:
 - 1) Lembar persetujuan RKAB pembangunan Gudang Bahan Peledak.
 - 2) Dokumen teknis sesuai dengan ketentuan pada Kepdirjen Minerba nomor 309.K/30/DJB/2018.
 - b. Gubernur/Kepala Dinas menerima berkas permohonan persetujuan pembangunan Gudang Bahan Peledak.
3. Penugasan Evaluasi Permohonan Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak
Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Evaluator (Inspektur Tambang) untuk melakukan evaluasi berdasarkan permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas.
4. Pelaksanaan Evaluasi Permohonan Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak
 - a. Evaluator melakukan evaluasi terhadap seluruh persyaratan permohonan Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak sesuai dengan lembar *check list* evaluasi dan ketentuan peraturan perundangan.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat hasil evaluasi.
5. Pembuatan Surat Hasil Evaluasi Persetujuan/Tanggapan Pembangunan Gudang Bahan Peledak
 - a. Gubernur/Kepala Dinas membuat Surat Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak didasarkan terhadap surat hasil evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang menyatakan telah memadai; atau
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima surat hasil evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang menyatakan belum memadai. Sehingga Pelaku Usaha Pertambangan diminta untuk melengkapi dan proses kembali ke angka 3.
6. Penerbitan Surat Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak
 - a. Surat disampaikan kepada Pelaku Usaha Pertambangan.
 - b. Surat ditembuskan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang
7. Pembangunan Gudang Bahan Peledak
Pelaku Usaha Pertambangan dapat mulai melaksanakan pembangunan Gudang Bahan Peledak sesuai dengan peta situasi dan gambar konstruksi

yang telah disetujui sebagaimana Surat Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak.

8. Permohonan Verifikasi Pembangunan Gudang Bahan Peledak dengan Kondisi 80%
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan mengajukan surat permohonan verifikasi kondisi fisik pembangunan Gudang Bahan Peledak 80% kepada Gubernur/Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - 1) Lembar Surat Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak
 - 2) Foto kondisi terkini Gudang Bahan Peledak
 - b. Gubernur/Kepala Dinas menerima berkas surat permohonan verifikasi kondisi fisik pembangunan Gudang Bahan Peledak 80%.
9. Penugasan Verifikasi Pembangunan Gudang Bahan Peledak dengan Kondisi 80%

Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Evaluator (Inspektur Tambang) untuk melakukan verifikasi berdasarkan surat permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas.
10. Pembuatan Surat Tugas Verifikasi Gudang Bahan Peledak
 - a. Evaluator menerima disposisi dan membuat draft surat tugas verifikasi Gudang Bahan Peledak.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat tugas verifikasi.
11. Penyampaian Surat Tugas Verifikasi Gudang Bahan Peledak
 - a. Evaluator menerima Surat Tugas Verifikasi Gudang Bahan Peledak sebagai dasar penugasan untuk melakukan verifikasi sesuai dengan rencana waktu dalam surat.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Tugas Verifikasi Gudang Bahan Peledak sebagai dasar untuk menyiapkan data dukung dalam melakukan verifikasi sesuai dengan rencana waktu dalam surat.
12. Pelaksanaan Verifikasi Gudang Bahan Peledak
 - a. Evaluator melakukan verifikasi kondisi fisik Gudang Bahan Peledak berdasarkan peta situasi dan gambar konstruksi yang telah disetujui yang dituangkan dalam *check list* pemeriksaan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Hasil verifikasi Gudang Bahan Peledak dituangkan dalam berita acara.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan yang diwakili oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) mengikuti dan mendukung proses verifikasi Gudang Bahan Peledak serta menandatangani berita acara hasil verifikasi Gudang Bahan Peledak.
13. Penyampaian Surat Perbaikan Hasil Verifikasi dan Kondisi Gudang Bahan Peledak 100%
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan surat perbaikan berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan status pembangunan Gudang Bahan Peledak telah terpenuhi 100% kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima surat perbaikan berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan status pembangunan Gudang Bahan Peledak telah terpenuhi 100%.

14. Pelaksanaan Evaluasi Kelayakan Gudang Bahan Peledak 100%
 - a. Evaluator melakukan evaluasi terhadap hasil perbaikan dan kondisi Gudang Bahan Peledak 100%
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat hasil evaluasi.
15. Pembuatan Surat Hasil Evaluasi Kelayakan/Tanggapan Gudang Bahan Peledak
 - a. Gubernur/Kepala Dinas membuat Surat Kelayakan Gudang Bahan Peledak didasarkan surat hasil evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang menyatakan telah memadai; atau
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Hasil Evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan yang menyatakan belum memadai, sehingga diminta kepada Pelaku Usaha Pertambangan untuk menindaklanjuti dan proses kembali ke angka 13.
16. Penyampaian Surat Hasil Evaluasi Kelayakan/Tanggapan Gudang Bahan Peledak
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Kelayakan Gudang Bahan Peledak.
 - b. Surat ditembuskan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.
17. Penggunaan Gudang Bahan Peledak
Pelaku Usaha Pertambangan dapat menggunakan Gudang Bahan Peledak sesuai peraturan perundangan.

FORM EVALUASI PERMOHONAN PEMBANGUNAN GUDANG HANDAK
PT

| | | | | | |
|---|----|--|--------------------------|-----------|-----------------------|
| I | | Latar belakang pembangunan gudang bahan peledak | | | |
| | | Item evaluasi dokumen | Opsi | Informasi | Keterangan |
| Gudang handak (Gudang handak pertama) | | | | | |
| | 1. | Gudang handak utama | <input type="checkbox"/> | | lengkap/tidak lengkap |
| | 2. | Gudang handak Sementara | <input type="checkbox"/> | | lengkap/tidak lengkap |
| | 3. | Gudang handak Transit | <input type="checkbox"/> | | lengkap/tidak lengkap |
| Penambahan Gudang handak (sebelumnya sudah ada Gudang handak) | | | | | |
| | 1 | Kebutuhan terhadap target produksi | <input type="checkbox"/> | | |
| | a. | Simulasi kebutuhan handak terhadap target produksi | | | lengkap/tidak lengkap |
| | b. | Simulasi waktu pengiriman handak terhadap target produksi | | | lengkap/tidak lengkap |
| | 2 | Kebutuhan terhadap jarak lokasi gudang handak | <input type="checkbox"/> | | |
| | a. | Simulasi jarak lokasi gudang handak dengan kebutuhan waktu pelaksanaan peledakan | | | lengkap/tidak lengkap |
| | b. | Simulasi jumlah angkut handak dan waktu pengangkutan handak | | | lengkap/tidak lengkap |
| | 3 | Kebutuhan terhadap pemindahan lokasi gudang handak | <input type="checkbox"/> | | |
| | a. | Simulasi waktu operasional di lokasi gudang handak dengan sequence penambahan | | | lengkap/tidak lengkap |
| | b. | Simulasi lokasi pemindahan gudang handak dan umur gudang handak | | | lengkap/tidak lengkap |
| | | | | | |
| II | | Kesesuaian dengan dokumen persetujuan RKAB | | | |
| | 1 | Ada dokumen persetujuan RKAB | <input type="checkbox"/> | | |
| | 2 | Rencana koordinat lokasi gudang sesuai dengan dokumen RKAB | | | sesuai/tidak sesuai |
| | 3 | Rencana jumlah gudang bahan peledak sesuai dengan dokumen RKAB | | | sesuai/tidak sesuai |
| | 4 | Rencana kapasitas gudang sesuai dengan dokumen RKAB | | | sesuai/tidak sesuai |

| III Gambar konstruksi gudang handak | | | | |
|--|--|--------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Ada gambar konstruksi gudang handak | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | Mencantumkan Skala paling kurang 1:400 | | | memadai/tidak memadai |
| 3 | Mencantumkan dimensi ukuran | | | memadai/tidak memadai |
| 4 | menunjukan gambar tampak atas, samping dan depan | | | memadai/tidak memadai |
| IV Gambar detail pondasi, kuda-kuda, ventilasi, pintu gudang, kunci gembok, pagar dan pintu pagar dan penyalur petir | | | | |
| 1 | Ada gambar detail pondasi | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | Ada gambar kuda-kuda atap | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | Ada gambar ventilasi | <input type="checkbox"/> | | |
| 4 | Ada gambar pintu gudang dan posisi gembok | <input type="checkbox"/> | | |
| 6 | Gambar pagar dan pintu pagar | <input type="checkbox"/> | | |
| 7 | Gambar penyalur petir | | | memadai/tidak memadai |
| 8 | Mencantumkan skala paling kurang 1:25 | | | memadai/tidak memadai |
| 9 | mencantumkan dimensi dan ukuran | | | memadai/tidak memadai |
| 10 | tinggi pagar minimal 2,5 meter | | | memadai/tidak memadai |
| 11 | Ventilasi terdapat teralis yang tidak tersingkap | | | memadai/tidak memadai |
| 12 | Lebar antar teralis ventilasi maksimal 9 cm | | | memadai/tidak memadai |
| V Gambar tata letak (<i>lay out</i>) gudang bahan peledak | | | | |
| 1 | Ada tata letak gudang bahan peledak | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | Skala paling kurang 1: 500 | | | memadai/tidak memadai |
| 3 | Menunjukan posisi peralatan keselamatan | | | |
| | a. tanggul gudang bahan peledak | | | memadai/tidak memadai |
| | b. parit untuk drainase | | | memadai/tidak memadai |
| | c. oil trap untuk bak kontrol limbah | | | memadai/tidak memadai |
| | d. hydrant | | | memadai/tidak memadai |
| | e. pagar disekeliling gudang bahan peledak | | | memadai/tidak memadai |
| | f. alat pemadam api (apar, sprinkle,dll) | | | memadai/tidak memadai |
| | g. lampu penerangan yang mencakup area gudang | | | memadai/tidak memadai |

| | | | | | | |
|--|---|----|--|--|--|--------------------------|
| | | h. | penyalur petir dengan jangkauannya | | | memadai/tidak memadai |
| | | i. | tahanan pembumian untuk tangki dan kontener | | | memadai/tidak memadai |
| | | j. | sistem/peralatan pemantau keamanan (cctv) | | | memadai/tidak memadai |
| | | k. | pos jaga | | | memadai/tidak memadai |
| | | l. | alarm/sirine | | | memadai/tidak memadai |
| | 4 | a. | Sayatan yang menunjukan poin no.3 dan standar dimensi sudah sesuai dengan ketentuan | | | memadai/tidak memadai |
| | | b. | Sayatan yang menunjukan simulasi penumpukan handak untuk masing-masing jenis gudang dengan dimensi penumpukan sesuai ketentuan | | | memadai/tidak memadai |
| | | c. | Berdasarkan poin b juga tertuang perhitungan jumlah handak berdasarkan simulasi tumpukan pada setiap gudang handak | | | memadai/tidak memadai |
| | 5 | | Terdapat keterangan penulisan gambar | | | memadai/tidak memadai |

| VI | | Kepala gambar | | | |
|----|---|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | 1 | Ada kepala gambar | <input type="checkbox"/> | | |
| | 2 | Diletakan di sudut kanan bawah | | | memadai/tidak memadai |
| | 3 | Terdiri atas judul, nama perusahaan, jenis gudang, kapasitas gudang, lokasi gudang dan skala | | | memadai/tidak memadai |
| | 4 | Memuat judul peta (Peta Situasi dan Gambar Konstruksi Gudang Bahan Peledak) | | | memadai/tidak memadai |
| | 5 | Memuat kolom tanda tangan petugas yang menggambar, pemeriksa dan KTT serta Cap basah | | | memadai/tidak memadai |
| | 7 | Memuat keterangan nomor gambar atau keterangan revisi | | | memadai/tidak memadai |
| | 8 | Memuat kapasitas gudang bahan peledak yang dimohonkan | | | memadai/tidak memadai |

| VII Peta situasi gudang bahan peledak | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Ada Peta situasi | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | Menggambarkan skala paling kurang 1:5000 | | | memadai/tidak memadai |
| 3 | menggambarkan grid peta dengan koordinat | | | memadai/tidak memadai |
| 4 | menggambarkan koordinat pada sudut pagar gudang bahan peledak | | | memadai/tidak memadai |
| 5 | menggambarkan jarak aman gudang bahan peledak | | | memadai/tidak memadai |
| 6 | menggambarkan arah utara | | | memadai/tidak memadai |
| 7 | menuliskan keterangan gambar dalam peta situasi | | | memadai/tidak memadai |
| 8 | Menggambarkan kontur peta dengan interval 1 atau 2 meter dengan kontur index | | | memadai/tidak memadai |

| VIII Detil rencana waktu dan tahapan pembangunan | | | | |
|--|--|--------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Ada timeline pekerjaan pembangunan gudang handak | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | Waktu pekerjaan pembangunan gudang dengan aktivitasnya sesuai | | | memadai/tidak memadai |
| 3 | Waktu penyelesaian pembangunan gudang sesuai dengan rencana pemakaian gudang | | | memadai/tidak memadai |

| IX Salinan pengesahan KTT atau PTL | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| 1 | Ada salinan pengesahan KTT/PTL | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | KTT yang menjabat merupakan kelas I | | | sesuai/tidak sesuai |

| X Salinan IPPKH | | | | |
|-----------------|--|--------------------------|--|---------------------|
| 1 | Ada salinan IPPKH | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | Lokasi IPPKH sesuai dengan peta rencana pembangunan gudang | | | sesuai/tidak sesuai |

| XI Berita acara penentuan lokasi gudang handak | | | | |
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Ada berita acara penentuan lokasi gudang handak | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | Koordinat di berita acara dan rencana gudang sesuai | | | sesuai/tidak sesuai |
| 3 | Terdapat tanda-tangan aparat desa | | | memadai/tidak memadai |
| 4 | Terdapat tanda-tangan KTT/PTL | | | memadai/tidak memadai |
| 5 | terdapat keterangan lokasi tersebut bebas dan dapat dipergunakan sebagai lokasi gudang handak | | | memadai/tidak memadai |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|--|-----------------------|
| XII | Laporan hasil kajian daya dukung tanah dan kestabilan lokasi gudang handak | | | |
| 1 | Ada laporan hasil kajian daya dukung tanah dan kestabilan lokasi gudang handak | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | Terdapat keterangan jenis tanah insitu atau timbunan | | | memadai/tidak memadai |
| 3 | Terdapat keterangan jenis dan kedalaman material tanah dari hasil uji | | | memadai/tidak memadai |
| 4 | Terdapat tipe dan jenis pondasi yang akan digunakan | | | memadai/tidak memadai |
| 5 | Terdapat nilai faktor keamanan lereng jika lokasi gudang dekat dengan lereng | | | memadai/tidak memadai |
| 6 | Terdapat kesimpulan kelayakan pembangunan gudang | | | memadai/tidak memadai |

| | | | | |
|------|---|--------------------------|--|-----------------------|
| XIII | Foto situasi permukaan lahan | | | |
| 1 | Ada foto situasi dari 4 sudut | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | Foto menggambarkan topografi rencana gudang | | | memadai/tidak memadai |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|--|---------------------|
| XIV | Salinan persetujuan izin lingkungan dan studi kelayakan | | | |
| 1 | Ada salinan izin lingkungan | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | Ada salinan studi kelayakan | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | Tertulis ada rencana peledakan pada dokumen lingkungan dan FS | | | sesuai/tidak sesuai |
| 4 | Lokasi gudang bahan peledak masuk dalam batas izin lingkungan dan FS | | | sesuai/tidak sesuai |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------------------|--|--|
| XIV | Surat pernyataan kebenaran dokumen | | | |
| 1 | Ada surat pernyataan dokumen | <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|---------------------|
| 2 | Tertulis pernyataan kebenaran dokumen | | | sesuai/tidak sesuai |
| 3 | Ditandatangani oleh direktur perusahaan | | | sesuai/tidak sesuai |
| 4 | Terdapat Materai Rp.6000 | | | sesuai/tidak sesuai |

Catatan Kekurangan:

- 1.
- 2.
- 3.

Evaluator

Nama & TTD

PEMERIKSAAN GUDANG BAHAN PELEDAK
UTAMA / TRANSIT *) BERBENTUK BANGUNAN / KONTENER *)
Pilih Salah Satu

PADA PERUSAHAAN : PT

DESA :

KABUPATEN :

PROVINSI :

TANGGAL :2020

KAPASITAS : Gudang Bahan Ramuan Bahan Peledak
Ammonium Nitrate : Kg

| | Hasil Pemeriksaan | Hasil Pengukuran | Bukti Pemeriksaan |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 Gudang bahan peledak dikelilingi dengan pagar pengaman (Jenis bahan) | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | | |
| 2 Tersedia rumah jaga | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | | |
| 3 Di sekitar gudang bahan peledak dilengkapi lampu penerangan | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> |Lux | |
| 4 Tanda " Dilarang Masuk Selain Petugas " | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> |Pcs | |
| 5 Tanda " Dilarang Merokok " | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> |Pcs | |
| 6 Maksimum 30 meter jarak daerah bebas kebakaran | <div>Sesuai</div> <div>Tidak Sesuai</div> |Meter | |
| 7 Jarak aman terhadap lingkungan dan antar gudang | <div>Cukup</div> <div>Tidak</div> |Meter | |
| 8 Gudang bahan peledak dilindungi penangkal petir (Radius) | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> |Meter | |
| 9 Pemeriksaan Penangkal Petir & Grounding | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> |Pcs | |
| 10 Diperengkapi dengan alarm sistem | <div>Berfungsi</div> <div>Tidak</div> | | |
| 11 Tabung pemadam api | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> |Pcs | |
| 12 Atap gudang terbuat dari bahan yang ringan (Jenis bahan) | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | | |
| 13 Dinding gudang terbuat dari material yang tidak mudah terbakar (Jenis Bahan) | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | | |
| 14 Dinding gudang dilengkapi dengan lubang ventilasi, teralis dan tidak dapat dilewati orang | <div>Sesuai</div> <div>Tidak Sesuai</div> | :.....cm x.....cm | |
| 15 Bahan ramuan bahan peledak tersimpan dalam bentuk kemasan aslinya (Jenis bahan) | <div>WAJIB</div> |Kg | |
| 16 Isi Bahan Peledak maksimum sesuai dengan kapasitas | <div>WAJIB</div> |Kg | |
| 17 Bantalan dasar tingginya minimal 0,30 meter dari | <div>Sesuai</div> <div>Tidak Sesuai</div> |Meter | |
| 18 Tersedia Buku Administrasi pemasukan dan | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> |Pcs | |
| 19 Tersedia alat pengukur suhu (<i>Thermometer</i>) | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> |Pcs | |
| 20 Terdapat bahan besi yang tidak terlindungi | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | | |
| 21 Tahanan pembumian penangkal petir | | Ohm | |
| 22 <i>Closed Camera Circuit Television (CCTV)</i> | <div>Berfungsi</div> <div>Tidak</div> |Pcs | |
| 23 <i>Hydrant</i> | <div>Berfungsi</div> <div>Tidak</div> |Pcs | |

*) Rekomendasi di Berita Acara

.....,2022

Tim Pemeriksa

.....

.....

| PEMERIKSAAN GUDANG BAHAN PELEDAK UTAMA BERBENTUK TANGKI | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <div>PADA PERUSAHAAN : PT</div> <div>DESA :</div> <div>KABUPATEN :</div> <div>PROVINSI :</div> <div>TANGGAL :2020</div> <div>KAPASITAS : Gudang Bahan Ramuan Bahan Peledak</div> <div>Tangki Emulsion</div> <div>- Emulsion : Kg</div> | | | | |
| | <div>Hasil Pemeriksaan</div> | | <div>Hasil Pengukuran</div> | <div>Bukti Pemeriksaan</div> |
| 1 Gudang bahan peledak dikelilingi dengan pagar pengaman (Jenis bahan) | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | | |
| 2 Tersedia rumah jaga | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | | |
| 3 Di sekitar gudang bahan peledak dilengkapi lampu | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | <div>.....Lux</div> | |
| 4 Tanda " Dilarang Masuk Selain Petugas " | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | <div>.....Pcs</div> | |
| 5 Tanda " Dilarang Merokok " | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | <div>.....Pcs</div> | |
| 6 Maksimum 30 meter jarak daerah bebas kebakaran | <div>Sesuai</div> | <div>Tidak Sesuai</div> | <div>.....Meter</div> | |
| 7 Jarak aman terhadap lingkungan dan antar gudang | <div>Cukup</div> | <div>Tidak</div> | <div>.....Meter</div> | |
| 8 Gudang bahan peledak dilindungi penangkal petir (Radius) | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | <div>.....Meter</div> | |
| 9 Pemeriksaan Penangkal Petir & Grounding | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | | |
| 10 Diperengkapi dengan alarm sistem | <div>Berfungsi</div> | <div>Tidak</div> | | |
| 11 Tabung pemadam api | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | | |
| 12 Tangki terbuat dari material yang tahan panas dan terukur tebalnya (Jenis bahan dijelaskan) | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | <div>.....Mm</div> | |
| 13 Isi Bahan Peledak maksimum sesuai dengan | <div>WAJIB</div> | | <div>.....Kg</div> | |
| 14 Tersedia Buku Administrasi pemasukan dan pengeluaran | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | <div>.....Pcs</div> | |
| 15 Tahanan pembumian penangkal petir | | | <div>..... Ohm</div> | |
| 16 Terdapat bukaan pada bagian atas sebagai lubang pemeriksaan dan terdapat tempat khusus bagi operator untuk melakukan pemeriksaan | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | | |
| 17 Pipa pengeluaran pada bagian bawah | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | | |
| 18 Tersedia katup untuk mengeluarkan udara yang berlebihan | <div>Berfungsi</div> | <div>Tidak</div> | | |
| 19 Closed Camera Circuit Television (CCTV) | <div>Berfungsi</div> | <div>Tidak</div> | <div>.....Pcs</div> | |
| 20 Hydrant | <div>Berfungsi</div> | <div>Tidak</div> | <div>.....Pcs</div> | |
| 21 Eye Wash | <div>Berfungsi</div> | <div>Tidak</div> | <div>.....Pcs</div> | |
| 22 Oil Trap | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | | |
| 23 Tempat Penyimpanan Bahan Kimia*) *) jika lebih dari satu sebutkan | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | <div>.....Pcs</div> | |
| 24 Prosedur Penanganan Bahan Kimia | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | | |
| 25 Mobile Emulsion Unit Dilengkapi dengan Parkir Unit dan Perlengkapan Keselamatannya | <div>Ada</div> | <div>Tidak ada</div> | <div>.....Unit</div> | |
| *) Rekomendasi di Berita Acara | | | | |
| <div>.....2022</div> | | | | |
| <div>Tim Pemeriksa</div> | | | | |
| <div>.....</div> | | | | |
| <div>.....</div> | | | | |

PEMERIKSAAN GUDANG BAHAN PELEDAK
UTAMA BERBENTUK BANGUNAN / KONTENER *) Pilih satu

PADA PERUSAHAAN : PT

DESA :

KABUPATEN :

PROVINSI :

TANGGAL :2020

KAPASITAS : Gudang Bahan Peledak Peka Detonator (Bangunan/Kontener*)
Dinamit : Kg
Detonator : Pcs

| | Hasil Pemeriksaan | Hasil Pengukuran | Bukti Pemeriksaan |
|--|-------------------|------------------|------------------------|
| 1 Gudang bahan peledak dikelilingi dengan pagar pengaman (Jenis bahan) | Ada | Tidak ada | |
| 2 Tersedia rumah jaga | Ada | Tidak ada | |
| 3 Di sekitar gudang bahan peledak dilengkapi lampu penerangan | Ada | Tidak ada |Lux |
| 4 Tanda " Dilarang Masuk Selain Petugas " | Ada | Tidak ada |Pcs |
| 5 Tanda " Dilarang Merokok " | Ada | Tidak ada |Pcs |
| 6 Gudang Bahan Peledak dikelilingi dengan tanggul tanah | Ada | Tidak ada |Meter x.....Meter |
| 7 Jalan masuk tanggul tidak berhadapan dengan pintu tanggul, bila berhadapan dilengkapi dengan pintu tanggul | Ada | Tidak ada |Meter |
| 8 Maksimum 30 meter jarak daerah bebas kebakaran | Sesuai | Tidak Sesuai |Meter |
| 9 Jarak aman terhadap lingkungan dan antar gudang | Cukup | Tidak |Meter |
| 10 Gudang bahan peledak dilindungi penangkal petir (Radius) | Ada | Tidak ada |Meter |
| 11 Pemeriksaan Penangkal Petir & Grounding | Ada | Tidak ada | |
| 12 Diperengkapi dengan alarm sistem | Berfungsi | Tidak | |
| 13 Tabung pemadam api | Ada | Tidak ada |Pcs |
| 14 Atap gudang terbuat dari bahan yang ringan (Jenis bahan) | Ada | Tidak ada | |
| 15 Dinding gudang terbuat dari material yang tidak mudah terbakar (Jenis bahan) | Sesuai | Tidak Sesuai | |
| 16 Dinding gudang dilengkapi dengan lubang ventilasi Dilengkapi teralis dan tidak dapat dilewati orang | Sesuai | Tidak Sesuai |Cm x.....Cm |
| 17 Bagian dalam gudang terdiri dari 2 ruangan untuk gudang handak peka detonator | Sesuai | Tidak Sesuai | |
| 18 Terpasang 2 pintu tidak berhadapan untuk gudang handak peka detonator | Sesuai | Tidak Sesuai | |
| 19 Bahan ramuan bahan peledak, peka detonator dan peka primer tersimpan dalam bentuk kemasan aslinya | WAJIB | |Kg |
| 20 Penyusunan tumpukan telah mengikuti aturan Kepdirjen 309 Tahun 2018 | Sesuai | Tidak Sesuai | |
| 21 Isi Bahan Peledak maksimum sesuai dengan kapasitas gudang | WAJIB | |Kg |
| 22 Bantalan dasar tingginya minimal 0,30 meter dari lantai gudang | Sesuai | Tidak Sesuai |Meter |
| 23 Tersedia Buku Administrasi pemasukan dan pengeluaran | Ada | Tidak ada |Pcs |
| 24 Tersedia alat pengukur suhu (Thermometer) | Ada | Tidak ada |Pcs |
| 25 Terdapat bahan besi yang tidak terlindungi | Ada | Tidak ada | |
| 26 Tahanan pembumian penangkal petir | | | Ohm |
| 27 Closed Camera Circuit Television (CCTV) | Berfungsi | Tidak |Pcs |
| 28 Hydrant | Berfungsi | Tidak |Pcs |

*) Rekomendasi di Berita Acara

.....,2022

Tim Pemeriksa

.....

.....

BERITA ACARA VERIFIKASI KELAYAKAN/PEMERIKSAAN KONDISI FISIK
SERTA KELENGKAPAN PERALATAN KESELAMATAN PADA
(GUDANG RAMUAN BAHAN PELEDAK /
GUDANG PENCAMPURAN EMULSI BAHAN PELEDAK/ GUDANG PEKA
DETONATOR * PILIH)

PERUSAHAAN : PT
DESA :
KABUPATEN :
PROVINSI :

Berdasarkan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/ Kepala Inspektur Tambang Nomor tanggal perihal, bahwa pada hari tanggal telah dilaksanakan verifikasi kelayakan/pemeriksaan kondisi fisik serta kelengkapan peralatan keselamatan terhadap Gudang Bahan Peledak di PT yang berlokasi di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Verifikasi kelayakan/pemeriksaan Gudang Bahan Peledak tersebut dilakukan oleh Berdasarkan hasil verifikasi kelayakan/pemeriksaan kondisi fisik Gudang Bahan Peledak tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut:

1.
2.(diisi apabila ada temuan)

Hasil Verifikasi tersebut di atas akan segera dilaksanakan dan dilaporkan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/ Kepala Inspektur Tambang dengan melampirkan dokumentasi baik dokumen maupun rekaman seperti dokumen-dokumen yang dibutuhkan, foto-foto perbaikan, serta foto-foto pengujian, guna bahan pertimbangan proses penerbitan Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Gudang Bahan Peledak atas nama PT, yang diserahkan selambat-lambatnya tanggal

Kepala Teknik Tambang PT..... bertanggungjawab sepenuhnya dari hasil verifikasi kelayakan/pemeriksaan kondisi fisik serta kelengkapan peralatan keselamatan terhadap Gudang Bahan Peledak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Direktorat Teknik dan Lingkungan
Mineral dan Batubara
Inspektur Tambang

PT
Kepala Teknik Tambang

.....

.....

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|--------------|--|-------------------------|---|-----------|---------------------------|--|---|---|------------|
| | | GUBERNUR / KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 6 | Penyampaian Surat Perbaikan Hasil Verifikasi | | | | | Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Berita acara hasil verifikasi 2. Foto perbaikan pemenuhan berita acara (jika ada) | Kesepakatan pemenuhan pada Berita Acara | Surat dan dokumen penyampaian perbaikan hasil verifikasi Gudang Bahan Peledak | |
| 7 | Pelaksanaan Evaluasi Kelayakan Gudang Bahan Peledak | | | | | Lembar Disposisi, Surat dan dokumen penyampaian perbaikan hasil verifikasi Gudang Bahan Peledak | 5 hari | Lembar evaluasi | |
| 8 | Pembuatan Surat Hasil Evaluasi Kelayakan/ Tanggapan Gudang Bahan Peledak | | | | | Lembar evaluasi dan draft Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Persetujuan/Tanggapan Gudang Bahan Peledak | 1 hari | Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Persetujuan/Tanggapan Gudang Bahan Peledak | |
| 9 | Penyampaian Surat Kelayakan Gudang Bahan Peledak | | | | | Surat Kelayakan Gudang Bahan Peledak | 1 hari | Surat Kelayakan Gudang Bahan Peledak | |
| 10 | Penggunaan Gudang Bahan Peledak | | | | | Penggunaan Gudang Bahan Peledak sesuai surat dan Ketentuan Peraturan | - | Penggunaan Gudang Bahan Peledak sesuai surat dan Ketentuan Peraturan | |
| Total | | | | | | | 7 Hari | | |

Keterangan:

1. Pengajuan Surat Permohonan Evaluasi Berkala Kelayakan Gudang Bahan Peledak
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan mengajukan surat permohonan evaluasi berkala kelayakan Gudang Bahan Peledak kepada Gubernur/Kepala Dinas dengan melampirkan Surat Kelayakan Gudang Bahan Peledak sebelumnya.
 - b. Gubernur/Kepala Dinas menerima berkas surat permohonan evaluasi berkala kelayakan Gudang Bahan Peledak.
2. Penugasan Verifikasi
Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Evaluator (Inspektur Tambang untuk melakukan verifikasi berdasarkan permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas.
3. Pembuatan Surat Tugas Verifikasi Gudang Bahan Peledak
 - a. Evaluator menerima disposisi dan membuat draft surat tugas verifikasi Gudang Bahan Peledak.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat tugas verifikasi.
4. Penyampaian Surat Tugas Verifikasi Gudang Bahan Peledak
 - a. Evaluator menerima Surat Tugas Verifikasi Gudang Bahan Peledak sebagai dasar penugasan untuk melakukan verifikasi sesuai dengan rencana waktu dalam surat
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Verifikasi Gudang Bahan Peledak sebagai dasar kesiapan data dukung untuk melakukan verifikasi sesuai dengan rencana waktu dalam surat.
5. Pelaksanaan Verifikasi Gudang Bahan Peledak
 - a. Evaluator melakukan verifikasi kondisi fisik Gudang Bahan Peledak berdasarkan peta situasi dan gambar konstruksi yang telah disetujui yang dituangkan dalam *check list* pemeriksaan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Hasil verifikasi Gudang Bahan Peledak dituangkan dalam berita acara.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan yang diwakili oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) mengikuti dan mendukung proses verifikasi Gudang Bahan Peledak serta menandatangani berita acara hasil verifikasi Gudang Bahan Peledak.
6. Penyampaian Surat Perbaikan Hasil Verifikasi
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan surat perbaikan berdasarkan berita acara hasil verifikasi kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima surat perbaikan berdasarkan berita acara hasil verifikasi.
7. Pelaksanaan Evaluasi Kelayakan Gudang Bahan Peledak
 - a. Evaluator melakukan evaluasi terhadap seluruh persyaratan sesuai dengan lembar berita acara hasil verifikasi dan ketentuan peraturan perundangan.

- b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat hasil verifikasi
8. Pembuatan Surat Persetujuan/Tanggapan Kelayakan Gudang Bahan Peledak
- a. Gubernur/Kepala Dinas membuat Surat Kelayakan Gudang Bahan Peledak didasarkan surat hasil evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang menyatakan telah memadai; atau
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Hasil Evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan yang menyatakan belum memadai, sehingga diminta kepada Pelaku Usaha Pertambangan untuk menindaklanjuti dan proses kembali ke angka 6.
9. Penyampaian Surat Kelayakan Gudang Bahan Peledak
- a. Surat siap disampaikan kepada Pelaku Usaha Pertambangan.
 - b. Surat ditembuskan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.
10. Penggunaan Gudang Bahan Peledak
- Pelaku Usaha Pertambangan dapat menggunakan Gudang Bahan Peledak sesuai ketentuan peraturan perundangan.

EVALUASI BERKALA KELAYAKAN GUDANG BAHAN PELEDAK
PT

| I Latar belakang pembangunan gudang bahan peledak | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------|--------------------------|
| | Item evaluasi dokumen | Opsi | Informasi | Keterangan |
| II Gambar detail pondasi, kuda-kuda, ventilasi, pintu gudang, kunci gembok, pagar dan pintu pagar dan penyalur petir | | | | |
| 1 | Ada gambar detail pondasi | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | Ada gambar kuda-kuda atap | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | Ada gambar ventilasi | <input type="checkbox"/> | | |
| 4 | Ada gambar pintu gudang dan posisi gembok | <input type="checkbox"/> | | |
| 6 | Gambar pagar dan pintu pagar | <input type="checkbox"/> | | |
| 7 | Gambar penyalur petir | | | memadai/tidak memadai |
| 8 | Mencantumkan skala paling kurang 1:25 | | | memadai/tidak memadai |
| 9 | mencantumkan dimensi dan ukuran | | | memadai/tidak memadai |
| 10 | tinggi pagar minimal 2,5 meter | | | memadai/tidak memadai |
| 11 | Ventilasi terdapat teralis yang tidak tersingkap | | | memadai/tidak memadai |
| 12 | Lebar antar teralis ventilasi maksimal 9 cm | | | memadai/tidak memadai |

| III Gambar tata letak (<i>lay out</i>) gudang bahan peledak | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------|
| 1 | Ada tata letak gudang bahan peledak | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | Skala paling kurang 1: 500 | | | memadai/tidak memadai |
| 3 | Menunjukkan posisi peralatan keselamatan | | | |
| a. | tanggul gudang bahan peledak | | | memadai/tidak memadai |
| b. | parit untuk drainase | | | memadai/tidak memadai |
| c. | oil trap untuk bak kontrol limbah | | | memadai/tidak memadai |
| d. | Hydrant | | | memadai/tidak memadai |
| e. | pagar disekeliling gudang bahan peledak | | | memadai/tidak memadai |
| f. | alat pemadam api (apar, sprinkle,dll) | | | memadai/tidak memadai |
| g. | lampu penerangan yang mencakup area gudang | | | memadai/tidak memadai |
| h. | penyalur petir dengan jangkauannya | | | memadai/tidak memadai |

| | | | | | |
|---|----|---|--|--|-----------------------|
| | i. | tahanan pembumian untuk tangki dan kontener | | | memadai/tidak memadai |
| | j. | sistem/peralatan pemantau keamanan (cctv) | | | memadai/tidak memadai |
| | k. | pos jaga | | | memadai/tidak memadai |
| | l. | alarm/sirine | | | memadai/tidak memadai |
| 4 | a. | Sayatan yang menunjukkan poin no.3 dan standar dimensi sudah sesuai dengan ketentuan | | | memadai/tidak memadai |
| | b. | Sayatan yang menunjukkan simulasi penumpukan handak untuk masing-masing jenis gudang dengan dimensi penumpukan sesuai ketentuan | | | memadai/tidak memadai |
| | c. | Berdasarkan poin b juga tertuang perhitungan jumlah handak berdasarkan simulasi tumpukan pada setiap gudang handak | | | memadai/tidak memadai |
| 5 | | Terdapat keterangan penulisan gambar | | | memadai/tidak memadai |

| IV | | Kepala gambar | | | |
|----|--|--------------------------|--|--|-----------------------|
| 1 | Ada kepala gambar | <input type="checkbox"/> | | | |
| 2 | Diletakan di sudut kanan bawah | | | | memadai/tidak memadai |
| 3 | Terdiri atas judul, nama perusahaan, jenis gudang, kapasitas gudang, lokasi gudang dan skala | | | | memadai/tidak memadai |
| 4 | Memuat judul peta (Peta Situasi dan Gambar Konstruksi Gudang Bahan Peledak) | | | | memadai/tidak memadai |
| 5 | Memuat kolom tanda tangan petugas yang menggambar, pemeriksa dan KTT serta Cap basah | | | | memadai/tidak memadai |
| 7 | Memuat keterangan nomor gambar atau keterangan revisi | | | | memadai/tidak memadai |
| 8 | Memuat kapasitas gudang bahan peledak yang dimohonkan | | | | memadai/tidak memadai |

| V | | Peta situasi gudang bahan peledak | | | |
|---|---|--|--------------------------|--|-----------------------|
| | 1 | Ada Peta situasi | <input type="checkbox"/> | | |
| | 2 | Menggambarkan skala paling kurang 1:5000 | | | memadai/tidak memadai |
| | 3 | menggambarkan grid peta dengan koordinat | | | memadai/tidak memadai |
| | 4 | menggambarkan koordinat pada sudut pagar gudang bahan peledak | | | memadai/tidak memadai |
| | 5 | menggambarkan jarak aman gudang bahan peledak | | | memadai/tidak memadai |
| | 6 | menggambarkan arah utara | | | memadai/tidak memadai |
| | 7 | menuliskan keterangan gambar dalam peta situasi | | | memadai/tidak memadai |
| | 8 | Menggambarkan kontur peta dengan interval 1 atau 2 meter dengan kontur index | | | memadai/tidak memadai |

| VI | | Salinan pengesahan KTT atau PTL | | | |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| | 1 | Ada salinan pengesahan KTT/PTL | <input type="checkbox"/> | | |
| | 2 | KTT yang menjabat merupakan kelas I | | | sesuai/tidak sesuai |

| VII | | Salinan IPPKH | | | |
|-----|---|--|--------------------------|--|---------------------|
| | 1 | Ada salinan IPPKH | <input type="checkbox"/> | | |
| | 2 | Lokasi IPPKH sesuai dengan peta rencana pembangunan gudang | | | sesuai/tidak sesuai |

| VIII | | Salinan persetujuan izin lingkungan dan studi kelayakan | | | |
|------|---|--|--------------------------|--|---------------------|
| | 1 | Ada salinan izin lingkungan | <input type="checkbox"/> | | |
| | 2 | Ada salinan studi kelayakan | <input type="checkbox"/> | | |
| | 3 | Tertulis ada rencana peledakan pada dokumen lingkungan dan FS | | | sesuai/tidak sesuai |
| | 4 | Lokasi gudang bahan peledak masuk dalam batas izin lingkungan dan FS | | | sesuai/tidak sesuai |

| IX | | Surat pernyataan kebenaran dokumen | | | |
|----|---|---|--------------------------|--|---------------------|
| | 1 | Ada surat pernyataan dokumen | <input type="checkbox"/> | | |
| | 2 | Tertulis pernyataan kebenaran dokumen | | | sesuai/tidak sesuai |
| | 3 | Ditandatangani oleh direktur perusahaan | | | sesuai/tidak sesuai |
| | 4 | Terdapat Materai Rp.10.000 | | | sesuai/tidak sesuai |

Catatan Kekurangan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Evaluator

Nama & TTD

PEMERIKSAAN GUDANG BAHAN PELEDAK

UTAMA / TRANSIT *) BERBENTUK BANGUNAN / KONTENER *)

Pilih Salah Satu

PADA PERUSAHAAN : PT

DESA :

KABUPATEN :

PROVINSI :

TANGGAL :2020

KAPASITAS : Gudang Bahan Ramuan Bahan Peledak

Ammonium Nitrate : Kg

| | Hasil Pemeriksaan | Hasil Pengukuran | Bukti Pemeriksaan |
|--|---|------------------------------|-------------------|
| 1 Gudang bahan peledak dikelilingi dengan pagar pengaman (Jenis bahan) | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | | |
| 2 Tersedia rumah jaga | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | | |
| 3 Di sekitar gudang bahan peledak dilengkapi lampu penerangan | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | <div>.....Lux</div> | |
| 4 Tanda " Dilarang Masuk Selain Petugas " | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | <div>.....Pcs</div> | |
| 5 Tanda " Dilarang Merokok " | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | <div>.....Pcs</div> | |
| 6 Maksimum 30 meter jarak daerah bebas kebakaran | <div>Sesuai</div> <div>Tidak Sesuai</div> | <div>.....Meter</div> | |
| 7 Jarak aman terhadap lingkungan dan antar gudang | <div>Cukup</div> <div>Tidak</div> | <div>.....Meter</div> | |
| 8 Gudang bahan peledak dilindungi penangkal petir (Radius) | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | <div>.....Meter</div> | |
| 9 Pemeriksaan Penangkal Petir & Grounding | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | <div>.....Pcs</div> | |
| 10 Diperengkapi dengan alarm sistem | <div>Berfungsi</div> <div>Tidak</div> | | |
| 11 Tabung pemadam api | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | <div>.....Pcs</div> | |
| 12 Atap gudang terbuat dari bahan yang ringan (Jenis bahan) | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | | |
| 13 Dinding gudang terbuat dari material yang tidak mudah terbakar (Jenis Bahan) | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | | |
| 14 Dinding gudang dilengkapi dengan lubang ventilasi, teralis dan tidak dapat dilewati orang | <div>Sesuai</div> <div>Tidak Sesuai</div> | <div>:.....cm x.....cm</div> | |
| 15 Bahan ramuan bahan peledak tersimpan dalam bentuk kemasan aslinya (Jenis bahan) | <div>WAJIB</div> | <div>.....Kg</div> | |
| 16 Isi Bahan Peledak maksimum sesuai dengan kapasitas | <div>WAJIB</div> | <div>.....Kg</div> | |
| 17 Bantalan dasar tingginya minimal 0,30 meter dari | <div>Sesuai</div> <div>Tidak Sesuai</div> | <div>.....Meter</div> | |
| 18 Tersedia Buku Administrasi pemasukan dan | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | <div>.....Pcs</div> | |
| 19 Tersedia alat pengukur suhu (<i>Thermometer</i>) | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | <div>.....Pcs</div> | |
| 20 Terdapat bahan besi yang tidak terlindungi | <div>Ada</div> <div>Tidak ada</div> | | |
| 21 Tahanan pembumian penangkal petir | | <div>..... Ohm</div> | |
| 22 <i>Closed Camera Circuit Television (CCTV)</i> | <div>Berfungsi</div> <div>Tidak</div> | <div>.....Pcs</div> | |
| 23 <i>Hydrant</i> | <div>Berfungsi</div> <div>Tidak</div> | <div>.....Pcs</div> | |

*) Rekomendasi di Berita Acara

.....,2022

Tim Pemeriksa

.....

.....

PEMERIKSAAN GUDANG BAHAN PELEDAK
UTAMA BERBENTUK TANGKI

PADA PERUSAHAAN : PT

DESA :

KABUPATEN :

PROVINSI :

TANGGAL :2020

KAPASITAS : Gudang Bahan Ramuan Bahan Peledak
Tangki Emulsion
- Emulsion : Kg

| | Hasil Pemeriksaan | | Hasil Pengukuran | Bukti Pemeriksaan |
|---|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 1 Gudang bahan peledak dikelilingi dengan pagar pengaman (Jenis bahan) | Ada | Tidak ada | | |
| 2 Tersedia rumah jaga | Ada | Tidak ada | | |
| 3 Di sekitar gudang bahan peledak dilengkapi lampu | Ada | Tidak ada |Lux | |
| 4 Tanda " Dilarang Masuk Selain Petugas " | Ada | Tidak ada |Pcs | |
| 5 Tanda " Dilarang Merokok " | Ada | Tidak ada |Pcs | |
| 6 Maksimum 30 meter jarak daerah bebas kebakaran | Sesuai | Tidak Sesuai |Meter | |
| 7 Jarak aman terhadap lingkungan dan antar gudang | Cukup | Tidak |Meter | |
| 8 Gudang bahan peledak dilindungi penangkal petir (Radius) | Ada | Tidak ada |Meter | |
| 9 Pemeriksaan Penangkal Petir & Grounding | Ada | Tidak ada | | |
| 10 Diperengkapi dengan alarm sistem | Berfungsi | Tidak | | |
| 11 Tabung pemadam api | Ada | Tidak ada | | |
| 12 Tangki terbuat dari material yang tahan panas dan terukur tebalnya (Jenis bahan dijelaskan) | Ada | Tidak ada |Mm | |
| 13 Isi Bahan Peledak maksimum sesuai dengan | WAJIB | |Kg | |
| 14 Tersedia Buku Administrasi pemasukan dan pengeluaran | Ada | Tidak ada |Pcs | |
| 15 Tahanan pembumian penangkal petir | | | Ohm | |
| 16 Terdapat bukaan pada bagian atas sebagai lubang pemeriksaan dan terdapat tempat khusus bagi operator untuk melakukan pemeriksaan | Ada | Tidak ada | | |
| 17 Pipa pengeluaran pada bagian bawah | Ada | Tidak ada | | |
| 18 Tersedia katup untuk mengeluarkan udara yang berlebihan | Berfungsi | Tidak | | |
| 19 Closed Camera Circuit Television (CCTV) | Berfungsi | Tidak |Pcs | |
| 20 Hydrant | Berfungsi | Tidak |Pcs | |
| 21 Eye Wash | Berfungsi | Tidak |Pcs | |
| 22 Oil Trap | Ada | Tidak ada | | |
| 23 Tempat Penyimpanan Bahan Kimia*) *) jika lebih dari satu sebutkan | Ada | Tidak ada |Pcs | |
| 24 Prosedur Penanganan Bahan Kimia | Ada | Tidak ada | | |
| 25 Mobile Emulsion Unit Dilengkapi dengan Parkir Unit dan Perlengkapan Keselamatannya | Ada | Tidak ada |Unit | |

*) Rekomendasi di Berita Acara

.....2022

Tim Pemeriksa

.....

.....

**PEMERIKSAAN GUDANG BAHAN PELEDAK
UTAMA BERBENTUK BANGUNAN / KONTENER *) Pilih satu**

PADA PERUSAHAAN : PT

DESA :

KABUPATEN :

PROVINSI :

TANGGAL :2020

KAPASITAS : Gudang Bahan Peledak Peka Detonator (Bangunan/Kontener*)

Dinamit : Kg

Detonator : Pcs

| | Hasil Pemeriksaan | Hasil Pengukuran | Bukti Pemeriksaan |
|--|--|---|---|
| 1 Gudang bahan peledak dikelilingi dengan pagar pengaman (Jenis bahan) | <input type="text" value="Ada"/> | <input type="text" value="Tidak ada"/> | |
| 2 Tersedia rumah jaga | <input type="text" value="Ada"/> | <input type="text" value="Tidak ada"/> | |
| 3 Di sekitar gudang bahan peledak dilengkapi lampu penerangan | <input type="text" value="Ada"/> | <input type="text" value="Tidak ada"/> | <input type="text" value=".....Lux"/> |
| 4 Tanda " Dilarang Masuk Selain Petugas " | <input type="text" value="Ada"/> | <input type="text" value="Tidak ada"/> | <input type="text" value=".....Pcs"/> |
| 5 Tanda " Dilarang Merokok " | <input type="text" value="Ada"/> | <input type="text" value="Tidak ada"/> | <input type="text" value=".....Pcs"/> |
| 6 Gudang Bahan Peledak dikelilingi dengan tanggul tanah | <input type="text" value="Ada"/> | <input type="text" value="Tidak ada"/> | <input type="text" value=".....Meter x.....Meter"/> |
| 7 Jalan masuk tanggul tidak berhadapan dengan pintu tanggul, bila berhadapan dilengkapi dengan pintu tanggul | <input type="text" value="Ada"/> | <input type="text" value="Tidak ada"/> | <input type="text" value=".....Meter"/> |
| 8 Maksimum 30 meter jarak daerah bebas kebakaran | <input type="text" value="Sesuai"/> | <input type="text" value="Tidak Sesuai"/> | <input type="text" value=".....Meter"/> |
| 9 Jarak aman terhadap lingkungan dan antar gudang | <input type="text" value="Cukup"/> | <input type="text" value="Tidak"/> | <input type="text" value=".....Meter"/> |
| 10 Gudang bahan peledak dilindungi penangkal petir (Radius) | <input type="text" value="Ada"/> | <input type="text" value="Tidak ada"/> | <input type="text" value=".....Meter"/> |
| 11 Pemeriksaan Penangkal Petir & Grounding | <input type="text" value="Ada"/> | <input type="text" value="Tidak ada"/> | |
| 12 Diperengkapi dengan alarm sistem | <input type="text" value="Berfungsi"/> | <input type="text" value="Tidak"/> | |
| 13 Tabung pemadam api | <input type="text" value="Ada"/> | <input type="text" value="Tidak ada"/> | <input type="text" value=".....Pcs"/> |
| 14 Atap gudang terbuat dari bahan yang ringan (Jenis bahan) | <input type="text" value="Ada"/> | <input type="text" value="Tidak ada"/> | |
| 15 Dinding gudang terbuat dari material yang tidak mudah terbakar (Jenis bahan) | <input type="text" value="Sesuai"/> | <input type="text" value="Tidak Sesuai"/> | |
| 16 Dinding gudang dilengkapi dengan lubang ventilasi Dilengkapi teralis dan tidak dapat dilewati orang | <input type="text" value="Sesuai"/> | <input type="text" value="Tidak Sesuai"/> | <input type="text" value=":.....Cm x.....Cm"/> |
| 17 Bagian dalam gudang terdiri dari 2 ruangan untuk gudang handak peka detonator | <input type="text" value="Sesuai"/> | <input type="text" value="Tidak Sesuai"/> | |
| 18 Terpasang 2 pintu tidak berhadapan untuk gudang handak peka detonator | <input type="text" value="Sesuai"/> | <input type="text" value="Tidak Sesuai"/> | |
| 19 Bahan ramuan bahan peledak, peka detonator dan peka primer tersimpan dalam bentuk kemasan aslinya | <input type="text" value="WAJIB"/> | | <input type="text" value=".....Kg"/> |
| 20 Penyusunan tumpukan telah mengikuti aturan Kepdirjen 309 Tahun 2018 | <input type="text" value="Sesuai"/> | <input type="text" value="Tidak Sesuai"/> | |
| 21 Isi Bahan Peledak maksimum sesuai dengan kapasitas gudang | <input type="text" value="WAJIB"/> | | <input type="text" value=".....Kg"/> |
| 22 Bantalan dasar tingginya minimal 0,30 meter dari lantai gudang | <input type="text" value="Sesuai"/> | <input type="text" value="Tidak Sesuai"/> | <input type="text" value=".....Meter"/> |
| 23 Tersedia Buku Administrasi pemasukan dan pengeluaran | <input type="text" value="Ada"/> | <input type="text" value="Tidak ada"/> | <input type="text" value=".....Pcs"/> |
| 24 Tersedia alat pengukur suhu (<i>Thermometer</i>) | <input type="text" value="Ada"/> | <input type="text" value="Tidak ada"/> | <input type="text" value=".....Pcs"/> |
| 25 Terdapat bahan besi yang tidak terlindungi | <input type="text" value="Ada"/> | <input type="text" value="Tidak ada"/> | |
| 26 Tahanan pembumian penangkal petir | | | <input type="text" value="..... Ohm"/> |
| 27 <i>Closed Camera Circuit Television (CCTV)</i> | <input type="text" value="Berfungsi"/> | <input type="text" value="Tidak"/> | <input type="text" value=".....Pcs"/> |
| 28 <i>Hydrant</i> | <input type="text" value="Berfungsi"/> | <input type="text" value="Tidak"/> | <input type="text" value=".....Pcs"/> |

*) Rekomendasi di Berita Acara

.....,2022

Tim Pemeriksa

.....
.....

BERITA ACARA VERIFIKASI KELAYAKAN/PEMERIKSAAN KONDISI FISIK
SERTA KELENGKAPAN PERALATAN KESELAMATAN PADA
(GUDANG RAMUAN BAHAN PELEDAK /
GUDANG PENCAMPURAN EMULSI BAHAN PELEDAK/ GUDANG PEKA
DETONATOR * PILIH)

PERUSAHAAN : PT
DESA :
KABUPATEN :
PROVINSI :

Berdasarkan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/ Kepala Inspektur Tambang Nomor tanggal perihal, bahwa pada hari tanggal telah dilaksanakan verifikasi kelayakan/pemeriksaan kondisi fisik serta kelengkapan peralatan keselamatan terhadap Gudang Bahan Peledak di PT yang berlokasi di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Verifikasi kelayakan/pemeriksaan Gudang Bahan Peledak tersebut dilakukan oleh Berdasarkan hasil verifikasi kelayakan/pemeriksaan kondisi fisik Gudang Bahan Peledak tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut:

1.
2.(diisi apabila ada temuan)

Hasil Verifikasi tersebut di atas akan segera dilaksanakan dan dilaporkan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/ Kepala Inspektur Tambang dengan melampirkan dokumentasi baik dokumen maupun rekaman seperti dokumen-dokumen yang dibutuhkan, foto-foto perbaikan, serta foto-foto pengujian, guna bahan pertimbangan proses penerbitan Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Gudang Bahan Peledak atas nama PT, yang diserahkan selambat-lambatnya tanggal

Kepala Teknik Tambang PT..... bertanggungjawab sepenuhnya dari hasil verifikasi kelayakan/pemeriksaan kondisi fisik serta kelengkapan peralatan keselamatan terhadap Gudang Bahan Peledak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Direktorat Teknik dan Lingkungan
Mineral dan Batubara
Inspektur Tambang

PT
Kepala Teknik Tambang

.....

.....

Keterangan:

1. Pengajuan Permohonan KIM atau KPP Madya

- a. Pelaku Usaha Pertambangan menyiapkan dan menyampaikan dokumen kelengkapan berkas permohonan KIM atau KPP Madya sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

1) KIM Baru

- a) Surat permohonan
- b) Salinan izin usaha pertambangan
- c) Salinan Pengesahan KTT
- d) Salinan Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Gudang Bahan Peledak
- e) Salinan Sertifikat Kompetensi Juru Ledak Kelas II
- f) Penjelasan *job description* pemohon
- g) Salinan hasil uji *refresh* juru ledak (apabila pemohon tidak memiliki KIM lebih dari 6 bulan tanggal sertifikat juru ledak)
- h) Pas foto berlatar merah ukuran 2 x 3 (1 lembar softcopy dalam format jpg)
- i) Salinan KTP
- j) NPWP perusahaan, direktur dan komisaris
- k) Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan *Beneficial Owner* (penerima manfaat terakhir)
- l) Surat pernyataan bermaterai dan manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan

2) KIM Perpanjangan

- a) Surat permohonan
- b) Salinan izin usaha pertambangan
- c) Salinan Pengesahan KTT
- d) Salinan Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Gudang Bahan Peledak
- e) Salinan Sertifikat Kompetensi Juru Ledak Kelas II
- f) Penjelasan *job description* pemohon
- g) Salinan hasil uji *refresh* juru ledak (apabila KIM pemohon telah habis masa berlakunya lebih dari 1 tahun)
- h) Pas foto berlatar merah ukuran 2 x 3 (1 lembar softcopy dalam format jpg)
- i) Salinan KTP
- j) Salinan KIM lama
- k) Surat pernyataan akan mengembalikan KIM yang lama setelah mendapat KIM yang baru
- l) NPWP perusahaan, direktur dan komisaris
- m) Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan *Beneficial Owner* (penerima manfaat terakhir)
- n) Surat pernyataan bermaterai dan manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan

3) KPP Madya Baru








- a) Surat permohonan
- b) Salinan izin usaha pertambangan
- c) Salinan Pengesahan KTT
- d) Salinan Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Gudang Bahan Peledak
- e) Salinan Sertifikat Pendidikan dan pelatihan juru ledak
- f) Penjelasan *job description* pemohon







- g) Pas foto berlatar merah ukuran 2 x 3 (1 lembar softcopy dalam format jpg)
 - h) Salinan KTP
 - i) NPWP perusahaan, direktur dan komisaris
 - j) Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan *Beneficial Owner* (penerima manfaat terakhir)
 - k) Surat pernyataan bermaterai dan manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan
 - 4) KPP Madya Perpanjangan
 - a) Surat permohonan
 - b) Salinan izin usaha pertambangan
 - c) Salinan Pengesahan KTT
 - d) Salinan Surat Hasil Evaluasi Kelayakan Gudang Bahan Peledak
 - e) Salinan Sertifikat Pendidikan dan pelatihan juru ledak
 - f) Penjelasan *job description* pemohon
 - g) Pas foto berlatar merah ukuran 2 x 3 (1 lembar softcopy dalam format jpg)
 - h) Salinan KTP
 - i) Salinan KPP Madya lama
 - j) Surat pernyataan akan mengembalikan KPP Madya yang lama setelah mendapat KPP baru
 - k) NPWP perusahaan, direktur dan komisaris
 - l) Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan *Beneficial Owner* (penerima manfaat terakhir)
 - m) Surat pernyataan bermaterai dan manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan
 - b. Gubernur/Kepala Dinas menerima berkas permohonan KIM atau KPP Madya.
2. Penugasan Evaluasi KIM atau KPP Madya
Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Evaluator (Inspektur Tambang) untuk melakukan evaluasi berdasarkan surat permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas.
3. Melakukan Evaluasi permohonan KIM atau KPP Madya
- a. Evaluator melakukan evaluasi terhadap seluruh persyaratan permohonan KIM atau KPP Madya sesuai dengan peraturan perundangan.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat hasil evaluasi.
4. Membuat Surat Tanggapan Permohonan KIM atau KPP Madya
- a. Gubernur/Kepala Dinas membuat Surat Tanggapan Permohonan KIM atau KPP Madya dan pencetakan KIM atau KPP Madya merujuk pada format dalam Kepdirjen Minerba No. 309.K/30/DJB/2018. Penomoran registrasi pada KIM atau KPP Madya berdasarkan Surat Hasil Evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang dinyatakan telah memadai.

- b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Hasil Evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang dinyatakan belum memadai. Sehingga Pelaku Usaha Pertambangan diminta untuk menindaklanjuti dan proses kembali ke angka 2.
5. Penerbitan Surat Tanggapan Permohonan KIM atau KPP Madya
- a. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Tanggapan Permohonan KIM atau KPP Madya dan fisiki KIM atau KPP Madya. Sebagai informasi tambahan, Pelaku Usaha Pertambangan dapat mengembalikan KIM dan KPP Madya kepada Gubernur/Kepala Dinas apabila KIM atau KPP Madya telah habis masa berlakunya atau pemegang KIM atau KPP Madya tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.
 - b. Surat ditembuskan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.

6. PEDOMAN KERJA EVALUASI PELEDAKAN TIDUR

PEDOMAN KERJA EVALUASI PELEDAKAN TIDUR BARU

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|-------|---|---|---|-----------|---|---|----------|---|------------|
| | | GUBERNUR/ KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Persetujuan RKAB Tahun N | | | |  | Lampiran Persetujuan Rencana Peledakan Tidur pada Tahun N | SOP RKAB | Lampiran Persetujuan Peledakan Tidur Tahun N yang telah disetujui | |
| 2 | Pengajuan Surat Permohonan Persetujuan Peledakan Tidur |  | | |  | Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Poin No. 1 2. Dokumen teknis latar belakang, dan pelaksanaan | 1 hari | Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Poin No. 1 2. Dokumen teknis latar belakang, dan pelaksanaan | |
| 3 | Penugasan Evaluasi Permohonan Persetujuan Peledakan Tidur | |  | | | Surat perusahaan dengan lampiran: 1. Poin No. 1 2. Dokumen teknis latar belakang, dan pelaksanaan | 2 hari | Lembar Disposisi | |
| 4 | Pelaksanaan Evaluasi Permohonan Peledakan Tidur | |  | |  | Lembar Disposisi, Lembar check list evaluasi dokumen dan konsep surat tanggapan peledakan tidur | 10 hari | surat tanggapan peledakan tidur | |
| 5 | Penerbitan Surat Tanggapan Peledakan Tidur | | | |  | Surat tanggapan peledakan tidur | 1 hari | Surat tanggapan peledakan tidur | |
| Total | | | | | | | 14 hari | | |

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|-------|--|--|--|-----------|------------------------------|--|---------|---|------------|
| | | GUBERNUR/ KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 6 | Pelaporan Hasil Simulasi Peledakan Tidur dan Permohonan Verifikasi | |  | | | Surat permintaan verifikasi, surat tanggapan peledakan tidur, dokumentasi simulasi peledakan tidur | 1 hari | Lembar Disposisi | |
| 7 | Penugasan Verifikasi Hasil Simulasi Peledakan Tidur | |  | | | Konsep surat tugas verifikasi peledakan tidur | 1 hari | Surat tugas verifikasi peledakan tidur | |
| 8 | Verifikasi Peledakan Tidur | |  | | | Berita Acara hasil verifikasi peledakan tidur | 9 hari | Berita Acara hasil verifikasi peledakan tidur | |
| 9 | Pembuatan Surat Hasil Verifikasi Peledakan Tidur | |  | | | Konsep surat hasil verifikasi | 1 hari | Surat hasil verifikasi | |
| 10 | Pembuatan Surat Persetujuan Peledakan Tidur |  | | | | Surat hasil verifikasi, konsep Surat persetujuan peledak tidur | 1 hari | Surat persetujuan peledakan tidur | |
| 11 | Penerbitan Surat Persetujuan Peledakan Tidur | |  | | | Surat persetujuan peledakan tidur | 1 hari | Surat persetujuan peledakan tidur | |
| Total | | | | | | | 14 hari | | |

Keterangan:

1. Persetujuan RKAB Tahun N
Pelaku Usaha Pertambangan telah mendapatkan lembar persetujuan rencana Pelaksanaan Peledakan Tidur pada dokumen RKAB Tahun N.
2. Pengajuan Surat Permohonan Persetujuan Peledakan Tidur
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyiapkan dokumen permohonan persetujuan Pelaksanaan Peledakan Tidur kepada Gubernur/Kepala Dinas dalam waktu 14 hari setelah dokumen RKAB disetujui dengan melampirkan:
 - 1) Lembar persetujuan RKAB Pelaksanaan Peledakan Tidur.
 - 2) Dokumen teknis berupa latar belakang dan pelaksanaannya.
 - b. Gubernur/Kepala Dinas menerima berkas permohonan persetujuan Pelaksanaan Peledakan Tidur.
3. Penugasan Evaluasi Permohonan Persetujuan Peledakan Tidur
Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Evaluator (Inspektur Tambang) untuk melakukan evaluasi berdasarkan permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas.
4. Pelaksanaan Evaluasi Permohonan Peledakan Tidur
 - a. Evaluator melakukan evaluasi terhadap seluruh persyaratan permohonan Persetujuan Pelaksanaan Peledakan Tidur sesuai dengan lembar *check list* evaluasi dan ketentuan peraturan perundangan. Evaluator membuat konsep surat hasil evaluasi berupa penolakan atau diperbolehkan untuk melakukan simulasi.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat hasil evaluasi.
5. Penerbitan Surat Tanggapan Peledakan Tidur
Apabila berdasarkan hasil evaluasi belum memadai maka Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Tanggapan Peledakan Tidur yang meminta melengkapi dan/atau menindaklanjuti dokumen peledakan tidur dan proses kembali ke angka 3. Apabila berdasarkan hasil evaluasi telah memadai maka Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Tanggapan Peledakan Tidur yang berisi dapat melakukan simulasi peledakan tidur.
6. Pelaporan Hasil Simulasi Peledakan Tidur dan Permohonan Verifikasi
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan mengajukan surat permohonan verifikasi peledakan tidur dengan melampirkan:
 - 1) Surat Simulasi Peledakan Tidur;
 - 2) Dokumentasi simulasi peledakan tidur.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima berkas surat permohonan Verifikasi Peledakan Tidur.
7. Penugasan Verifikasi Pelaksanaan Peledakan Tidur
 - a. Evaluator menerima disposisi dan membuat draft surat tugas verifikasi Peledakan Tidur.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat tugas verifikasi.

8. Verifikasi Peledakan Tidur

- a. Evaluator menerima Surat Tugas Verifikasi Peledakan Tidur sebagai dasar penugasan untuk melakukan verifikasi sesuai dengan rencana waktu dalam surat.
- b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Tugas Verifikasi Peledakan Tidur sebagai dasar untuk menyiapkan data dukung dalam melakukan verifikasi sesuai dengan rencana waktu dalam surat.

Evaluator (Inspektur Tambang) dan Pelaku Usaha Pertambangan (KTT) menuangkan hasil verifikasi dalam suatu Berita Acara hasil verifikasi peledakan tidur yang ditandatangani bersama.

9. Pembuatan Surat Hasil Verifikasi Peledakan Tidur

- a. Evaluator membuat konsep Surat Hasil Verifikasi berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi.
- b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani Surat Hasil Verifikasi.

10. Pembuatan Surat Persetujuan Peledakan Tidur

- a. Gubernur/Kepala Dinas membuat Surat Persetujuan Peledakan Tidur didasarkan Surat Hasil Verifikasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang menyatakan telah memadai.
- b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Hasil Verifikasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang menyatakan belum memadai, sehingga diminta kepada Pelaku Usaha Pertambangan untuk menindaklanjuti dan proses kembali ke angka 6.

11. Penerbitan Surat Persetujuan Peledakan Tidur

- a. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Persetujuan Peledakan Tidur.
- b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima tembusan Surat Persetujuan Peledakan Tidur.

Keterangan:

1. Pengajuan Surat Permohonan Persetujuan Perpanjangan Peledakan Tidur
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyiapkan dokumen permohonan persetujuan Perpanjangan Peledakan Tidur kepada Gubernur/Kepala Dinas.
 - b. Gubernur/Kepala Dinas menerima berkas permohonan persetujuan Pelaksanaan Peledakan Tidur.
2. Penugasan Verifikasi Peledakan Tidur
Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Evaluator (Inspektur Tambang) untuk melakukan evaluasi berdasarkan surat permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas.
3. Pembuatan Surat Tugas Verifikasi Pelaksanaan Peledakan Tidur
 - a. Evaluator menerima disposisi dan membuat draft surat tugas verifikasi Peledakan Tidur.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat tugas verifikasi.
4. Verifikasi Peledakan Tidur
 - a. Evaluator menerima Surat Tugas Verifikasi Peledakan Tidur sebagai dasar penugasan untuk melakukan verifikasi sesuai dengan rencana.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Tugas Verifikasi Peledakan Tidur sebagai dasar untuk menyiapkan data dukung dalam melakukan verifikasi sesuai dengan rencana.

Evaluator (Inspektur Tambang) dan Pelaku Usaha Pertambangan (KTT) menuangkan hasil verifikasi dalam suatu Berita Acara hasil verifikasi peledakan tidur yang ditandatangani bersama.
5. Pembuatan Surat Hasil Verifikasi Peledakan Tidur
 - a. Evaluator membuat konsep Surat Hasil Verifikasi berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani Surat Hasil Verifikasi.
6. Pembuatan Surat Persetujuan Perpanjangan Peledakan Tidur
 - a. Gubernur/Kepala Dinas membuat Surat Persetujuan Perpanjangan Peledakan Tidur didasarkan Surat Hasil Verifikasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang menyatakan telah memadai.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Hasil Verifikasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang menyatakan belum memadai, sehingga diminta kepada Pelaku Usaha Pertambangan untuk menindaklanjuti dan proses kembali ke angka 2.
7. Penerbitan Surat Persetujuan Peledakan Tidur
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Persetujuan Perpanjangan Peledakan Tidur.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima tembusan Surat Persetujuan Perpanjangan Peledakan Tidur.

Keterangan:

1. Pengajuan Permohonan Kartu Pengawas Operasional (KPO)
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan mengajukan permohonan KPO sesuai dengan persyaratan perundangan.
 - b. Gubernur/Kepala Dinas menerima permohonan KPO
2. Penugasan Evaluasi KPO
Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Evaluator (Inspektur Tambang) untuk melakukan evaluasi berdasarkan surat permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas.
3. Melakukan Evaluasi permohonan KPO
 - a. Evaluator melakukan evaluasi terhadap seluruh persyaratan permohonan KPO sesuai dengan peraturan perundangan.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat hasil evaluasi.
4. Membuat Surat Tanggapan Permohonan KPO
 - a. Gubernur/Kepala Dinas membuat Surat Tanggapan Permohonan KPO berdasarkan Surat Hasil Evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara yang dinyatakan memadai. KPO dicetak sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Hasil Evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang dinyatakan belum memadai. Sehingga Pelaku Usaha Pertambangan diminta untuk menindaklanjuti dan proses kembali ke angka 2.
5. Penerbitan Surat Tanggapan Permohonan KPO
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Tanggapan Permohonan KPO. Pelaku Usaha Pertambangan dapat mengembalikan KPO kepada Gubernur/Kepala Dinas dengan kondisi pemegang KPO tidak lagi menjadi pengawas atau tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.
 - b. Surat ditembuskan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.

8. PEDOMAN KERJA EVALUASI PERMOHONAN BUKU TAMBANG DAN/ATAU BUKU DAFTAR KECELAKAAN TAMBANG

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|-------|---|-------------------------|---|--------------|---------------------------|---|---------|--|------------|
| | | GUBERNUR / KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN / KEPALA INSPEKTUR TAMBANG | EVALUATOR | PELAKU PERTAMBANGAN USAHA | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Pengajuan Permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang | <div>b</div> | | | <div>a</div> | Surat permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang | 1 hari | Surat permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang | |
| 2 | Penugasan Evaluasi Permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang | | <div></div> | | | Surat permintaan evaluasi | 1 hari | Lembar disposisi dan dokumen permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang | |
| 3 | Pelaksanaan Evaluasi Permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang | | <div>b</div> | <div>a</div> | | Surat permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang | 5 hari | Hasil evaluasi permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang | |
| 4 | Pembuatan Draft Surat Pemberian/Tanggapan Permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang | <div>a</div> | | | <div>b</div> | Draft Surat Pemberian/Tanggapan Permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang | 3 hari | Surat Pemberian/Tanggapan Permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang | |
| 5 | Penerbitan Surat Pemberian/Tanggapan Permintaan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang | | <div>b</div> | | <div>a</div> | Surat Pemberian/Tanggapan Permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang | 1 hari | Surat Pemberian/Tanggapan Permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang | |
| Total | | | | | | | 11 hari | | |

Keterangan:

1. Pengajuan Permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang.
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan mengajukan surat permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang kepada Gubernur/Kepala Dinas.
 - b. Gubernur/Kepala Dinas menerima surat terkait permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang dari Pelaku Usaha Pertambangan.
2. Penugasan Evaluasi Permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang.

Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan Evaluator (Inspektur Tambang) untuk melakukan evaluasi berdasarkan surat permintaan dari Gubernur/Kepala Inspektur Tambang.
3. Pelaksanaan Evaluasi Permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang.
 - a. Evaluator melakukan evaluasi terhadap permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang dari Pelaku Usaha Pertambangan sebagai berikut:
 - 1) Memastikan bahwa Pelaku Usaha Pertambangan yang mengajukan permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang belum pernah mendapatkan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan tambang sebelumnya.
 - 2) Apabila Pelaku Usaha Pertambangan yang mengajukan permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang dengan alasan rusak, maka Pelaku Usaha Pertambangan tersebut harus menyampaikan bukti-bukti berupa foto yang menggambarkan kerusakan pada Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang tersebut, sehingga tidak layak untuk lagi untuk dipergunakan.
 - 3) Apabila Pelaku Usaha Pertambangan yang mengajukan permintaan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang dengan alasan hilang, maka pimpinan perusahaan harus menyampaikan surat permintaan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Telah Kehilangan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang tersebut oleh instansi yang berwenang, atau
 - 4) Apabila Pelaku Usaha Pertambangan yang mengajukan permintaan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang dengan

alasan halaman pada Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang telah habis terpakai, maka surat permohonan harus disampaikan dengan foto yang menggambarkan kondisi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, evaluator membuat draft surat hasil evaluasi.

- b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang memeriksa dan menandatangani surat hasil evaluasi.
4. Pembuatan Draft Surat Pemberian/Tanggapan Permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang
 - a. Gubernur membuat surat pemberian Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang yang dilampirkan dengan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan berdasarkan surat hasil evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang dinyatakan memadai. Buku Tambang yang dilampirkan agar diberi nomor dan diparaf oleh Inspektur Tambang pada tiap halaman.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima surat hasil evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang dinyatakan belum memadai. Sehingga Pelaku Usaha Pertambangan diminta untuk menindaklanjuti dan proses kembali ke angka 2.
5. Penerbitan Surat Pemberian/Tanggapan Permintaan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang.
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Pemberian/Tanggapan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang dengan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima tembusan Surat Pemberian/Tanggapan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang.

**LEMBAR EVALUASI
PERMOHONAN BUKU TAMBANG
DAN/ATAU BUKU DAFTAR KECELAKAAN TAMBANG**

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Nama Perusahaan | : | |
| | a. Provinsi | : | |
| | b. Kabupaten | : | |
| 2. | Surat Permohonan Perusahaan | | |
| | a. Nomor surat & tanggal | : | |
| | b. Diterima tanggal | : | |
| | c. Perihal | : | |
| | d. Ditandatangani oleh | : | |
| | e. Jabatan | : | |
| 3. | Izin Usaha Pertambangan | | |
| | a. Jenis izin | : | |
| | b. Nomor izin & tanggal | : | |
| | c. Komoditas | : | |
| 4. | Evaluasi: | | |
| | <p>➤ Memastikan bahwa Pemegang Izin Pertambangan yang mengajukan permintaan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang belum pernah mendapatkan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan tambang sebelumnya.</p> <p>➤ Apabila Pemegang Izin Pertambangan yang mengajukan permintaan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang dengan alasan rusak, maka Pemegang Izin Pertambangan tersebut harus menyampaikan bukti-bukti berupa foto dan video yang menggambarkan kerusakan pada Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang tersebut, sehingga tidak layak untuk lagi untuk dipergunakan.</p> <p>➤ Apabila Pemegang Izin Pertambangan yang mengajukan permintaan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang dengan alasan hilang, maka pimpinan perusahaan harus menyampaikan surat permintaan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Telah Kehilangan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang tersebut, atau</p> <p>➤ Apabila Pemegang Izin Pertambangan yang mengajukan permintaan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang dengan alasan halaman pada Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang telah habis terpakai, maka surat permintaan harus disampaikan dengan foto dan video yang menggambarkan kondisi tersebut.</p> | | |

| Tindak Lanjut | Evaluator |
|---|-----------|
| Hasil Evaluasi: Surat permohonan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang atas nama PTLayak/Tidak*) diberikan Buku Tambang dan/atau Buku Daftar Kecelakaan Tambang *) Coret yang tidak perlu | |

Keterangan:

1. Penyampaian Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan Aspek Keselamatan Pertambangan
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan surat pengantar laporan hasil kajian teknis pertambangan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
 - b. Gubernur/Kepala Dinas menerima laporan hasil kajian teknis pertambangan.
2. Penugasan Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Aspek Keselamatan Pertambangan
Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menugaskan evaluator (Inspektur Tambang) untuk melakukan evaluasi berdasarkan surat permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas.
3. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan Aspek Keselamatan Pertambangan
 - a. Evaluator melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil kajian teknis pertambangan yang hasilnya tertera pada lembar evaluasi serta mengkonsepkan surat hasil evaluasi.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan memeriksa dan menandatangani surat hasil evaluasi.
4. Pembuatan Konsep Surat Tanggapan Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan Aspek Keselamatan Pertambangan;
 - a. Gubernur/Kepala Dinas membuat surat tanggapan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan berdasarkan Surat Hasil Evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang dinyatakan memadai.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Hasil Evaluasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang yang dinyatakan belum memadai. Sehingga Pelaku Usaha Pertambangan diminta untuk menindaklanjuti dan proses kembali ke angka 2.
5. Penerbitan Surat Tanggapan Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan Aspek Keselamatan Pertambangan
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menerima surat tanggapan.
 - b. Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang menerima tembusan surat tanggapan.

LEMBAR EVALUASI
PEDOMAN KERJA EVALUASI LAPORAN HASIL KAJIAN TEKNIS
PERTAMBANGAN
ASPEK KESELAMATAN PERTAMBANGAN

1. Nama Perusahaan :
 - a. Provinsi :
 - b. Kabupaten :
2. Surat Permohonan Perusahaan
 - a. Nomor surat & tanggal :
 - b. Diterima tanggal :
 - c. Perihal :
 - d. Ditandatangani oleh :
 - e. Jabatan :
3. Izin Usaha Pertambangan
 - a. Jenis izin :
 - b. Nomor izin & tanggal :
 - c. Komoditas :
4. Evaluasi:
 - a. Kajian teknis pada kegiatan operasional penambangan dilakukan apabila terdapat perubahan terhadap bisnis proses, sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan yang memiliki risiko keselamatan yang signifikan.
 - b. Isi kajian teknis memuat Pendahuluan (latar belakang, dasar peraturan, kronologis kajian, tujuan dan sasaran, penyusunan kajian), Metode, Peralatan, dan Pengumpulan Data (pengumpulan data, metodologi, peralatan, tahapan kegiatan), Analisis (pengolahan data, perhitungan teknis, *benefit & cost analysis* untuk pemerintah dan IUP/IUPK, analisis risiko, rencana pelaksanaan dan monitoring), Penutup (kesimpulan, rekomendasi hasil kajian teknis).
 - c. Kajian teknis dilakukan oleh orang yang kompeten, ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi/sertifikat yang sesuai dengan objek kajian teknis.
 - d. Orang yang kompeten dapat berasal dari internal perusahaan (yang ditunjuk oleh KTT) atau badan usaha pemegang izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dengan bidang yang sesuai dengan objek kajian teknis.

| Tindak Lanjut | Evaluator |
|---|-----------|
| Hasil Evaluasi: Surat tanggapan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan atas nama PTmemadai/tidak memadai*) *) Coret yang tidak perlu | |

Keterangan:

1. Penyampaian dokumen Rencana Reklamasi
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyiapkan dokumen Rencana Reklamasi.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan dokumen Rencana Reklamasi kepada Gubernur.
 - c. Gubernur menyampaikan disposisi surat permohonan persetujuan dokumen Rencana Reklamasi kepada Kepala Dinas.
2. Penugasan pelaksanaan evaluasi dokumen Rencana Reklamasi
 - a. Kepala Dinas mendisposisikan kepada evaluator untuk melaksanakan tugas/permintaan evaluasi dokumen Rencana Reklamasi.
 - b. Evaluator menerima disposisi dari Kepala Dinas.
3. Pelaksanaan evaluasi dokumen Rencana Reklamasi
Evaluator melakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi.
4. Pelaporan hasil evaluasi dokumen Rencana Reklamasi
 - a. Evaluator menyiapkan hasil evaluasi dan rekomendasi dokumen Rencana Reklamasi untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
 - b. Kepala Dinas memeriksa hasil evaluasi dan rekomendasi dokumen Rencana Reklamasi serta menugaskan/meminta evaluator menyiapkan surat persetujuan/penolakan
5. Pembuatan konsep surat persetujuan/penolakan
Evaluator menyiapkan konsep surat persetujuan/penolakan.
6. Persetujuan/penolakan dokumen Rencana Reklamasi
 - a. Evaluator menyampaikan konsep surat persetujuan/penolakan kepada Kepala Dinas.
 - b. Kepala Dinas memeriksa konsep surat dari evaluator
 - b.1. Dalam hal konsep surat penolakan, maka Kepala Dinas menandatangani surat penolakan
 - b.2. Dalam hal konsep surat persetujuan, maka Kepala Dinas menyampaikan konsep surat persetujuan kepada Gubernur
 - c. 1. Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan kepada Direksi Pelaku Usaha Pertambangan
 - c. 2. Gubernur menandatangani surat persetujuan.
 - d. 1. Gubernur menyampaikan surat persetujuan kepada Direksi Pelaku Usaha Pertambangan.
 - d. 2. Gubernur menyampaikan tembusan surat persetujuan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Catatan:

1. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi kepada Kepala Dinas dengan tetap berpedoman kepada alur proses “Pedoman Kerja Kegiatan Evaluasi Dokumen Rencana Reklamasi”.

2. Dalam hal umur tambang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan kurang dari atau sama dengan 5 tahun, maka rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dimasukkan ke dalam rencana Pascatambang.
3. Permintaan Evaluasi dokumen Rencana Reklamasi kepada Evaluator Inspektur Tambang tidak memerlukan surat permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang.

Keterangan:

1. Penyampaian dokumen Rencana Pascatambang
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyiapkan dokumen Rencana Pascatambang.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan dokumen Rencana Pascatambang kepada Gubernur.
 - c. Gubernur menyampaikan disposisi surat permohonan persetujuan dokumen Rencana Pascatambang kepada Kepala Dinas.
2. Penugasan pelaksanaan evaluasi dokumen Rencana Pascatambang
 - a. Kepala Dinas mendisposisikan kepada evaluator untuk melaksanakan tugas/permintaan evaluasi dokumen Rencana Pascatambang.
 - b. Evaluator menerima disposisi dari Kepala Dinas.
3. Pelaksanaan evaluasi dokumen Rencana Pascatambang
Evaluator melakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Pascatambang.
4. Pelaporan hasil evaluasi dokumen Rencana Pascatambang
 - a. Evaluator menyiapkan hasil evaluasi dan rekomendasi dokumen Rencana Pascatambang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.
 - b. Kepala Dinas memeriksa hasil evaluasi dan rekomendasi dokumen Rencana Pascatambang serta menugaskan/meminta evaluator menyiapkan surat persetujuan/penolakan.
5. Pembuatan konsep surat persetujuan/penolakan
Evaluator menyiapkan konsep surat persetujuan/penolakan.
6. Persetujuan/penolakan dokumen Rencana Pascatambang
 - a. Evaluator menyampaikan konsep surat persetujuan/penolakan kepada Kepala Dinas.
 - b. Kepala Dinas memeriksa dan menyampaikan konsep surat dari evaluator.
 - b.1. Dalam hal konsep surat penolakan, maka Kepala Dinas menandatangani surat penolakan
 - b.2. Dalam hal konsep surat persetujuan, maka Kepala Dinas menyampaikan konsep surat persetujuan kepada Gubernur
 - c. 1. Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan kepada Direksi Pelaku Usaha Pertambangan
 - c. 2. Gubernur menandatangani surat persetujuan.
 - d. 1. Gubernur menyampaikan surat persetujuan/penolakan kepada Direksi Pelaku Usaha Pertambangan.
 - d. 2. Gubernur menyampaikan tembusan surat persetujuan kepada Direktorat/Kepala Inspektor Tambang.

Catatan:

1. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan Dokumen Rencana Pascatambang kepada Kepala Dinas dengan tetap berpedoman

kepada alur proses “Pedoman Kerja Kegiatan Evaluasi Dokumen Rencana Pascatambang”.

2. Dalam hal umur tambang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan kurang dari atau sama dengan 5 tahun, maka rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dimasukkan ke dalam rencana Pascatambang.
3. Permintaan Evaluasi dokumen Rencana Pascatambang kepada Evaluator Inspektur Tambang tidak memerlukan surat permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang

3. Pedoman Kerja Kegiatan Pencairan Atau Pelepasan Jaminan Reklamasi

| No. | Kegiatan | Pelaku | | | | | Mutu Baku | | | Keterangan | |
|--------|---|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|---|--------|
| | | Direktur Jenderal Mineral dan Batubara | Direktur/ Kepala Inspektur Tambang | Kepala Dinas | Gubernur | Pelaku Usaha Pertambangan | Evaluator (ASN Pemda Provinsi dan/atau Inspektur Tambang) | Kelengkapan | Waktu | | Output |
| 1 | Penyampaian permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi | | <div><div>b2</div></div> | <div><div>c</div></div> | <div><div>b1</div></div> | <div><div>a/ c 4</div></div> | | Laporan pelaksanaan Reklamasi | 3 hari | Surat permohonan pencairan atau pelepasan jaminan Reklamasi | |
| 2 | Penugasan pelaksanaan peninjauan lapangan | | | <div><div>a</div></div> | | | <div><div>b</div></div> | Surat permohonan dan dokumen pencairan atau pelepasan jaminan Reklamasi | Paling lama 15 hari - 30 hari | Lembar disposisi atau surat evaluasi laporan pelaksanaan Reklamasi | |
| | | | | <div><div>c 2</div></div> | | <div><div>c 3</div></div> | <div><div>c 1</div></div> | | | | |
| | | | | <div><div>d</div></div> | | | | | | | |
| 3 | Pembuatan konsep surat tugas peninjauan lapangan | | <div><div>c2</div></div> | <div><div>b</div></div> | | <div><div>c1</div></div> | <div><div>a</div></div> | Konsep surat tugas | 1 hari | Surat tugas | |
| 4 | Penyiapan bahan dan peralatan peninjauan lapangan | | | | | | <div></div> | Laporan pelaksanaan reklamasi dan peralatan | 1 hari | Dokumen hasil evaluasi dan daftar peralatan | |
| 5 | Pelaksanaan peninjauan lapangan | | | | | | <div></div> | Surat tugas, dokumen hasil evaluasi, dan daftar peralatan | 7 hari | Berita Acara Peninjauan Lapangan | |
| 6 | Penerbitan surat persetujuan | <div><div>d2</div></div> | | <div><div>b</div></div> | <div><div>c</div></div> | <div><div>d1</div></div> | <div><div>a</div></div> | Konsep surat persetujuan | 7 hari | Surat persetujuan dalam rangka pelepasan atau pencairan jaminan Reklamasi | |
| Jumlah | | | | | | | | | 34-49 hari | | |

Keterangan:

1. Penyampaian permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyiapkan Laporan Pelaksanaan Reklamasi.
 - b. 1. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan surat permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi dan Laporan Pelaksanaan Reklamasi kepada Gubernur.
 - b. 2. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan tembusan surat permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi dan Laporan Pelaksanaan Reklamasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
 - c. Gubernur menyampaikan disposisi surat permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi dan Laporan Pelaksanaan Reklamasi kepada Kepala Dinas.
2. Penugasan pelaksanaan peninjauan lapangan
 - a. Kepala Dinas menugaskan/meminta evaluator untuk memeriksa kelengkapan dokumen laporan pelaksanaan Reklamasi dalam rangka pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi.
 - b. Evaluator menerima penugasan/permintaan dari Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen laporan pelaksanaan Reklamasi.
 - c. 1. Dalam hal dokumen laporan pelaksanaan Reklamasi dinyatakan tidak lengkap, maka evaluator membuat konsep surat Kepala Dinas perihal hasil evaluasi kepada Pelaku Usaha Pertambangan untuk dilakukan perbaikan.
 - c.2. Kepala Dinas memeriksa konsep surat hasil evaluasi, menandatangani.
 - c.3. Kepala Dinas menyampaikan surat hasil evaluasi kepada pelaku Usaha Pertambangan
 - c. 4. Pelaku Usaha Pertambangan dapat menyampaikan kembali surat permohonan dan dokumen laporan pelaksanaan Reklamasi kepada Gubernur yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
 - d. Dalam hal dokumen laporan pelaksanaan Reklamasi dinyatakan sudah lengkap oleh evaluator maka Kepala Dinas menugaskan evaluator untuk melaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian keberhasilan Reklamasi
3. Pembuatan konsep surat tugas peninjauan lapangan
 - a. Evaluator menyiapkan konsep surat tugas peninjauan lapangan.
 - b. Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani surat tugas peninjauan lapangan.
 - c. 1. Kepala Dinas menyampaikan surat tugas peninjauan lapangan kepada Direksi Pelaku Usaha Pertambangan.

- c. 2. Kepala Dinas menyampaikan tembusan surat tugas peninjauan lapangan kepada Direktur/Kepala Inspektur Tambang.
4. Penyiapan bahan dan peralatan peninjauan lapangan
Evaluator menyiapkan bahan dan peralatan dalam rangka peninjauan lapangan.
5. Pelaksanaan peninjauan lapangan
Evaluator melaksanakan peninjauan lapangan.
6. Penerbitan surat persetujuan
 - a. Evaluator menyiapkan dan menyampaikan konsep surat persetujuan kepada Kepala Dinas.
 - b. Kepala Dinas memeriksa surat persetujuan untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.
 - c. Gubernur menandatangani surat persetujuan.
 - d. 1. Gubernur menyampaikan surat persetujuan kepada Direksi Pelaku Usaha Pertambangan.
 - d. 2. Gubernur menyampaikan tembusan surat persetujuan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Catatan:

1. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi kepada Kepala Dinas dengan tetap berpedoman kepada alur proses "Pedoman Kerja Kegiatan Pencairan Atau Pelepasan Jaminan Reklamasi".
2. Penugasan/permintaan peninjauan lapangan oleh Evaluator Inspektur Tambang diperlukan surat permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang apabila melibatkan penggunaan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral .

4. Pedoman Kerja Kegiatan Pencairan atau Pelepasan Jaminan Pascatambang

| No. | Kegiatan | Pelaku | | | | | Mutu Baku | | | Keterangan | |
|--------|--|--|------------------------------------|---|---------------|--|---|--|-------------------------------|--|--------|
| | | Direktur Jenderal Mineral dan Batubara | Direktur/ Kepala Inspektur Tambang | Kepala Dinas | Gubernur | Pelaku Usaha Pertambangan | Evaluator (ASN Pemda Provinsi dan/atau Inspektur Tambang) | Kelengkapan | Waktu | | Output |
| 1 | Penyampaian permohonan pencairan atau pelepasan jaminan pascatambang | <div>b2</div> | | <div>c</div> <div>a</div> <div>c 2</div> <div>d</div> | <div>b1</div> | <div>a</div> | | Laporan pelaksanaan Pascatambang | 3 hari | Surat permohonan pencairan atau pelepasan jaminan Pascatambang | |
| 2 | Penugasan pelaksanaan peninjauan lapangan | | | <div>a</div> <div>c 2</div> <div>d</div> | | <div>b</div> <div>c 1</div> <div>c 3</div> | | Surat permohonan dan dokumen pencairan atau pelepasan jaminan Pascatambang | Paling lama 15 hari - 30 hari | Lembar disposisi atau surat evaluasi laporan pelaksanaan Pascatambang | |
| 3 | Pembuatan konsep surat tugas peninjauan lapangan | | <div>c2</div> | <div>b</div> | | <div>c1</div> | <div>a</div> | Konsep surat tugas | 1 hari | Surat tugas | |
| 4 | Penyiapan bahan dan peralatan peninjauan lapangan | | | | | | | Laporan pelaksanaan reklamasi dan peralatan | 1 hari | Dokumen hasil evaluasi dan daftar peralatan | |
| 5 | Pelaksanaan peninjauan lapangan | | | | | | | Surat tugas, dokumen hasil evaluasi, dan daftar peralatan | 7 hari | Berita Acara Peninjauan Lapangan | |
| 6 | Penerbitan surat persetujuan | <div>d2</div> | | <div>b</div> <div>c</div> | | <div>d1</div> | <div>a</div> | Konsep surat persetujuan | 7 hari | Surat persetujuan dalam rangka pelepasan atau pencairan jaminan Pascatambang | |
| Jumlah | | | | | | | | | 34-49 hari | | |

Keterangan:

1. Penyampaian permohonan pencairan Jaminan Pascatambang
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyiapkan Laporan Pelaksanaan Pascatambang.
 - b. 1. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan surat permohonan pencairan Jaminan Pascatambang dan Laporan Pelaksanaan Pascatambang kepada Gubernur.
 - b. 2. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan tembusan surat permohonan pencairan Jaminan Pascatambang dan Laporan Pelaksanaan Pascatambang kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
 - c. Gubernur menyampaikan disposisi surat permohonan pencairan Jaminan Pascatambang dan Laporan Pelaksanaan Pascatambang kepada Kepala Dinas.
2. Penugasan pelaksanaan peninjauan lapangan
 - a. Kepala Dinas menugaskan/memintan kepada evaluator untuk memeriksa kelengkapan dokumen laporan pelaksanaan Pascatambang dalam rangka pencairan atau pelepasan Jaminan Pascatambang.
 - b. Evaluator menerima penugasan/permintaan dari Kepala Dinas dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen laporan pelaksanaan Pascatambang.
 - c. 1. Dalam hal dokumen laporan pelaksanaan Pascatambang dinyatakan tidak lengkap, maka evaluator membuat konsep surat Kepala Dinas perihal hasil evaluasi kepada Pelaku Usaha Pertambangan untuk dilakukan perbaikan.
 - c.2. Kepala Dinas memeriksa konsep surat hasil evaluasi, menandatangani dan menyampaikan surat hasil evaluasi kepada pelaku Usaha Pertambangan
 - c.3. Pelaku Usaha Pertambangan dapat menyampaikan kembali surat permohonan dan dokumen laporan pelaksanaan Pascatambang kepada Gubernur yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
 - d. Dalam hal dokumen laporan pelaksanaan Pascatambang dinyatakan sudah lengkap oleh evaluator maka Kepala Dinas menugaskan evaluator untuk melaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian keberhasilan Pascatambang
3. Pembuatan konsep surat tugas peninjauan lapangan
 - a. Evaluator menyiapkan konsep surat tugas peninjauan lapangan.
 - b. Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani surat tugas peninjauan lapangan.
 - c. 1. Kepala Dinas menyampaikan surat tugas peninjauan lapangan kepada Direksi Pelaku Usaha Pertambangan.
 - c. 2. Kepala Dinas menyampaikan tembusan surat tugas peninjauan lapangan kepada Direktur/Kepala Inspektur Tambang.
4. Penyiapan bahan dan peralatan peninjauan lapangan
Evaluator menyiapkan bahan dan peralatan dalam rangka peninjauan lapangan.
5. Pelaksanaan peninjauan lapangan
Evaluator melaksanakan peninjauan lapangan.

6. Penerbitan surat persetujuan

- a. Evaluator menyiapkan dan menyampaikan konsep surat persetujuan kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Dinas memeriksa surat persetujuan untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.
- c. Gubernur menandatangani surat persetujuan.
- d. 1. Gubernur menyampaikan surat persetujuan kepada Direksi Pelaku Usaha Pertambangan.
- d. 2. Gubernur menyampaikan tembusan surat persetujuan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.






Catatan:

1. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang kepada Kepala Dinas dengan tetap berpedoman kepada alur proses “Pedoman Kerja Kegiatan Pencairan Jaminan Pascatambang”.
2. Penugasan/permintaan peninjauan lapangan oleh Evaluator Inspektur Tambang diperlukan surat permintaan dari Gubernur/Kepala Dinas kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang apabila melibatkan penggunaan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

C. ASPEK TEKNIS PERTAMBANGAN

1. PEDOMAN KERJA PENETAPAN TANDA BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|---|----------|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|---|---------------------------|---|--|
| | | GUBERNUR | KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK & LINGKUNGAN / KAIT | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Penyampaian Rencana Kerja Pemasangan Tanda Batas WIUP dan permohonan Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP | | | | | | Surat Perusahaan | sesaat setelah terjadinya | - Surat permohonan Pengumuman - Dokumen Rencana Kerja Pemasangan Tanda Batas WIUP | |
| 2 | Penugasan/ disposisi evaluasi Rencana Kerja Pemasangan Tanda Batas WIUP dan permohonan Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP | | | | | | Disposisi kepada Inspektur Tambang | 2 hari | Lembar disposisi | |
| 3 | Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Pemasangan Tanda Batas WIUP dan Permohonan Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP | | | | | | - Lembar Disposisi - Form Evaluasi - Format Pengumuman | 3 hari | - Hasil Evaluasi - Konsep Surat Tindak Lanjut - Konsep Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP | |
| 4 | Penyampaian Surat Tindak Lanjut Rencana Kerja Pemasangan Tanda Batas WIUP dan Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP | | | | | | - Hasil Evaluasi - Konsep Surat Tindak Lanjut | | - Surat Tindak Lanjut - Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP | Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas diterbitkan apabila Rencana Kerja telah memadai dan disetujui |
| 5 | Pelaksanaan kegiatan pemasangan Tanda Batas: - pengumuman & sosialisasi - koordinasi - kompilasi data wilayah & persiapan teknis - pengukuran titik batas - pemasangan Tanda Batas - pembuatan Berita Acara - pelaporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas | | | | | | - Rencana Kerja Pemasangan Tanda Batas - Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas | sesuai Rencana Kerja | Laporan Pemasangan Tanda Batas WIUP | |
| 6 | Penyampaian permohonan penetapan Tanda Batas WIUP | | | | | | Surat Perusahaan | sesaat setelah terjadinya | - Surat Permohonan Penetapan Tanda Batas WIUP - Laporan Pemasangan Tanda Batas WIUP | |
| 7 | Penugasan/ disposisi evaluasi permohonan penetapan Tanda Batas WIUP | | | | | | Disposisi kepada Inspektur Tambang | 2 hari | Lembar disposisi | |
| 8 | Pelaksanaan evaluasi permohonan penetapan Tanda | | | | | | - Lembar Disposisi - Form Evaluasi | 5 hari | - Hasil Evaluasi - Koordinat Tanda | |

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|-------|---|---|---|--|-----------|---|--|----------|---|---|
| | | GUBERNUR | KEPALA DINAS | DIREKTUR TEKNIK & LINGKUNGAN / KAIT | EVALUATOR | PELAKU USAHA PERTAMBANGAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| | Batas WIUP | | | | | | | | Batas terpasang | |
| 9 | Pembuatan konsep Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanda Batas WIUP dan Lampiran: - koordinat Tanda Batas - peta situasi Tanda Batas |  |  | | | | <ul style="list-style-type: none">- Hasil Evaluasi- Koordinat Tanda Batas terpasang | | <ul style="list-style-type: none">- Konsep SK Penetapan Tanda Batas WIUP- Lampiran koordinat Tanda Batas- Lampiran peta situasi Tanda Batas | SK Penetapan Tanda Batas diterbitkan apabila hasil evaluasi Laporan Pemasangan Tanda Batas telah memadai |
| 10 | Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Tanda Batas WIUP |  | |  | |  | <ul style="list-style-type: none">- Konsep SK Penetapan- Lampiran koordinat Tanda Batas- Lampiran Peta Situasi Tanda Batas | 3 hari | Surat Keputusan Penetapan Tanda Batas WIUP | |
| Total | | | | | | | | 15 hari* | | |

Keterangan:

1. Penyampaian Rencana Kerja Pemasangan Tanda Batas WIUP dan permohonan Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan Rencana Kerja Pemasangan Tanda Batas WIUP dan permohonan Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP kepada Gubernur.
 - b. Gubernur menerima Rencana Kerja Pemasangan Tanda Batas WIUP dan permohonan Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP dari Pelaku Usaha Pertambangan.
2. Penugasan/disposisi evaluasi Rencana Kerja Pemasangan Tanda Batas WIUP dan permohonan Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP
 - a. Gubernur memberi penugasan kepada Kepala Dinas untuk melakukan evaluasi Rencana Kerja.
 - b. Kepala Dinas menugaskan Inspektur Tambang untuk melakukan evaluasi Rencana Kerja.
3. Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Pemasangan Tanda Batas WIUP dan Permohonan Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP
 - a. Inspektur Tambang melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Dinas.
 - b. Kepala Dinas menerima hasil evaluasi dari Inspektur Tambang, kemudian membuat Surat Tindak Lanjut atau Konsep Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP.
4. Penyampaian Surat Tindak Lanjut Rencana Kerja Pemasangan Tanda Batas WIUP dan Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP
 - a. Kepala Dinas mengirimkan Surat Tindak Lanjut kepada Pelaku Usaha Pertambangan (apabila Rencana Kerja tidak memadai) atau Kepala Dinas menyampaikan konsep Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP kepada Gubernur (apabila Rencana Kerja telah memadai).
 - b. Gubernur menandatangani Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas WIUP dan mengirimkan kepada Pelaku Usaha Pertambangan.
 - c. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Pengumuman Pemasangan Tanda Batas WIUP dari Gubernur.
5. Pelaksanaan kegiatan pemasangan Tanda Batas:
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan melakukan kegiatan Pemasangan Tanda Batas sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disetujui Gubernur, meliputi:

- pengumuman & sosialisasi;
- koordinasi;
- kompilasi data wilayah & persiapan teknis;
- pengukuran titik batas;
- pemasangan Tanda Batas;
- pembuatan Berita Acara; dan
- pelaporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas.

6. Penyampaian permohonan penetapan Tanda Batas WIUP
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan Surat Permohonan Penetapan Tanda Batas WIUP kepada Gubernur dengan melampirkan Laporan Pemasangan Tanda Batas WIUP.
 - b. Gubernur menerima Surat Permohonan Penetapan Tanda Batas WIUP dari Pelaku Usaha Pertambangan.
7. Penugasan/disposisi evaluasi permohonan penetapan Tanda Batas WIUP
 - a. Gubernur memberi penugasan kepada Kepala Dinas untuk melakukan evaluasi permohonan penetapan.
 - b. Kepala Dinas menugaskan Inspektur Tambang untuk melakukan evaluasi permohonan penetapan.
8. Pelaksanaan evaluasi permohonan penetapan Tanda Batas WIUP
 - a. Inspektur Tambang melakukan evaluasi permohonan penetapan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Dinas.
 - b. Kepala Dinas menerima hasil evaluasi dari Inspektur Tambang.
9. Pembuatan konsep Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanda Batas WIUP dan Lampiran

Kepala Dinas membuat Surat Tindak Lanjut serta menyampaikan kepada Pelaku Usaha Pertambangan (apabila Laporan Pemasangan Tanda Batas tidak memadai), atau membuat Konsep Surat Keputusan Penetapan Tanda Batas WIUP serta menyampaikannya kepada Gubernur (apabila Laporan Pemasangan Tanda Batas telah memadai)
10. Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Tanda Batas WIUP
 - a. Gubernur menandatangani Surat Keputusan Penetapan Tanda Batas WIUP serta mengirimkan kepada Pelaku Usaha Pertambangan dan mengirimkan tembusan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/Kepala Inspektur Tambang.

- b. Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/Kepala Inspektur Tambang menerima tembusan Surat Keputusan Penetapan Tanda Batas WIUP dari Gubernur.
- c. Pelaku Usaha Pertambangan menerima Surat Keputusan Penetapan Tanda Batas WIUP dari Gubernur.

catatan:

*Jumlah hari kerja pelayanan terkait Tanda Batas, tidak termasuk kegiatan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Pertambangan

2. PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN TANDA BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

a. KRITERIA DAN TAHAPAN

1. Kewajiban pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan hanya berlaku bagi IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan luas wilayah IUP lebih dari 10 hektar yang:
 - a. Wilayah IUP-nya berhimpit/berbatasan langsung dengan wilayah IUP, wilayah IUPK, wilayah Kontrak Karya, atau wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara lain; atau
 - b. lokasi kegiatan penambangan dan penimbunannya berdekatan dengan batas wilayah IUP.
2. Tahapan Kegiatan pemasangan Tanda Batas tersebut meliputi:
 - a. pengumuman dan sosialisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. kompilasi data wilayah dan persiapan teknis;
 - d. pengukuran Titik Batas;
 - e. pemasangan Tanda Batas;
 - f. pembuatan berita acara;
 - g. pelaporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas; dan
 - h. penetapan Tanda Batas.

Detail teknis setiap tahapan kegiatan pemasangan Tanda Batas wajib mengacu pada ketentuan:

- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1825.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi
- b. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 141.K/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi

b. PEMASANGAN

1. IUP yang wilayah IUP-nya berhimpit/berbatasan langsung dengan wilayah IUP, wilayah IUPK, wilayah Kontrak Karya, atau wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara lain, pemasangan Tanda Batas dilakukan pada garis batas yang saling berhimpit/berbatasan langsung dengan jarak antar Tanda Batas paling jauh 500 meter.
2. IUP yang lokasi kegiatan penambangan dan penimbunannya berdekatan dengan batas wilayah IUP-nya, pemasangan Tanda Batas dilakukan setiap 100 meter pada garis batas yang memiliki jarak ke lokasi tersebut sebesar- besarnya sejauh 3 (tiga) kali tinggi timbunan atau kedalaman tambang.

c. PELAPORAN

1. Pemegang IUP menyusun laporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan.
2. Format laporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas tercantum dalam Lampiran XXIII Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806.K/30/MeM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

d. PENETAPAN

1. Proses Penetapan

- a. Pemegang IUP mengajukan permohonan penetapan Tanda Batas kepada Gubernur setelah ditandatanganinya berita acara untuk mendapatkan penetapan Tanda Batas.
- b. Permohonan tersebut melampirkan laporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas.
- c. Gubernur melakukan evaluasi atas permohonan penetapan Tanda Batas termasuk lampirannya.
- d. Format evaluasi tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1825.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi


- e. Format penetapan Tanda Batas mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 141.K/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi


2. Pasca Penetapan

a. Pemegang IUP harus:

- i. menjaga dan memelihara setiap Tanda Batas yang telah dipasang termasuk akses menuju lokasi Tanda Batas sampai jangka waktu berlakunya IUP berakhir; dan
- ii. menyimpan dan memelihara data hasil pengukuran, berita acara, laporan hasil pelaksanaan pemasangan Tanda Batas, serta peta pengukuran dan pemasangan Tanda Batas.
 - a) Pemegang IUP memastikan Tanda Batas yang telah dipasang bebas dari tumbuh-tumbuhan yang dapat menutupi dalam radius 1 (satu) meter.
 - b) Data hasil pengukuran, berita acara, laporan hasil pelaksanaan pemasangan Tanda Batas, serta peta pengukuran dan pemasangan Tanda Batas disimpan di tempat yang aman dan mudah diperoleh oleh petugas dari Direktorat Jenderal dan/atau Dinas Teknis Provinsi.
 - c) Dalam hal Tanda Batas yang telah dipasang rusak/tercabut/hilang, maka Pemegang IUP wajib melakukan pemasangan kembali Tanda Batas yang rusak/tercabut/hilang tersebut.
 - d) Pemegang IUP menyampaikan laporan hasil pemeliharaan dan perawatan Tanda Batas yang telah dipasang kepada secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
 - e) Format Laporan Pemeliharaan dan Perawatan mengacu pada Lampiran XI Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1825.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi.

BAGAN ALUR PEMASANGAN TANDA BATAS





Keterangan:

1. Penyampaian dokumen permohonan IUJP
 - a. Pelaku Usaha Pertambangan menyiapkan dokumen Permohonan IUJP.
 - b. Pelaku Usaha Pertambangan menyampaikan dokumen Permohonan IUJP kepada BKPM/OSS.
 - c. BKPM/OSS memberikan hak akses evaluasi permohonan IUJP kepada Gubernur.
 - d. Gubernur menyampaikan hak akses permohonan dokumen IUJP kepada PTSP/Kepala Dinas.
2. Penugasan pelaksanaan evaluasi dokumen permohonan IUJP
 - a. PTSP/Kepala Dinas mendisposisikan kepada evaluator untuk melaksanakan tugas evaluasi dokumen permohonan IUJP.
 - b. Evaluator menerima disposisi dari PTSP/Kepala Dinas.
3. Pelaksanaan evaluasi dokumen permohonan IUJP
Evaluator melakukan evaluasi terhadap dokumen Permohonan IUJP.
4. Pelaporan hasil evaluasi dokumen permohonan IUJP
 - a. Evaluator menyiapkan hasil evaluasi dan rekomendasi dokumen permohonan IUJP.
 - b. PTSP/Kepala Dinas memeriksa hasil evaluasi dan rekomendasi dokumen IUJP.
5. Pembuatan konsep persetujuan/penolakan
Evaluator menyiapkan konsep/draft persetujuan/penolakan.
6. Persetujuan/penolakan dokumen permohonan IUJP
 - a. Evaluator menyampaikan konsep/draft persetujuan/penolakan kepada PTSP/Kepala Dinas.
 - b. PTSP/Kepala Dinas memeriksa dan menyampaikan konsep/draft persetujuan/ penolakan kepada BKPM/OSS.
 - c. BKPM/OSS menandatangani persetujuan/ penolakan.
 - d. BKPM/OSS menyampaikan persetujuan/penolakan kepada Direksi Pelaku Usaha Pertambangan.

Catatan:

Gubernur dapat menyampaikan hak akses yang diberikan oleh BKPM/OSS kepada PTSP/Kepala Dinas.

Plh. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



M. IDRIS F. SIHITE